

MODERNISASI

PERADILAN



” JEJAK KEPEMIMPINAN
PROF. DR. M. HATTA ALI, S.H., M.H
DALAM CATATAN WEBSITE KEPANITERAAN

Kepaniteraan MA
2020

PENGANTAR PANITERA

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia-Nya, Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat menghadirkan sebuah “Majalah Edisi Istimewa”. Kami menyebut istimewa karena Majalah ini didedikasikan bagi Tokoh Istimewa yang telah membawa Badan Peradilan Indonesia menjadi institusi yang modern, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan publik. Tokoh Istimewa itu adalah Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H yang telah memimpin Mahkamah Agung selama delapan tahun, terhitung sejak pelantikan oleh Presiden SBY pada tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2020, karena beliau telah mencapai usia 70 tahun pada tanggal 7 April 2020, yang menjadi batas usia pensiun sebagai hakim agung.

Jika dihitung dengan hari, rentang waktu antara tanggal pelantikan dengan akhir masa jabatan, maka Pak Hatta—demikian beliau biasa disapa—memimpin Mahkamah Agung selama 2.982 hari. Dalam sejarah Mahkamah Agung, hanya ada tiga ketua dengan masa jabatan 8 tahun atau lebih, yaitu Ketua MA ke-2, Prof. Dr. R. Wiryo Prodjodikoro, S.H (1952-1966/14 tahun), Ketua MA ke-7, H. Ali Said, S.H (1984-1992/8 tahun) dan Ketua MA ke-13, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H (2012-2020/8 tahun).

Kepemimpinan Pak Hatta selama dua periode jabatan telah melahirkan berbagai kebijakan strategis baik berkaitan dengan bidang yudisial maupun non yudisial. Pak Hatta telah menerbitkan 55 (lima puluh lima) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 31 (tiga puluh satu) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sedangkan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan tak terbilang jumlahnya.



Pak Hatta juga banyak terobosan demi meraih nilai kemanfaatan yang lebih banyak bagi dunia peradilan. Salah satunya adalah mengganti forum Rapat Kerja Nasional dengan kegiatan pembinaan pimpinan MA langsung ke daerah. Terobosan ini didasarkan pertimbangan prinsip efektifitas dan efisiensi. Ketika merespon pertanyaan dalam forum pembinaan pimpinan, banyak petunjuk hukum yang dilahirkan.

Website Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai media keterbukaan informasi publik selalu mengabadikan momen penting yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung. Artikel tersebut kemudian disebarluaskan oleh sebagian besar website pengadilan, sehingga sebaran informasi dari Medan Merdeka Utara sangat cepat diterima oleh aparat pengadilan di seluruh pelosok negeri.

Konten dalam Majalah Edisi Istimewa ini seluruhnya bersumber dari website Kepaniteraan tersebut. Artikel tersebut disusun ulang secara kronologis dari mulai Pak Hatta dilantik sebagai Ketua MA pada tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan terpilihnya Ketua MA, sebagai pengganti Pak Hatta pada tanggal 6 April 2020. Meskipun tidak semua artikel tentang Pak Hatta kami muat ulang di Majalah ini, semoga dengan membacanya dapat merangkai memori kita pada sebuah upaya berkesinambungan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi perbaikan badan peradilan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah bekerja keras menghadirkan Majalah Edisi Istimewa ini meski dalam keterbatasan waktu, sekaligus mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyajiannya.

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012-2020)



TIM REDAKSI:



1. Asep Nursobah (Koordinator)
2. Margi Purwandani
3. Apriyodi Ali

Layout Editor: Margi Purwandani

Penerbit:
Kepaniteraan MA

DAFTAR ISI

- ii. Kata Pengantar
- 6. Hatta Ali Terpilih Menjadi Ketua Mahkamah Agung RI
- 9. Presiden SBY Lantik Hatta Ali sebagai Ketua MA
- 11. Ketua MA Dorong Kepaniteraan Terus Tingkatkan Kinerja
- 13. Ketua MA Kembali Dorong Percepatan Penyelesaian Perkara dan Publikasi Informasi
- 14. Ketua MA Melantik Tuada Pengawasan dan Tuada Perdata
- 16. Ketua MA Apresiasi Progress Pembaruan Manajemen Perkara
- 18. Ketua MA Tandatangani Lampiran MoU dengan FCA dan FCoA
- 20. Ketua MA Membuka Rakernas 2012 di Manado
- 22. Ketua MA Lantik Panmud Pidana dan 7 Panitera Pengganti MA
- 23. Ketua MA Lantik 8 Hakim Agung Baru
- 24. Ketua MA Lakukan Pembinaan kepada Para Panitera Muda dan Panitera Pengganti MA
- 25. Ketua MA Singgung One Day Publish di Rapat Pembinaan Panitera Pengganti
- 26. Ketua MA Dorong Pengadilan Publikasikan Putusan
- 27. Ketua MA Berikan Reward bagi Hakim Agung dan Panitera Pengganti Berkinerja Tertinggi
- 29. Ketua MA Lantik KA Bawas dan Dua Panitera Pengganti MA
- 30. Ketua MA Berikan Pengarahan kepada Pimpinan Pengadilan Se Bali & NTB
- 32. Ketua MA Lantik Empat Hakim Agung Baru
- 34. Ketua MA Minta Pengadilan Tingkat Pertama/ Banding Memutus Perkara Dibawah Enam Bulan
- 35. Laporan Tahunan MA 2013: Ketua MA Paparkan Enam Capaian Utama yang Diraih Tahun 2013
- 36. Ketua MA Lantik 3 Panitera Muda dan 5 Panitera Pengganti Mahkamah Agung
- 37. Ketua MA Resmikan Beroperasinya 3 Pengadilan Perikanan
- 38. Ketua MA Sampaikan Delapan Catatan atas Capaian dan Langkah Strategis Tahun 2014
- 40. Ketua MA Canangkan Tahun 2015 sebagai "Tahun Minutasi"
- 41. Ketua MA : Kualitas Para Hakim Harus Berada diatas Rata-Rata Kualitas Penegak Hukum Lainnya
- 42. Ketua MA Lantik 8 (delapan) Panitera Pengganti MA
- 43. Ketua MA Melantik Dua Ketua Kamar
- 44. Ketua MA Pimpin Peringatan HUT RI ke 70
- 45. Ketua MA: Kemandirian Hakim Harus Dimaknai "Bebas Dari", bukan "Bebas Untuk"
- 46. Ketua MA Meminta Ketua Pengadilan Banding Awasi Pelaksanaan SEMA Delegasi Bantuan Panggilan
- 47. Ketua MA: Pemisahan Panitera dan Sekretaris Untungkan Lembaga Peradilan
- 48. Ketua MA Lantik 9 (Sembilan) Panitera Pengganti
- 50. Rapat Pleno Kamar ke 4: Ketua MA Dorong Para Hakim Agung Membaca Berkas Secara Elektronik
- 52. Ketua MA Membuka Seminar "Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia"
- 53. Ketua MA Lantik Panitera Muda Pidana
- 54. Ketua MA Melantik Ketua Kamar Perdata dan TUN

56. Ketua MA : Menjaga Kepercayaan Publik Tidak Hanya Bertumpu Pada Aspek Yudisial
58. Hari Ini, Ketua MA akan Melaunching Tiga Kebijakan Strategis
59. Ketua MA : Persoalan Besar Lembaga Peradilan Dapat Diatasi dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi
60. SIPP Siap Digunakan, Ketua MA Minta Para Dirjen Bentuk Tim Pengawal
61. Pembangunan Karakter Menjadi Fokus Pembinaan Ketua MA di Pontianak
62. Ketua MA : Tidak Mungkin Staf Dapat Mengatur Komposisi Majelis
63. Kumpulkan Seluruh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding di Jakarta, Ketua MA Akan Melakukan Pembinaan
64. Ketua MA : Tingkatkan Fungsi Pengawasan Untuk Hentikan "Badai" Yang Menerpa Badan Peradilan
65. Ketua MA Lantik 8 (Delapan) Panitera Pengganti
66. Upacara Hari Jadi MA ke 71 : Ketua MA Menitipkan Dua Amanat Untuk Segenap Aparatur Peradilan
69. Ketua MA: Hakim adalah Manusia Pilihan, Tidak Boleh Melakukan Kesalahan
70. Ketua MA Lantik Made Rawa Aryawan Sebagai Panitera MA
71. Ketua MA Lantik 3 Hakim Agung Baru
72. Ketua MA : Tidak Ada Tawar Menawar Untuk Independensi Peradilan
73. Ketua MA: Seluruh Indikator Kinerja Penanganan Perkara 2016 Bernilai Positif dan Melampaui target
74. Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H Kembali Terpilih Menjadi Ketua MA Untuk Periode Masa Jabatan Kedua
76. Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H, M.H Mengucapkan Sumpah Jabatan Ketua MA Periode 2017-2022 di Hadapan Presiden RI
78. Ketua MA Ingatkan Aparatur Peradilan untuk Menjiwai 7 (tujuh) Nilai Utama Badan Peradilan
79. Berberkan Berbagai Pengaduan terhadap Aparatur Pengadilan, Ketua MA Dorong Peningkatan Kapasitas dan Integritas
81. Ketua MA: Jangan Sekali-kali Melakukan Perbuatan Serupa dengan KPT Manado
83. Seluruh Pegawai Kepaniteraan MA "Ditatar" Maklumat Ketua MA
84. Ungkap Berbagai Pengaduan, Ketua MA Ajak Warga Peradilan Meningkatkan Kualitas Diri
86. Ketua MA Lantik Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer MA
88. Di hadapan Warga Peradilan di 3 Provinsi, Ketua MA Gambarkan "sosok " Peradilan Yang Dicitakan
90. Ketika Ketua MA "Menyentil" Kinerja Pengadilan Tingkat Banding
92. Ketua MA: SIPP Banding versi 3.2.0 Harus Terimplementasi 100% Sebelum HUT MA Ke 74
94. Ketua MA: Target Kepatuhan Penyampaian LHKPN 2019, 100%
96. Di Hari Jadi MA ke 74, Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung
98. Ketua MA, M. Hatta Ali : "Sebelum Fajar Menyingsing di Awal Tahun 2020, Seluruh Pengadilan Indonesia Telah Mengimplementasikan e-Litigasi"
100. Ketua MA : Esensi Penerapan Sistem Kamar adalah Menjaga Kesatuan Hukum
101. Ketua MA Melantik Tiga Ketua Muda, Kini Unsur Pimpinan MA Lengkap
103. Ketua MA Lantik 5 Hakim Agung, Jumlah Hakim Agung Belum Bertambah
106. H.M Syarifuddin Terpilih Menjadi Ketua MA ke-14



**Peradilan
Sederhana,
Cepat, dan
Biaya Ringan**



HATTA ALI TERPILIH MENJADI KETUA MA

Mahkamah Agung menggelar sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung bertempat di ruang Kusumah Atmadja gedung MA, Jakarta. Dalam sidang paripurna tersebut, Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH mendapat suara terbanyak (28 suara) mengungguli empat calon lainnya. Dengan peraihan jumlah suara tersebut Hatta Ali terpilih sebagai Ketua MA dalam prosesi pemilihan Ketua MA di putaran pertama. Hal ini karena jumlah tersebut telah mencapai 50 persen plus 1, sehingga sesuai Pasal 7 ayat 4 Surat Keputusan Ketua MA Nomor 19 Tahun 2012, mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini langsung ditetapkan sebagai calon Ketua MA terpilih.

Dalam prosesi pemilihan calon ketua MA ini muncul lima nama hakim agung dengan masing-masing perolehan suara sebagai berikut: Abdul Kadir Mappong (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial), 4 suara; Ahmad Kamil (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial), 15 suara; M. Hatta Ali (Ketua Muda Pengawasan MARI),

28 suara; Paulus E. Lotulung (Ketua Muda TUN), 1 suara dan Mo-hamad Saleh (Ketua Muda Perdata Khusus) 3 suara. Sementara itu terdapat 3 suara yang dinyatakan tidak sah.

Hatta Ali yang kini sebagai Ketua Muda Pengawasan MA akan menggantikan Harifin. A. Tumpa yang pada 23 Februari tahun ini genap berusia 70 tahun. Pria kelahiran Pare-Pare 7 April 1950 ini akan memimpin Mahkamah Agung mulai 1 Maret 2012 hingga April 2020 (8 tahun).

Komitmen

Setelah menyatakan secara tertulis kesediaannya menjadi ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali memberikan pidato yang berisi komitmen dirinya dalam melaksanakan amanat Ketua MA. Ia menyebut empat hal yang akan mendapat prioritas yakni: peningkatan pelayanan publik, percepatan penyelesaian perkara, putusan yang berkeadilan, dan SDM yang berkualitas dan berintegritas. "Saya tidak ingin mendengar lagi ada hakim yang nakal", ungkap Ketua Umum IKAHI ini mengakhiri pidatonya.

Sementara itu, Ketua MA Harifin A. Tumpa sebelum menutup sidang paripurna khusus mengucapkan selamat atas terpilihnya Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung yang akan menggantikannya. Ketua MA meminta kepada seluruh jajaran peradilan bersama dengan Ketua MA yang baru untuk melanjutkan estafeta pembaruan peradilan yang telah dirintis sejak tahun 2003. "Peradilan kita sudah bisa merubah dirinya sendiri sehingga menjadi subjek perubahan dan tidak diubah oleh orang lain", ungkap Ketua MA. "Pembaruan peradilan ini harus diteruskan oleh seluruh jajaran peradilan di Indonesia", pungkas Ketua MA.




Karier

Hatta Ali memulai karirnya sebagai CPNS pada Departemen Kehakiman terhitung mulai 1 Maret 1978. Di Depkeh ini, Hatta Ali menduduki posisi sebagai Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Depkeh. Karir hakim Hatta Ali dimulai pada tahun 1982, ia diangkat sebagai Calon Hakim pada PN Jakarta Utara. PN Sabang menjadi tempat kerja berikutnya bagi Hatta Ali, sebab pada 5 April 1984 ia diangkat sebagai hakim di tempat ini. Lima tahun berikutnya, Hatta Ali menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua PN Sabang mulai 8 Juli 1989 hingga April 1990. Pada April 1990 Hatta Ali kembali mendapat mutasi. Kini PN Lubuk Pakam yang menjadi tempat pengabdian berikutnya. Setelah lima tahun di Lubuk Pakam, pada 7 April 1995 Hatta Ali dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Gorontalo.

Jabatan WKPN Gorontalo ini, dijabatnya hingga turun SK Jabatan Ketua PN Bitung pada tanggal 18 November 1996. Dua tahun berikutnya, ia kembali dipromosikan menjadi Hakim PN Jakarta Utara. Setelah dua tahun di PN Jakarta Utara, Hatta Ali kembali mendapat promosi jabatan sebagai Ketua PN Manado. Jabatan terakhir ini hanya diemban kurang lebih setahun,

karena pertengahan 2001, Hatta Ali kembali mutasi sebagai Ketua PN Tangerang. Setelah beberapa kali berpengalaman sebagai pimpinan pengadilan, pada 21 Mei 2003 ia mendapat mutasi sebagai Hakim Tinggi PT Denpasar. Setahun berikutnya Hatta Ali dipercaya sebagai Hakim Tinggi Jakarta yang diperbantukan sebagai sekretaris Ketua Mahkamah Agung.

Pada pertengahan tahun 2005, Hatta Ali mendapat kepercayaan sebagai Dirjen Badan Peradilan Umum. Jabatan ini ia emban hingga diangkat menjadi Hakim Agung pada 23 Juli 2007. Rekam jejak dan pengalaman kepemimpinan yang cemerlang menjadi bekal untuk menggantikan penyandang Doktor dari Universitas Padjadjaran ini untuk menjabat sebagai Tuada Pengawasan pada 8 April 2009. Akhirnya, hakim agung kelahiran Pare-pare 7 April 1950 ini menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung melalui hasil pilihan dengan suara terbanyak pada Sidang Paripurna Khusus, Rabu, 8 Februari 2012.





Jenderal TNI Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., GCB., AC.
Presiden Indonesia ke-6



PRESIDEN SBY LANTIK HATTA ALI SEBAGAI KETUA MA

Hatta Ali yang pada rapat sidang paripurna khusus awal pekan Februari 2011 lalu (Rabu, 8/2) terpilih dengan suara terbanyak sebagai Ketua MA, telah diambil sumpah dan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Kamis (1/3) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut selain dihadiri oleh unsur pimpinan MA, para hakim agung, dan para pejabat eselon I MA juga di hadiri Wapres Budiono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pelantikan ini bersamaan dengan purna tugasnya Harifin A. Tumpa yang berdasarkan Pasal 11 huruf (b) UU No.3 Tahun 2009, pada tanggal tersebut telah memasuki usia pensiun. Masa jabatan ketua ini berdasarkan Pasal 5 ayat (6) UU No 5 Tahun 2004 adalah lima ta-

hun namun dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Hatta Ali yang lahir pada 7 April 1950 menduduki jabatan puncak di Mahkamah Agung di usia 62 tahun. Ia berpeluang memimpin Mahkamah Agung hingga 8 tahun kemudian (April 2010).

Karier

Hatta Ali memulai karirnya sebagai CPNS pada Departemen Kehakiman terhitung mulai 1 Maret 1978. Di Depkeh ini, Hatta Ali menduduki posisi sebagai Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Depkeh. Karir hakim Hatta Ali dimulai pada tahun 1982, ia diangkat sebagai Calon Hakim pada PN Jakarta Utara. PN Sabang menjadi tempat kerja berikutnya bagi Hatta Ali, sebab pada 5 April 1984 ia diangkat sebagai hakim di tempat ini. Lima tahun berikutnya, Hatta Ali menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua PN Sabang mulai 8 Juli 1989 hingga April 1990.

Pada April 1990 Hatta Ali kembali mendapat mutasi. Kini PN Lubuk Pakam yang menjadi tempat pengabdian berikutnya. Setelah lima tahun di Lubuk Pakam, pada 7 April 1995 Hatta Ali dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Gorontalo.

Jabatan WKPN Gorontalo ini, dijabatnya hingga turun SK Jabatan Ketua PN Bitung pada tanggal 18 November 1996. Dua tahun berikutnya, ia kembali dipromosikan menjadi Hakim PN Jakarta Utara. Setelah dua tahun di PN Jakarta Utara, Hatta Ali kembali mendapat promosi jabatan sebagai Ketua PN Manado. Jabatan terakhir ini hanya diemban kurang lebih setahun, karena pertengahan 2001, Hatta Ali kembali mutasi sebagai Ketua PN Tangerang.

Setelah beberapa kali berpengalaman sebagai pimpinan pengadilan, pada 21 Mei 2003 ia mendapat mutasi sebagai Hakim Tinggi PT Denpasar. Setahun berikutnya Hatta Ali dipercaya sebagai Hakim Tinggi Jakarta yang diperbantukan sebagai sekretaris Ketua Mahkamah Agung.

Pada pertengahan tahun 2005, Hatta Ali mendapat kepercayaan sebagai Dirjen Badan Peradilan Umum. Jabatan ini ia emban hingga diangkat menjadi Hakim Agung pada 23 Juli 2007. Rekam jejak dan pengalaman kepemimpinan yang cemerlang menjadi bekal untuk mengantarkan penyandang Doktor dari Universitas Padjadjaran ini untuk menjabat sebagai Tuada Pengawasan pada 8 April 2009. Akhirnya, hakim agung kelahiran Pare-pare 7 April 1950 ini menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung melalui hasil pilihan dengan suara terbanyak pada Sidang Paripurna Khusus, Rabu, 8 Februari 2012.





KETUA MA DORONG KEPANITERAAN TERUS TINGKATKAN KINERJA

Hari ke tujuh pasca pelantikannya di hadapan Presiden, Rabu (7/3), Ketua MA Hatta Ali langsung menggelar rapat pleno dengan seluruh jajaran Kepaniteraan MA. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Para Tuada Teknis, Panitera, para Panitera Muda, para Askor, dan para Panitera Pengganti, YM Hatta Ali menekankan agar seluruh jajaran Kepaniteraan terus menerus meningkatkan kinerjanya.

Ketua MA mengingatkan bahwa peran kepaniteraan sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok MA. *"Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung"*, ujar Ketua MA mengutip Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005.

Namun Ketua MA menegaskan pentingnya akurasi dan updating data dari sistem ini. "Jangan sampai ada informasi yang keliru, karena akan berdampak besar", tegasnya.

Menurut Ketua MA, kinerja MA dalam penyelesaian perkara sebagaimana tergambar dalam laporan tahunan menunjukkan tren yang membaik. Namun ia terus menekankan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja penyelesaian perkara. *"Penyelesaian minutasasi perkara harus lebih cepat dari waktu ke waktu"*, ungkapnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Ketua MA adalah pelayanan informasi kepada publik. Kepaniteraan MA, menurut Ketua, telah memiliki sistem informasi perkara yang cukup baik yang memungkinkan publik bisa mengetahui proses penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di MA secara online tanpa harus datang ke gedung MA. Sementara itu Wakil Ketua MA bidang Yudisial, YM Abdul Kadir Mappong, berharap dengan berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, proses penyelesaian perkara akan dicapai lebih cepat. Ia

meminta untuk dilakukan evaluasi dalam masing-masing kamar paling tidak tiga bulan sekali.

Percepatan penyelesaian perkara

Isu percepatan penyelesaian perkara menjadi atmosphere dalam rapat yang digelar di ruang Wiryono ini. Semua pimpinan dan para Panitera Muda memiliki semangat yang sama untuk menggerakkan segala potensi yang ada demi terwujudnya percepatan penyelesaian perkara. Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, optimis dengan terobosan yang dilakukan oleh MA melalui Sema 14 Tahun 2010 akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam percepatan penyelesaian perkara. *"Dengan adanya kewajiban menyertakan dokumen elektronik saya yakin proses minutasasi akan lebih cepat"*, ujarnya kepada redaksi se usai Pleno.

Oleh karena itu, Panitera MA meminta seluruh jajaran pengadilan termasuk Ditjen untuk mendukung implementasi Sema 14 Tahun 2010 ini.



KETUA MA KEMBALI DORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DAN PUBLIKASI INFORMASI

Seminggu setelah menggelar Rapat pleno, Senin (28/5) Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH kembali melakukan konsolidasi dengan jajaran Kepaniteraan MA. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini dan Panitera MA, Ketua MA kembali menekankan percepatan penyelesaian perkara di MA sesuai dengan SK KMA 138/2009. Hal lain yang menjadi perhatian Ketua MA adalah soal kecepatan publikasi informasi perkara.

Menurut Ketua MA, percepatan penyelesaian perkara telah mendapat pengaturan dalam berbagai regulasi. Dalam undang-undang terakhir tentang peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN, ditegaskan bahwa dalam waktu empat belas hari sejak putusan dibacakan pengadilan wajib menyerahkan salinan putusan kepada para pihak. Demikian juga untuk MA, telah ada aturan jangka waktu penyelesaian perkara yang dituangkan dalam SK KMA 138 Tahun 2011.

"Semua pihak yang terkait dengan penanganan perkara di MA harus memahami dan mentaati SK KMA 138/2009", tegas ketua MA kepada peserta rapat yang terdiri dari para Direktur Pranata, para Panitera Muda, para Askor dan para Panitera Pengganti.

Mengenai keterbukaan informasi, Ketua MA menegaskan bahwa publikasi informasi perkara baik mengenai status penanganan perkara maupun putusan merupakan kewajiban bagi lembaga publik. Kewajiban tersebut, menurut Ket-

ua MA, ditegaskan dalam UU KIP, UU Pelayanan Publik, SK KMA 144/2007, SK KMA 1-144/2011, dan SK KMA 026/2012. Terkait dengan hal tersebut, Ketua MA meminta jajaran yang terkait dengan publikasi ini untuk bisa memastikan publikasi informasi sesuai ketentuan waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menjelaskan bahwa upaya untuk percepatan penyelesaian perkara (minutasi, red), MA telah mewajibkan pengadilan untuk menyertakan soft copy putusan tingkat pertama dan banding. Namun, menurut Panitera, berdasarkan laporan dari TIM masih dijumpai CD yang tidak bisa diakses. Oleh karena itu, Panitera meminta kepada jajaran pengadilan tingkat pertama untuk menggunakan direktori putusan untuk mengirim soft copy putusan tersebut.

"Jika pengadilan mengirimkan dengan aplikasi komunikasi data direktori putusan, maka tidak ada keluhan CD tidak terbaca atau salah format", tegas Panitera.



Evaluasi Berkala

Untuk memastikan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menyatakan akan dilakukan pertemuan secara berkala selain monitoring dalam bentuk laporan yang dikelola oleh Kepaniteraan. "Kita lihat perkembangan kinerja kita dalam pertemuan mendatang", pungkas Waka MA bidang Yudisial.



KETUA MA MELANTIK TUADA PENGAWASAN DAN TUADA PERDATA

Ketua Mahkamah Agung melantik Timur P. Manurung, SH, MM, dan Suwardi, SH, MH masing-masing sebagai Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI, Rabu (30/5). Pelantikan keduanya didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012. Pelantikan yang digelar di Ruang Kusumahatmadja Gedung MA ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan MA, para hakim agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi III, dan sejumlah undangan lainnya.

Timur P. Manurung dilantik dalam jabatan Ketua Muda Pengawasan menggantikan DR. H.M Hatta Ali, SH., MH yang pada akhir Februari 2012 terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung RI. Sedangkan Suwardi, SH, MH diangkat dalam jabatan Ketua Muda Perdata menggantikan Atja Sondjaja, SH yang pada April 2012 telah memasuki masa pensiun.

Jejak Karir

Timur P. Manurung mengawali karirnya sebagai Perwira Pertama pada Kodam VI Siliwangi pada 1 Januari 1972. Sejak itu secara berturut-turut, pria kelahiran Medan 14 Agustus 1947 ini

menempuh jenjang karir militer sebagai Pama Kodam XII Tanjungpura (1980), Perwira Mahasiswa AHM (1981), Pamen Pusat Pendidikan Hukum TNI AD (1985), Kepala Departemen Pengajaran Hukum Pusdikum TNI-AD (1987), Kabag Dir ektorat Hukum TNI AD (1989), Pabandya Bidang Hukum Mabes TNI (1991), Kepala Hukum Kodam/Oditur Militer (1993), Wakil Direktur Hukum TNI (1995), Direktur Hukum TNI/Oditur Jenderal Pengganti (1996), Oditur Jenderal (1998), Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (1998), Hakim Militer Utama (1999). Pangkat terakhir dari ayah tiga orang anak yaitu: Ingrid Magdalena, Eric Johannes, dan Rebeka Olivia ini adalah Mayor Jenderal TNI.

Timur P Manurung mulai bergabung sebagai Hakim Agung pada tahun....Dalam SK KMA Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011, Timur P Manurung ditunjuk sebagai hakim agung dalam Kamar Militer.

Sementara Suwardi, SH, MH memulai karirnya sebagai PNS pada Universitas Lampung (1970-1979), kemudian pada 1 Februari 1980 pria kelahiran Metro 19 Mei 1947 ini "beralih" menjadi calon hakim pada PN Banjarmasin pada tahun 1980.

Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai hakim pada PN Kotabaru. Sejak itu secara berturut-turut ia menempuh jenjang karir di pengadilan negeri sebagai: hakim PN Banyuwangi (1987), hakim PN Samarinda (1983), wakil ketua PN Palu (1996), ketua PN Jakarta Utara (2000), hakim tinggi PT Medan (2003), wakil ketua PT Banten (2005), ketua PT Tanjungkarang (2007), wakil ketua PT Jakarta (2008).

Setelah kurang lebih 29 tahun menempuh karir sebagai hakim pengadilan, pada tahun 30 Desember 2008, Suwardi diangkat sebagai hakim agung MA RI. Selama berkarir sebagai hakim agung, alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung ini bergabung di Tim Perdata sehingga ketika MA menerapkan sistem kamar, ia ditempatkan di kamar perdata.





KETUA MA APRISIASI PROGRES PEMBARUAN MANAJEMEN PERKARA



Ketua Mahkamah Agung, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, membuka rapat pleno Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Selasa (3/7), bertempat di Hotel Aryaduta, Tangerang. Pleno yang mengusung agenda utama penetapan program prioritas pembaruan peradilan 2012-2013 ini diikuti oleh seluruh anggota Tim Pembaruan Peradilan yang didalamnya terdiri dari lima kelompok kerja.

Dalam sambutan pembukaan, Ketua MA mengakui bahwa program pembaruan peradilan masih perlu ditingkatkan. Namun demikian sejumlah progress pembaruan dari masing-masing kelompok kerja pembaruan peradilan telah bisa dirasakan. Terkait dengan progress pembaruan ini, Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi terhadap capaian positif pokja manajemen perkara.

Menurut Ketua MA, Publikasi putusan yang dikelola kepaniteraan menunjukkan kemajuan, baik dari sisi jumlah putusan terupload maupun prosentase partisipasi satker pengadilan. Dari sisi Jumlah putusan yang terupload hingga kini mencapai angka 250.000-an. Sementara dari sisi partisipasi pengadilan hingga saat ini tinggal 30 % satker yang belum menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

Terkait dengan publikasi informasi pengadilan ini, Ketua MA mengingatkan agar akurasi dan ketepatan waktu menjadi perhatian utama. *"Isu akurasi data, ketepatan waktu penyelesaian, harus menjadi program prioritas yang terus ditingkatkan"*, tegas Ketua MA. Untuk meningkatkan modernisasi

Subjek Pembaruan

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan yang juga Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, dalam pengarahannya mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembaruan peradilan aparat peradilan bertindak sebagai subjek. Kedudukan sebagai subjek pembaruan ini sangat diharapkan jangan sampai pembaruan peradilan dilakukan oleh orang lain.

Selain itu, Prof. Paulus berharap kegiatan pembaruan peradilan menjadi sebuah aktivitas yang berkelanjutan.

Rapat Komisi Pokja

Setelah rapat pleno dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memberikan pengarahan, masing-masing Pokja menggelar rapat komisi. Dalam penyelenggaraan rapat komisi ini Kelompok Kerja Pembaruan peradilan dibagi kedalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Pokja Manajemen Perkara dan Pokja Akses terhadap Keadilan. Rapat Komisi kelompok pertama ini dipimpin oleh Djoko Sarwoko, Ketua Muda Pidana Khusus. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Pokja Diklat, Pokja



SDM, dan Pokja Manajemen Keuangan dan Pengawasan. Rapat komisi kelompok dua dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan, Widayatno Sastroharjono.

Dokumen Resmi Pembaruan

Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Pleno Tim Pembaruan Peradilan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat pleno ini diharapkan bisa menghasilkan dokumen resmi mengenai program prioritas pembaruan peradilan. Prof. Takdir yang juga Wakil Koordinator Tim Pembaruan menambahkan bahwa melalui kegiatan pleno ini, Mahkamah Agung bisa memastikan program prioritas bisa dilaksanakan secara efektif dan tidak tumpang tindih dari sisi pendanaan. Seperti diketahui bahwa kegiatan program pembaruan peradilan yang tidak teralokasikan dananya dalam DIPA, bisa dibiayai oleh donor. *"Tapi hal ini tidak boleh tumpang tindih"*, pungkasnya.



KETUA MA TANDATANGANI LAMPIRAN MOU DENGAN FCA DAN FCOA

Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman (MoU Annex) dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA), hari ini (Rabu, 3/10), bertempat di Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, Gedung FCA, Brisbane, Queensland, Australia. Dari pihak FCA penandatanganan dilakukan oleh Chief Justice PA. Keane sedangkan dari FCoA dilakukan oleh Chief Justice Diana Bryant.

MoU antara MA, FCA, dan FCoA terakhir dilakukan pada tanggal 21 Juli 2008 dan diperbaharui setiap tahun melalui penandatanganan lampiran MoU (annex). Sedangkan MoU pertama antar tiga pengadilan ini dilakukan pada tahun 2004. Lampiran MoU berisi tentang kerjasama yudisial bidang tertentu yang berlaku selama satu tahun

sebagai penerjemahan dari MoU. Ruang lingkup lampiran MoU tahun ini meliputi bidang mediasi, small claim court, bisnis process reengineering, program magang dan class action.

Ketua MA, Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, dalam sambutan setelah seremoni penandatanganan MoU memberikan apresiasi kepada pihak Federal Court dan Family Court yang dalam delapan tahun terakhir ini telah menjalin kerjasama yudisial yang baik dengan MA. Kerjasama yang terjalin dengan baik ini, kata Ketua MA, terjadi ditengah-tengah perbedaan budaya, bahasa, dan sistem hukum. "Meskipun berbeda, kita sama-sama lembaga peradilan, sehingga sama-sama menjunjung supremasi hukum", ujar Ketua MA.

Ketua MA berharap kerjasama judisial antar tiga pengadilan ini, selain manajemen perkara juga diperluas ke bidang access to Justice. "masalah access to justice merupakan masalah mendasar yang dihadapi pencari keadilan di Indonesia", ungkap Ketua MA. Dijelaskan Ketua MA, minimnya sarana dan prasarana, lemahnya manajemen organisasi, proses penganggaran, dan politik legislasi yang tidak responsif memaksa peradilan Indonesia untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menjembatani masalah access to justice ini.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut ketua MA, kerjasama yang dipayungi MoU ini akan mengungkap isu access to justice yang meliputi penguatan mediasi pada hukum



keluarga, gugatan kelas, dan small claim court. “persoalan tersebut sangat aktual bagi peradilan Indonesia”, tegasnya.

Ketua MA pun menilai program magang tiga orang hakim di FCA sebagai langkah yang positif untuk mendukung business process reengineering yang diamanatkan oleh cetak biru. “business process reengineering ini sangat penting karena akan menjadikan penanganan perkara yang lebih responsif, ramah pengguna, dan mampu menghadapi tantangan beban kerja”, jelas Ketua MA.

Sementara itu, Chief Justicee PA Keane dalam pidatonya mengungkapkan dirinya sangat terhormat diberi kesempatan untuk memberikan dukungan pembaruan peradilan di Mahkamah Agung. “Meskipun dukungan kami kecil, kami mengucapkan terima kasih atas nama seluruh staf”, ungkapnya.

Chief Justice FCA ini memberikan penegasan terhadap mediasi yang akan dijadikan salah satu fokus dalam lampiran MoU tahun ini. Menurutnya kedudukan mediasi sangat strategis dalam proses manajemen perkara, khususnya dalam penyelesaian perkara. “Mediasi efektif dalam proses access to justice”, tegas CJ PA Keane.

Soal access to justice ini juga mendapat perhatian dalam sambutan Chief Justice Family Court of Australia, CJ Diana Bryant. Diana Bryant memberi apresiasi atas capaian access to justice yang diraih oleh peradilan di Indonesia. Menurutnya dengan program access to justice ini, sejumlah orang yang dikategorikan tidak mampu dan marginal bisa mengakses pengadilan, khususnya untuk mendapatkan pengesahan nikah, dan mendapatkan akta kelahiran. Program ini pun, lanjut Diana Bryant, telah berhasil memberikan akses

Diana Bryant menyebutkan bahwa keberhasilan access to justice di Indonesia, khususnya akses perempuan terhadap peradilan dan pembebasan biaya perkara telah menarik dua jurnal internasional untuk menerbitkan laporannya mengenai kedua hal tersebut.

Hubungan Terunik

Prof. Tim Lindsley, Direktur Asian Law Center Melbourne University, yang bertindak sebagai pembicara pengantar dalam seremoni tersebut menyatakan bahwa pola hubungan kerjasama MA-RI dengan Pengadilan Australia (FCA dan FCoA) adalah hubungan terunik di dunia. “hubungan ini terjalin dengan baik lebih dari dua dekade, padahal terjadi diantara dua negara yang berbeda bahasa, agama mayoritas, budaya, bahkan sistem hukum”, jelas Prof. Lindsley.

“Hubungan ketiga pengadilan tetap baik bahkan disaat hubungan politik Indonesia-Australia mengalami dinamika yang cukup memanas”, imbuh Tim Lindley menguatkan argumentasinya. Prof. Tim menyampaikan langgengnya jalinan kerjasama MA dengan Pengadilan Australia karena sifat hubungan yang universal, sehingga tidak terkendala perbedaan. “Yang berlawanan bisa saling tertarik”, ungkapnya mengutip pernyataan seorang Ilmuwan.



KETUA MA MEMBUKA RAKERNAS 2012 DI MANADO

Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH, membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional MA dengan pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia, Senin (29/10), di Manado. Tema yang diusung dalam pertemuan tahunan ini adalah Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim. Hadir dalam acara yang akan berlangsung hingga 1 November 2012 ini, para pimpinan MA (para wakil dan para tuada), hakim agung, pejabat eselon I dan II, panitera muda perkara, panitera muda kamar (askor), dan ketua, wakil serta panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan. Selain itu, hadir sebagai undangan Gubernur Sulawesi Utara bersama Forum Komunikasi Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado. Nampak hadir pula Walikota Bitung.

Selama empat hari kedepan, peserta rakernas selain disuguhkan paparan yang bermuara pada tema, pemantapan sistem kamar, juga presentasi dari Kepala BPK dan Wakil Menteri Keuangan.

Alasan Pemilihan Tema

Ketua Muda Pembinaan MA, Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc selaku penanggungjawab Rakernas MA 2012

dalam laporannya menjelaskan bahwa pemilihan tema rakernas tahun ini sebagai langkah strategis untuk efektifitas penerapan sistem kamar. Menurutnya, penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung merupakan amanat cetak biru. *"MA haru mengambil langkah strategis untuk mewujudkannya, dan forum nasional Rakernas adalah langkah efektif untuk bersama-sama mengkaji implementasi sistem kamar"*, ujar Tuada Pembinaan.

Tuada Pembinaan juga menjelaskan bahwa Rakernas MA 2012 merupakan kali kedua Mahkamah Agung menyelenggarakan event nasional yang go green. *"Rakernas ini tanpa kertas, semua bahan diunggah ke portal dan peserta tinggal download dan mengaksesnya melalui laptop atau ipad"* papar Tuada Pembinaan.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara, Dietje Sarundajang, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas pilihan wilayahnya sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas MA RI 2012. Ia melihat adanya kesamaan komitmen antara pemerintahannya dengan Mahkamah Agung. *"Kita memiliki kesamaan komitmen dan konsistensi penegakan supremasi hukum"*, tegasnya. Ia pun mendukung pilihan tema pemantapan sistem kamar dalam Rakernas MA 2012 ini. Menurutnya sistem kamar membumikan harapan profesionalisme hakim.





KETUA MA LANTIK PANMUD PIDANA DAN 7 PANITERA PENGGANTI



Ketua Mahkamah Agung, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, melantik Panitera Muda Pidana dan 7 (tujuh) Panitera Pengganti Mahkamah Agung, hari ini (Rabu, 6/2), jam 10.00 bertempat di ruang Kusumah Atmadja, gedung MA Jakarta.

Panitera Muda Pidana MA yang dilantik tersebut adalah Dr. H. Zainuddin, SH, M.Hum. Ia menggantikan Mahmud Rachimi yang

mendapat promosi sebagai Wakil Ketua PT Banjarmasin. Zainuddin sebelumnya sebagai hakim tinggi pada PT Makassar. Sedangkan para panitera pengganti yang dilantik adalah: Surachmat, SH, MH, Bambang Joko Winarno, SH, Hari Wadya Pramono, SH, MH, Didik Trisulistya, SH, Dadi Rachmadi, SH, MH, Rudi Soewasono Soepadi, SH, M.Hum, dan Dra.Hj. Syamsidar, SH, MH.

KETUA MA LANTIK 8 HAKIM AGUNG BARU

Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, hari ini akan melantik 8 orang hakim agung baru, di ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta. Mereka diangkat sebagai hakim agung berdasarkan Keppres Nomor 16/P Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013. Dengan pelantikan ini, kini MA memiliki 50 hakim agung.

Kedelapan hakim agung yang akan dilantik ini adalah: H. Hamdi, SH, M.Hum, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, H. Margono, S.H., M.Hum., M.M, Drs. Burhan Dahlan, S.H, M.H, M. Desnayeti, S.H, M.H, dan Dr. Yakup Ginting, S.H, C.N, M.Kn. Setelah dilantik mereka akan ditempatkan menjadi hakim agung pada kamar pidana, perdata, militer dan tata usaha negara.



KETUA MA LAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PARA PANITERA MUDA DAN PANITERA PENGGANTI MA

Ketua MA RI, Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH memberikan pembinaan kepada para Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Kamis (4/4/2013) bertempat di Hotel Aryaduta, Lippo Village, Tangerang.

Acara pembinaan oleh Ketua MA RI ini merupakan salah satu bagian dari agenda Rapat Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial dalam Rangka Evaluasi dan Monitoring Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua MA RI ini dan diagendakan akan berlangsung hingga Sabtu (6/4/2013) mendatang. Hadir dalam kegiatan pembukaan ini Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH, Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH, Sekretaris Kepaniteraan, Pujiono Akhmadi, SH, MH, dan para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaannya mengingatkan visi yang akan dicapai oleh badan peradilan Indonesia hingga tahun 2035. *"Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Visi kita adalah mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*, kata Ketua MA.

Menurut Ketua MA, Visi tersebut harus benar-benar dihayati oleh setiap aparatur peradilan termasuk para Panitera Pengganti di Mahkamah Agung. Ketua MA mengingatkan jangan sampai ada aparatur peradilan yang tidak tahu visi badan peradilan Indonesia.

"Saya sangat menyayangkan ketika Tim Quality Assurance (TQA) melakukan proses penjaminan mutu reformasi birokrasi, ada pejabat pengadilan yang tidak tahu Visi Badan Peradilan", sesal Ketua MA.

Untuk mencapai visi tersebut, lanjut Ketua MA, telah ditetapkan 4 (empat) misi. Keempat misi tersebut adalah menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari ke-

adilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Jangka Waktu Penanganan Perkara

Ketua MA RI mengingatkan kepada para panitera pengganti mengenai jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Menurut Ketua, MA melalui SK KMA 138/2009 telah menetapkan jangka waktu penanganan perkara selama satu tahun. Jangka waktu satu tahun ini, kata Ketua, terhitung sejak perkara tersebut diregistrasi hingga perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Bahkan, jangka waktu tersebut akan lebih singkat bagi perkara-perkara yang jangka waktu penanganan perkarnya dibatasi oleh undang-undang.

Para panitera muda & panitera pengganti

Terkait dengan jangka waktu penanganan perkara ini, Ketua MA, menekankan kepada para panitera pengganti dan para panmud untuk mematuhi jangka waktu penanganan perkara. *"Berapa lama waktu minutasasi perkara dan berapa lama perkara harus segera dikirim setelah berkas diserahkan ke panmud harus benar-benar dipatuhi"*, tegas Ketua MA.

Sementara itu Panitera Mahkamah Agung, H. Soeroso Ono, SH, MH, dalam laporannya mengemukakan bahwa rapat pembinaan yang akan

berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.


"Tujuan utama kami merencanakan kegiatan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur Kepaniteraan Mahkamah Agung, khususnya para Panitera Pengganti/hakim yustisial MA-RI, sehingga dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja penyelesaian perkara di Mahkamah Agung", ungkap Panitera MA saat menyampaikan laporan kegiatan.

Dalam rapat pembinaan teknis dan administrasi yustisial yang diselenggarakan Kepaniteraan MA, Kamis kemarin(4/4/2013), Ketua MA RI mengingatkan para peserta tentang *"One Day Publish"*. One Day Publish, menurut Ketua MA, merupakan maklumat pelayanan Mahkamah Agung dalam memberikan layanan informasi ke publik. Maklumat pelayanan ini, kata Ketua MA, akan tinggal selogan belaka jika tanpa adanya kepatuhan dari para panitera pengganti dalam menyuplai data ke petugas publikasi.

Suplay data dari para Panitera Pengganti yang dibutuhkan untuk memenuhi standar layanan ini berupa roll yang memuat amar singkat dan salinan putusan yang telah selesai diminutasi. *"Sesuai standar one day publish, amar singkat harus dipublikasikan pada hari yang sama dengan perkara putus dan salinan putusan harus dipublikasikan ke Direktori Putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut di kirim ke pengadilan pengaju"*, ungkap Ketua Mahkamah Agung.

KETUA MA SINGGUNG ONE DAY PUBLISH DI RAPAT PEMBINAAN PANITERA PENGGANTI

Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian yang tinggi terhadap One Day Publish karena standar layanan ini berdampak positif terhadap citra lembaga. One Day Publish dinilai berhasil mendorong publikasi informasi perkara melalui website, sehingga publik bisa mengaksesnya dengan tanpa mendatangi MA. Ketua MA mengapresiasi Kepaniteraan MA yang telah berhasil mengelola publikasi putusan pengadilan seluruh Indonesia melalui Direktori Putusan. *"Direktori Putusan menjadi salah satu kebanggaan MA"*, ungkapnya.





KETUA MA DORONG PENGADILAN PUBLIKASIKAN PUTUSAN

Peristiwa salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur yang kalah dalam sidang adjudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat menjadi perhatian orang nomor satu di Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung langsung menanggapi dengan mengingatkan seluruh pimpinan pengadilan bahwa putusan pengadilan baik sudah berkekuatan hukum tetap maupun belum merupakan kategori informasi yang harus tersedia setiap saat dan bisa diakses oleh publik. Langkah efektif menyediakan informasi tersebut adalah dengan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

“Agar para pimpinan pengadilan mempedomani SK KMA 1-144/2011”, ungkap Panitera Mahkamah Agung, H. Soeroso Ono, SH, MH, mengutip disposisi Ketua MA yang ditujukan kepadanya menanggapi pemberitaan media atas sengketa informasi pengadilan dengan masyarakat, Kamis (16/5) di ruang kerjanya. Menindaklanjuti disposisi tersebut, Panitera MA langsung bersurat ke Pengadilan tersebut agar mempedomani SK Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

Menurut Panitera MA, langkah efektif menyediakan informasi putusan kepada publik adalah dengan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung. “Sehubungan dengan permohonan salinan putusan yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut dan juga perkara-perkara lainnya agar saudara mempublikasikan putusan tersebut di Direktori Putusan Mahkamah Agung (Sub Direktori PN Bangil), sehingga pemohon informasi mudah mengaksesnya”, tulis Panitera Mahkamah Agung Nomor 651/PAN/HM.02.3/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua PN Bangil.

Secara terpisah Panitera menjelaskan bahwa putusan yang didownload di Direktori Putusan statusnya bukanlah salinan putusan, ia hanya sebuah copy dokumen saja. “oleh karena itu SK KMA mengatur semua putusan baik yang berkekuatan hukum tetap maupun belum, termasuk kategori informasi yang harus tersedia setiap saat dan bisa diakses oleh publik”, ujar Panitera MA.

KETUA MA BERIKAN REWARD BAGI HAKIM AGUNG DAN PANITERA PENGGANTI BERKINERJA TERTINGGI

MA melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk tujuan tersebut. Salah satunya adalah menciptakan iklim kompetitif dikalangan Hakim Agung dan Panitera Pengganti. Caranya, Ketua MA memberikan "reward" kepada tiga orang hakim agung dan panitera pengganti dengan capaian kinerja tertinggi. Pemberian reward ini akan dilakukan dua kali dalam setahun.

Mereka yang berprestasi di semester pertama (Januari-Juni 2013) diumumkan oleh Ketua Mahkamah Agung di sela-sela rapat Pleno, Kamis (8/7), di ruang Kusumah Atmadja. 3 (tiga) Hakim Agung yang berkinerja tinggi secara berturut-turut adalah: Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum (kamar agama), Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM (kamar pidana), dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH (kamar tata usaha negara). Sedangkan untuk panitera pengganti, tiga orang yang berkinerja tinggi tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut: Febri Widjajanto, SH, MH (kamar perdata), Mariana Sondang, MP, SH, MH (kamar pidana), dan Amin Safrudin, SH, MH (kamar pidana).

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, ruang lingkup kinerja hakim agung yang menjadi dasar pemeringkatan kinerja adalah jumlah perkara yang diberikan pendapat dan yang diputus. Sedangkan kinerja panitera pengganti meliputi seluruh rangkaian proses minutasasi perkara dengan indikator jumlah perkara yang diminutasasi.

Dalam Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Hakim Agung dengan Kinerja Tertinggi pada Semes-

ter Pertama Tahun 2013, disebutkan kinerja masing-masing hakim agung yang mendasari pemberian predikat sebagai hakim agung berkinerja tertinggi tersebut. Abdul Manan yang meraih peringkat pertama berhasil menyelesaikan berkas sebanyak 901. Peringkat kedua, Artidjo Alkostar, berhasil menyelesaikan berkas sebanyak 830. Sedangkan Imam Soebechi berhasil menyelesaikan 748 berkas perkara.

Sementara itu penetapan panitera pengganti dengan kinerja minutasasi tertinggi pada semester pertama tahun 2013 dituangkan dalam Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 959/PAN/HK.OO/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013. Dalam SK Panitera tersebut, disebutkan Febri Widjajanto berhasil melakukan minutasasi terhadap 198 berkas perkara. Mariana Sondang, peringkat kedua, berhasil meminutasasi 172 berkas. Sedangkan peringkat ketiga, Amin Safrudin, berhasil menyelesaikan minutasasi 167 berkas.

Penyerahan Reward

Dalam kedua Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa kepada peraih kinerja tertinggi tersebut diberikan penghargaan yang wujud dan bentuknya ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung dan dibebankan kepada biaya proses penyelesaian perkara Mahkamah Agung Tahun 2013. Untuk semester pertama ini, wujud hadiah bagi hakim agung berkinerja tinggi berupa cincin sedangkan bagi panitera pengganti berupa komputer tablet. Pemberian reward dilaksanakan di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI, Selasa.



KETUA MA LANTIK KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN 2 PANITERA PENGGANTI MA

Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, mengambil sumpah dan melantik Kepala Badan Pengawasan (Ka Bawas) dan 2 (dua) Panitera Pengganti pada MA RI, Senin (30/9) bertempat di ruang Rapat Ketua MA RI, Jakarta. Sosok yang diberi kepercayaan melalui Keputusan Presiden Nomor 95/M Tahun 2013 sebagai pemegang posisi puncak di satker yang tugas pokoknya membantu sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan MA dan pengadilan di semua lingkungan peradilan adalah Dr. H. Sunarto, SH, MH. Sunarto menggantikan Dr.H.M. Syarifuddin, SH, MH yang telah diangkat sebagai Hakim Agung di awal tahun 2013 lalu. Sunarto sendiri sebelumnya adalah Hakim Tinggi/Inspektur Wilayah II di satker yang sama.

Sementara itu hakim yustisial yang dilantik sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung adalah Maftuh Effendi, SH dan Kusman, SIP, SH, M.Hum. Keduanya adalah Panitera Pengganti pada Kamar Tata Usaha Negara. Maftuh dan Kusman sebel-

umnya adalah hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Acara yang dihelat pada pukul 8.00 ini dihadiri oleh para unsur pimpinan Mahkamah Agung, pejabat eselon I, eselon II dan sejumlah hakim tinggi pengawas serta para undangan lainnya.



KETUA MA BERIKAN PENGARAHAN KEPADA PIMPINAN PENGADILAN SE BALI & NTB



Ketua MA, Hatta Ali, memberikan pengarahan kepada seluruh unsur pimpinan pengadilan empat lingkungan peradilan se-Bali dan NTB, Senin malam (28/10) di hotel Holliday Inn, Denpasar, Bali. Dalam acara bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial dalam Rangka Penguatan Sistem Kamar MA ini, Ketua MA didampingi seluruh unsur Pimpinan Mahkamah Agung. Nampak hadir juga dalam acara yang dihelat Kepaniteraan ini sejumlah hakim agung, Panitera MA, Sekretaris MA, dan beberapa pejabat eselon I MA lainnya. Dalam pengarahannya, Ketua MA membeberkan sederet ikhtiar pembaruan peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI. Upaya-upaya pembaruan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai visi mewujudkan peradilan yang agung tersebut antara lain: pemberlakuan sistem kamar, penyusunan rumusan hukum sistem kamar dan pemberlakukannya melalui SEMA 07 Tahun 2012, perubahan sistem membaca berkas dari bergiliran menjadi membaca berkas bersama, penyusunan template, dan transparansi putusan pengadilan.

Di bidang non yudisial, Ketua MA pun menyampaikan beberapa capaian terkini yang telah diraih MA. Capaian tersebut antara lain diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), serapan angga-

ran yang mencapai angka 96,7 %, di atas rata-rata serapan nasional yang hanya berada di angka 88,86%, dan modernisasi management perkara di pengadilan melalui CTS, SIADPA, SIADPTUN, dan SIADPMIL.

Budaya Malu

Selain memaparkan sejumlah capaian, Ketua MA pun mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi.

"Dari surat-surat yang saya terima, saya mengetahui masih banyak kekurangan kita yang harus dibenahi", ujar Ketua MA. Menurutnya melalui surat, masyarakat banyak mengadukan keluhan atas pelayanan dan prilaku pejabat peradilan. Ketua MA menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang paling banyak diadukan.

Menurutnya ada hakim yang dilaporkan bersidang di ruang kerja, bersidang dengan hakim tunggal, Hakim tertidur di ruang sidang, Ngobrol saat sidang berlangsung, hingga diadukan karena berpakaian tidak rapi. Atas pengaduan ini, Ketua MA menghimpai aparatur peradilan, terutama hakim, harus menanamkan budaya malu.

"Kita harus malu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji", ungkap Ketua MA.



KETUA MA LANTIK 4 HAKIM BARU

Pimpinan MA (Non Kamar)

1. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH
2. Dr. H. Mohammad Saleh, MH
3. Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum

Kamar Agama

1. Dr. Andi Syamsu Alam, SH, MH
2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP. M.Hum
3. Dr. H. Habiburrahman, SH, M.Hum
4. Dr. H.Hamdani, SH, MH
5. Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH, MH

Kamar Pidana

1. Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM
2. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MH
3. Dr. H. Andi Abu Ayub Saleh, SH, MH
4. Prof. Dr. H. Surya Jaya, SH, M.Hum
5. Dr. Salman Luthan, SH, MH
6. Sri Murwahyuni, SH, MH
7. Dr. Sofyan Sitompul, SH, MH
8. H.Suhadi, SH, MH
9. Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH
10. Dr. H. M. Syarifudin, SH, MH
11. H. Margono, SH, MH, MM
12. M. Desnayeti, SH, MH
- 13. H.Eddy Army, SH., MH**
- 14. Sumardijatmo, SH., MH**
- 15. Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum**



Ketua Mahkamah Agung RI, H.M. Hatta Ali, melantik empat hakim agung baru, Kamis (31/10), bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Keempat orang yang akan memperkuat "Para Pemutus Perkara" di MA ini adalah Zahrul Rabain, H.Eddy Army, Sumardijatmo, dan Maruap Dohmatiga Pasaribu. Mereka diangkat sebagai hakim agung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2013.

Dengan pelantikan ini, kini Hakim Agung berjumlah 50 orang. Seleksi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dilakukan setiap kali terjadi kekosongan hakim agung karena tercapainya batas usia pensiun atau penyebab lain. Di tahun 2013 ini, MA telah kehilangan 5 (lima) hakim agung. Empat orang karena pensiun, yaitu Djoko Sarwoko, Paulus. E. Lotulung (meninggal dunia setelah purna bhakti), Hakim Nyak Pha, Komariah E. Sapardjaja, dan satu orang

meninggal dunia yaitu Rifyal Ka'bah.

Empat orang hakim agung yang dilantik ini keseluruhannya berasal dari kalangan karir. Zahrul Rabain sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, H.Eddy Army adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Lampung, Sumardijatmo semula Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dan Maruap Dohmatiga Pasaribu sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Dari keempat hakim agung baru ini satu orang ditempatkan di kamar perdata yaitu Zahrul Rabain, sedangkan sisanya ditempatkan di kamar pidana. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Para hakim agung, para pejabat eselon I dan II, dan para undangan lainnya.

Dengan bertambahnya formasi hakim agung, maka komposisi hakim agung pada kamar-kamar perkara di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Kamar Perdata

1. H. Suwardi, SH, MH
2. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH
3. I Made Tara, SH
4. Syamsul Maarif, SH, LLM, PhD
5. Prof. Dr. Valerin JKL, SH, MA
6. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
7. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LLM
8. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MH
9. H. Djafni Djamal, SH, MH
10. Soltoni Mohdally, SH, MH
11. Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH
12. I Gustu Agung Sumanatha, SH, MH
13. Dr. Yakup Ginting, SH, C.N, M.Kn
14. Hamdi, SH, MH
15. **Zahrul Rabain, SH., MH**

Kamar TUN

1. Dr. H. Imam Subechi, SH, M.Sc
2. Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc
3. Marina Sidabutar, SH, MH
4. Dr. H. Supandi, SH, MH
5. H. Yulius, SH, MH
6. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH, MS
7. Dr. H. Irfan Fachrudin, SH, MH

Kamar Militer

1. Dr. H.M. Imron Anwari, SH, S.PN, MH
2. Timur Manurung, SH, MM
3. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH
4. Dr. Drs. H. Dudu Duswara. M, SH, MH
5. Mayjen. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH

KETUA MA MINTA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/ BANDING MEMUTUS PERKARA DIBAWAH ENAM BULAN

Ketua MA RI, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan yang mengharuskan perkara yang ditangani di tingkat Kasasi/PK diputus tidak boleh melebihi tiga bulan setelah perkara tersebut diterima majelis. Aturan tersebut tertuang dalam SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013. Menurut Ketua MA, aturan tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh MA untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelumnya, di tahun 2009, MA menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara paling lama 1 tahun. Ketua MA pun meminta pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dapat memutus perkara di bawah 6 bulan. MA berencana akan melakukan perubahan SEMA Nomor 6 Tahun 1992 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama/banding.

Ketua MA mengungkapkan hal tersebut pada acara pembinaan pimpinan Mahkamah Agung bagi jajaran empat lingkungan peradilan se-Sumatera Utara yang berlangsung di Ball Room Hotel Grand Aston Medan, Jum'at (29/11/2103) sore. Hadir bersama Ketua MA, MA Waka MA Bidang Yudisial, Waka MA Bidang Non Yudisial, Tuaka (Ketua Kamar) Pembinaan, Tuaka Pengawasan, Tuaka Perdata, Tuaka, Agama, Tuaka Militer dan Tuaka TUN. Hadir pula Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilag,

Dirjen Badilmiltun dan Sejumlah eselon II Mahkamah Agung. Dikatakan Ketua MA, percepatan proses pemeriksaan perkara ditingkat pertama dan banding menjadi kurang dari enam bulan ini untuk menyelaraskan kebijakan yang diambil Mahkamah Agung.

"MA telah memutus perkara di bawah 3 bulan, tetapi jika di pengadilan tingkat pertama dan bandingnya masih diatas enam bulan, penyelesaian perkara masih dirasakan lama", ujar Ketua MA.

Ketua MA pun bertanya kepada 300-an peserta yang hadir mengenai wacana mengatur ulang batas waktu pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding.

"Bagaimana, siap memutus perkara kurang dari enam bulan?", tanya Ketua MA

"Siaapppp", jawab para peserta bergemuruh.

Dalam sesi tanya jawab salah seorang peserta mengkritisi wacana mengatur ulang batas waktu pemeriksaan perkara ditingkat pertama dan banding menjadi dibawah enam bulan. Ia mengatakan banyak faktor yang membuat perkara diputus melebihi enam bulan. Antara lain delegasi panggilan yang penyelesaiannya lama serta sejumlah aturan yang memaksa perkara diselesaikan lebih lama.

Menanggapi hal tersebut Ketua MA meminta soal delegasi panggilan ini menjadi perhatian dari Ketua Pengadilan. Ketua MA mengakui persoalan delegasi panggilan menjadi persoalan semua pengadilan yang harus segera diselesaikan untuk terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

"Saya minta semua Ketua Pengadilan melaksanakan permintaan delegasi panggilan sebaik-baiknya", tegas Ketua MA.

Pelayanan Publik

Selain persoalan teknis yang disampaikan di forum pengganti Rakernas ini, Ketua MA juga meminta perhatian para hakim agar memperhatikan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Dalam undang-undang lingkungan peradilan (UU tentang Peradilan Umum, Agama, dan TUN), Pengadilan diwajibkan untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) sejak putusan diucapkan. Pengadilan pun wajib memberikan kepada masyarakat akses informasi perkara.

"Saya berharap tidak ada jajaran pengadilan yang menjadi pihak termohon dalam persoalan sengketa informasi", harap Ketua MA.

KETUA MA PAPARKAN ENAM CAPAIAN UTAMA YANG DIRAIH TAHUN 2013

Ketua MA, H.M. Hatta Ali, menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung 2013 dalam sidang paripurna khusus yang digelar Rabu (26/02), di gedung Sekretariat MA, Jakarta. Seremoni tahunan ini dihadiri oleh seluruh unsur Pimpinan MA, para Hakim Agung, Panitera MA, Sekretaris, para pejabat eselon I MA, serta para ketua pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan. Dalam pidatonya yang berdurasi kurang lebih dua jam, Hatta Ali memaparkan 6 (enam) capaian utama MA sepanjang tahun 2013.

Keenam capaian yang diumumkan ketua MA tersebut adalah: keberhasilan peningkatan kinerja penanganan perkara, terimplementasinya sistem informasi perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama, diterimanya penghargaan integritas sektor publik dari KPK, diperolehnya status wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan dari BPK, diperolehnya penghargaan dari Menteri Keuangan RI, dan mendapat peringkat tertinggi realisasi per jenis belanja secara nasional.

Terkait keberhasilan dalam meningkatkan kinerja penanganan perkara, Ketua MA mengakui bahwa dirinya sempat dilanda kekhawatiran bahwa penurunan kinerja memutus perkara di tahun 2012 ada kaitannya dengan implementasi sistem kamar.

"Pada awalnya sempat ada kekhawatiran bahwa produktivitas pemutusan perkara yang akan menurun sebagai konsekuensi sistem kamar yang membatasi pengedaran perkara", ungkap Hatta Ali dalam pida-

tonya.

Namun akhirnya hal itu tidak terbukti, prestasi penanganan perkara yang ditunjukkan tahun 2013 membuktikan tidak ada korelasi kemunduran prestasi penanganan perkara dengan implementasi sistem kamar. Bahkan menurut ketua MA tahun 2013 ini merupakan tahun kerja yang paling produktif.

Ketua MA menyebut bahwa keberhasilan peningkatan kinerja penanganan perkara di tahun 2013 ini salah satunya adalah karena keberhasilan sistem kamar.

"Hal ini merupakan kombinasi antara kerja keras segenap aparat yang bertanggung jawab atas penanganan perkara, keberhasilan sistem kamar, keberhasilan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, dan tidak luput pula keberhasilan inovasi dukungan proses manajemen teknis perkara yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam mengatasi perubahan struktur dan sistem kerja", jelas Ketua MA.

Indikator Peningkatan Kinerja

Keberhasilan peningkatan kinerja penanganan perkara diproklamkan Ketua MA berdasarkan parameter objektif yang berlaku universal. Disampaikan Ketua MA, ada dua parameter yang bisa dipakai dalam mengukur kinerja pengadilan, yaitu Rasio produktivitas memutus (case-deciding productivity rate) dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate). Pada tahun 2013, kedua indikator ini berhasil menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Produktivitas

Memutus meningkat menjadi 71,42% dibandingkan tahun 2012 yang hanya 64,07%. Sedangkan, tingkat penyelesaian perkara mencapai 100,19%, atau lebih baik dari tahun 2012 yang hanya mencapai 93,42%.

Dilihat dari sisi jumlah perkara putus dan sisa perkara, kedua parameter ini menunjukkan yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Jumlah perkara putus tahun 2013, menurut Ketua MA, merupakan yang terbanyak. Jumlah perkara putus ini mencapai 16.034 perkara. Jika dibandingkan dengan produktivitas memutus di tahun 2012 yang hanya mencapai 10.995 perkara, peningkatannya menjangkau angka 45,83%.

Demikian pula dengan sisa perkara pada akhir tahun 2013. Dikatakan Ketua MA, sisa perkara berjumlah 6.415. Sisa perkara tahun 2013 merupakan angka paling rendah dalam satu dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan keadaan sisa perkara di akhir 2012 yang berjumlah 10.112 perkara, artinya MA berhasil mereduksi sisa perkara hingga 36,56%.

Meski tahun 2013 banyak prestasi yang diraih oleh MA, Ketua MA mengaku masih banyak yang belum diselesaikan dan menuntut kerja lebih keras lagi.

"Kami mengakui masih banyak yang belum kami selesaikan. Tapi, percayalah kami selalu bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia", ungkapnya mengakhiri pidato.

KETUA MA LANTIK 3 PANITERA MUDA DAN 5 PANITERA PENGGANTI MAHKAMAH AGUNG

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, melantik 3 (tiga) Panitera Muda dan 5 (lima) Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Selasa kemarin (12/8) bertempat di ruangan rapat Ketua Mahkamah Agung. Ketiga Panitera Muda yang dilantik tersebut adalah: Drs. H. Abd. Ghoni, SH., MH sebagai Panitera Muda Agama, Roki Panjaitan, SH sebagai Panitera Muda Pidana Khusus, dan Kolonel CHK H. Mahmud, SH sebagai Panitera Muda Militer. Sedangkan kelima panitera pengganti adalah: Emmy Evelina Marpaung, SH, Retno Murni Susanti, SH., MH, Ni Luh Perginasari Artitah Rini, SH., M.Hum, Widia Irfani, SH., MH, dan Dr. H. Agung Sulistiyo, SH., MH.

Pelantikan tiga pejabat Panitera Muda MA ini menggantikan pejabat sebelumnya yang memperoleh promosi jabatan.

Drs. H. Abd. Ghoni, SH., MH menggantikan Dr. H. Edi Riadi, SH, MH yang telah diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Roki Panjaitan, SH menggantikan Soenaryo, SH, MH yang telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. Sedangkan Kolonel CHK H. Mahmud, SH menggantikan Kolonel (Laut) CHK P. Simorangkir yang telah diangkat sebagai Ketua Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.

Acara pelantikan pejabat Kepaniteraan MA ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, Panitera MA, pejabat Eselon I dan II MA, serta sejumlah undangan lainnya.



KETUA MA RESMIKAN BEROPERASINYA 3 PENGADILAN PERIKANAN

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, meresmikan beroperasinya tiga Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Meurauke, Kamis siang (11/12/2014), bertempat di Pengadilan Negeri Ambon. Peresmian ini dihadiri juga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku bersama dengan unsur pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dari unsur Mahkamah Agung hadir Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, beberapa hakim agung, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Pengadilan Perikanan pada ketiga pengadilan negeri tersebut dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014. Dengan terbitnya Kepres ini, dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lahirnya UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia memiliki 10 (sepuluh) pengadilan perikanan. Pertama kali, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 31/2004, dibentuk Pengadilan Perikanan di PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Enam tahun kemudian, tahun 2010, berdasarkan Kepres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan perikanan, yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ranai.

Ketua Mahkamah Agung, dalam sambutannya, mengemukakan bahwa pembentukan pengadilan perikanan merupakan upaya untuk mendekatkan pengadilan kepada locus delicti terjadinya tindak pidana perikanan. Sehingga biaya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing bisa lebih efisien. Hal ini sesuai dengan azas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terkait dengan peresmian beroperasinya tiga pengadilan perikanan ini, Ketua Mahkamah Agung melihat sisi signifikansinya dikaitkan dengan kondisi geografis ketiga wilayah ini. Dikatakan

Ketua MA, wilayah perairan Ambon, Merauke, dan Sorong berbatasan dengan wilayah perairan negara lain. Kondisi ini sangat berpotensi untuk terjadinya penetrasi nelayan asing ke dalam tiga wilayah perairan tersebut untuk melakukan illegal fishing.

Ketua MA berharap dengan diresmikannya ketiga pengadilan perikanan tersebut dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana perikanan. Hal ini, menurut Ketua MA, merupakan peranserta lembaga peradilan untuk mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat atas lautnya sendiri.

Berkaitan dengan keadaan perkara di pengadilan perikanan dalam tiga tahun terakhir, Ketua MA mengungkapkan data bahwa ada beberapa pengadilan perikanan yang sama sekali tidak menerima perkara. Namun, nihilnya perkara perikanan yang diterima di suatu pengadilan perikanan ini, bukan berarti di wilayah perairan dalam yurisdiksi pengadilan tersebut tidak terjadi tindak pidana perikanan.

Dari sisi pelaku tindak pidana perikanan, Ketua MA menjelaskan bahwa sebagian besar pelakunya adalah nelayan asing dari negeri tetangga, khususnya Vietnam, Thailand dan Pilipina.

Gubernur Maluku Said Asssegaf mengapresiasi pembentukan pengadilan perikanan di wilayahnya. Said mengungkapkan 92,5 % wilayahnya merupakan wilayah perairan sehingga untuk menegakkan hukum atas tindak pidana yang terjadi di perairan ini, maka keberadaan pengadilan perikanan menjadi sangat dibutuhkan. Apalagi wilayah

Ambon dan sekitarnya termasuk dalam sabuk segitiga emas terumbu karang dunia. Kondisi ini menjadi pesona yang menggairakan bagi penangkap ikan asing untuk "mencuri" ikan yang bernilai komoditas tinggi yang hidup di perairan Ambon. Gubernur Maluku berharap kehadiran pengadilan perikanan akan berdampak positif kepada terbukanya peluang nelayan tradisional untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Prosesi Peresmian

Prosesi peresmian beroperasinya tiga pengadilan perikanan, disimbolisasi dengan dibukanya tirai yang menyelubungi papan nama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon oleh Ketua Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung. Seiring terbukanya tirai, balon berbentuk sekumpulan ikan nemo yang menjadi penghuni khas terumbu karang itu diterbangkan ke angkasa. Bunyi serine pun mengiringi prosesi peresmian ini disertai gemuruh tepuk tangan para tamu undangan.

Prosesi peresmian diawali laporan kegiatan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi. Nurhadi menegaskan bahwa seluruh kebutuhan untuk beroperasinya pengadilan perikanan akan didukung sepenuhnya oleh DIPA Mahkamah Agung. Secara berturut-turut acara dilanjutkan dengan Sambutan Gubernur Maluku, Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pembacaan Kepres oleh Dirjen terkait dari KKP, dan Sambutan sekaligus Peresmian oleh Ketua MA, Hatta Ali.

KETUA MA SAMPAIKAN ATAS CAPAIAN DAN LANGKAH

Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014 dalam Sidang Pleno Istimewa, Selasa (17/3/2015) bertempat di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, Hatta Ali, menyampaikan 8 (delapan) catatan atas capaian dan langkah strategis pembaruan peradilan sepanjang tahun 2014. Dari kedelapan catatan tersebut, empat berada di ranah judicial sedangkan empat lagi merupakan bidang non judicial.

Berikut ini delapan catatan Ketua MA atas capaian dan langkah strategis MA sepanjang tahun 2014.

1. Jumlah Sisa Perkara Mahkamah Agung Tahun 2014, Merupakan Sisa Terendah Sepanjang Sejarah.

Dalam laporan tahunan tahun 2013, jumlah perkara yang belum putus sebanyak 6.415 perkara. Angka sisa perkara tersebut, menurut Hatta Ali, adalah angka paling rendah dalam satu dekade terakhir. Rekor tersebut, kata Hatta, dapat dilampaui di tahun 2014.

"Alhamdulillah pada tahun 2014 rekor sisa perkara terendah tersebut dapat dilampaui. Kami berhasil mengikis kembali sisa perkara akhir tahun 2014 hingga menjadi 4.425 perkara, atau berkurang 31,02% dari sisa tahun 2013", ujar Hatta Ali dalam pidatonya.

2. Sistem Pembacaan Serentak di Mahkamah Agung Berhasil Mempercepat 59,90 % dari Sistem Membaca Bergiliran.

Ketua MA menyebut keberhasilan Mahkamah Agung dalam mengu-

rangi sisa perkara hingga berjumlah 4.425 di akhir tahun 2014 salah satunya adalah dampak dari penataan ulang proses pemeriksaan perkara dari sistem bergiliran menjadi sistem membaca serentak. Kesimpulan Ketua MA tersebut didasarkan pada sebuah studi yang didasarkan pada data hasil stock opname berkas bahwa sistem pemeriksaan perkara secara serentak berhasil mempercepat proses penanganan perkara sebesar 59,90% lebih cepat dibandingkan dengan sistem membaca bergiliran.

"Rata-rata waktu pemeriksaan berkas perkara dalam sistem Tim dengan membaca bergiliran adalah 638,7 hari, sedangkan sistem kamar dengan membaca serentak rata-rata waktu pemeriksaan berkas perkara adalah 256,1 hari", papar Hatta Ali.

3. Lahirnya Paket Kebijakan Percepatan Penyelesaian Perkara

Ketua MA menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bermuara pada percepatan penyelesaian perkara, yaitu:

a. Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung RI dari Satu Tahun Menjadi Delapan Bulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem penanganan perkara pasca pemberlakuan SK Nomor 119 Tahun 2013, Mahkamah Agung melakukan perubahan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang sebelumnya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun

menjadi paling lama 250 hari (8 bulan). Jangka waktu 8 bulan ini dihitung mulai perkara tersebut diterima di Mahkamah Agung sampai dengan dikirim ke pengadilan pengaju. Perubahan ketentuan jangka waktu penanganan perkara tersebut ditetapkan dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang efektif 1 Januari 2015.

b. Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara di *Judex Facti*

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014. SEMA ini menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan dan perkara pada tingkat banding harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan. Sebelumnya jangka waktu penanganan perkara ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1992.

c. Modernisasi Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan

Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan. Aturan yang dimuat dalam SEMA tersebut mengandung unsur penataan ulang proses (business process reengineering) dalam penanganan bantuan panggilan dengan melakukan modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan serta mengefektifkan sistem monitoring proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan

IN DELAPAN CATATAN AH STRATEGIS TAHUN 2014



d.Optimalisasi Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan Rogatori Letters dan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata antar pengadilan antar negara

e.Pengembangan Sistem Berkas Perkara Elektronik (electronic court file) untuk Permohonan Kasasi/ Peninjauan Kembali

4.Akses terhadap Informasi Peradilan Semakin Meningkat

Sebelum tahun 2007, akses terhadap informasi peradilan khususnya akses terhadap putusan adalah problem yang luar biasa. Setiap tahunnya, jumlah putusan yang dipublikasikan kurang lebih berjumlah 58 putusan, itu pun di media yang sangat terbatas. Namun sejak tahun 2007 persoalan akses tersebut tidak terjadi lagi. Bahkan sepanjang tahun 2014, Jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung berjumlah 478.784 putusan atau rata-rata perbulan sebanyak 39.906 putusan. Total putusan pengadilan yang dipublikasikan hingga akhir tahun 2014 sebanyak 1.160.024 putusan.

Selain kemudahan mengakses informasi putusan, publik pun dapat dengan mudah mengakses informasi penanganan perkara di Mahkamah Agung dan diseluruh pengadilan di Indonesia melalui sistem informasi perkara di masing-masing pengadilan.

Dikatakan Ketua Mahkamah Agung, atas upaya di bidang keter-

bukaan informasi ini, Mahkamah Agung menduduki peringkat ke-8 dari 135 lembaga dalam peringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 12 Desember 2014 di Istana Wakil Presiden RI, dengan nilai 80,4;

5.Diperolehnya Sertifikasi Pelayanan Peradilan Berstandar Internasional

Ketua MA menyatakan bahwa Peningkatan pelayanan publik menjadi komitmen MA melalui berbagai langkah strategis yang dilakukan. Tahun 2014, Mahkamah Agung memperoleh dua sertifikat ISO. Pertama, Sertifikat ISO 9001:2008 di bidang pelayanan, diberikan kepada Pengadilan Agama Stabat wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2014. Kedua, Sertifikat ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Mutu pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada tanggal 17 Desember 2014. Diperolehnya dua sertifikat berstandar internasional tersebut, kata Ketua MA, membuktikan gigihnya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

6.Serapan Anggaran Tahun 2014 merupakan yang Tertinggi dalam Empat Tahun Terakhir dan Melampaui Rata-rata Serapan Nasional

Serapan anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebesar 97,65%. Serapan anggaran tahun 2014 merupakan serapan tertinggi

dalam empat tahun terakhir. Serapan tahun 2011 sebesar 77,99%, tahun 2012 sebesar 95,07%, dan tahun 2013 sebesar 91,52%. Serapan anggaran tahun 2014 juga merupakan yang tertinggi dibandingkan rata-rata penyerapan Kementerian/Lembaga secara nasional yang berjumlah 88,52%.

7.Mahkamah Agung RI berhasil Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2013, Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion. Ini berarti Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8.Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.



KETUA MA CANANGKAN TAHUN 2015 SEBAGAI “TAHUN MINUTASI”

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, men-canangkan tahun 2015 sebagai tahun minutasi. Pencanaan ini dilakukan sebagai respon Mahkamah Agung terhadap jumlah tunggakan minutasi yang mencapai angka 9 000-an pada akhir Februari 2015. Membengkaknya jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi ini adalah akibat langsung dari meningkatnya produktifitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang belum diimbangi dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia.

Ketua MA mengungkapkan hal tersebut dalam rapat pembinaan bagi para Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara pada Mahkamah Agung RI, Kamis (2/4/2015) bertempat di Ruang Wiryono Gedung MA RI. Bersama Ketua MA, hadir pula memberi pembinaan para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, dan Panitera Mahkamah Agung.

Menurut Ketua MA, Mahkamah Agung telah berhasil mempercepat proses pemeriksaan perkara. Waktu memutus perkara berhasil dipercepat sehingga tidak lebih dari tiga

bulan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang diputus tahun 2014 berjumlah 14.501 perkara. Meningkatnya produktifitas ini, kata Ketua MA, dipicu oleh lahirnya SK 119/2013.

Ketua MA mendorong jajarannya agar keberhasilan meningkatkan produktifitas memutus diimbangi dengan peningkatan kinerja minutasi.

“Peningkatan produktivitas memutus saja jika tidak diimbangi dengan percepatan minutasi, dampaknya belum dirasakan oleh pencari keadilan”, ungkap Ketua MA.

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja minutasi ini, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan regulasi pendukung. Di awal tahun 2014, MA telah menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014 yang memerintahkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Ketersediaan dokumen elektronik ini diharapkan menjadi faktor yang dapat mempercepat penyelesaian minutasi.

Selain itu, MA juga telah menyempurnakan aturan sistem kamar

dan jangka waktu penanganan perkara dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Salah satu aspek penyempurnaan di kedua aturan itu adalah sistem pemeriksaan berkas serentak dan waktu pemeriksaan berkas di hakim agung yang menjadi substansi muatan SK KMA 119 Tahun 2014.

Sementara itu Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, meminta para panitera pengganti yang menjadi person in charge untuk minutasi perkara, dapat penyelesaian tunggakan minutasi perkara paling lama 5 (lima) bulan ke depan. Soeroso berkomitmen bahwa Kepaniteraan akan memaksimalkan dukungan untuk menjadikan tahun 2015 sebagai tahun minutasi.

“Jajaran kepaniteraan siap untuk mengerahkan potensi yang ada untuk meningkatkan kinerja minutasi” pungkasnya.



KETUA MA : KUALITAS PARA HAKIM HARUS BERADA DIATAS RATA-RATA KUALITAS PENEGAK HUKUM LAINNYA

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, meminta aparat peradilan khususnya para hakim untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan teknis judisialnya. Menurut Ketua MA, kualitas para hakim harus berada di atas rata-rata kualitas penegak hukum lainnya, Polisi, Jaksa, dan Para Advokat. Ketua MA menyampaikan hal tersebut dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi jajaran pengadilan se-Jawa Tengah, Jum'at (24/4/2015) bertempat di Hotel Crowne Plaza, Semarang. Peserta pembinaan tersebut tidak kurang dari 360 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan se wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

Harapan Ketua MA terkait keniscayaan unggulnya bidang kemampuan teknis dan integritas aparat peradilan dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, didasarkan pada peran besar pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Ketua MA, salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk mening-

katkan kemampuan teknis aparat peradilan adalah melalui forum kegiatan pembinaan. Efektifitas pola pembinaan langsung pimpinan Mahkamah Agung dengan jajaran pengadilan, menjadi pertimbangan Ketua MA untuk mengganti Rakernas yang dinilai kurang efektif karena keterbatasan peserta yang mengikutinya.

Hal lain yang menjadi fokus pembinaan Ketua MA adalah peningkatan kinerja penanganan perkara. Ketua MA mendorong pengadilan untuk merujuk SEMA 2 Tahun 2014 sebagai acuan dalam penanganan perkara. Dalam SEMA tersebut, ditegaskan bahwa jangka waktu penanganan perkara di tingkat pertama tidak lebih dari 5 (lima) bulan sedangkan penanganan perkara di tingkat banding tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) bulan.

Terkait dengan kepatuhan jangka waktu penanganan perkara, Ketua MA meminta jajaran pengadilan untuk mengefektifkan fungsi monitoring dan pelaporan. Fungsi ini, menurut Ketua, sangat penting untuk diefektifkan sehingga kinerja penanganan perkara dapat terus ditingkatkan

“Saya dapat memonitor data penanganan perkara secara nasional secara online di ruang saya”, ungkap Ketua MA.

Selain Ketua MA, turut serta memberikan pembinaan, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar TUN, Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Pembinaan. Selain itu, hadir pula Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, seluruh jajaran eselon I dan sejumlah pejabat eselon II Mahkamah Agung. Terkait komplitnya kehadiran jajaran pimpinan MA, kegiatan pembinaan di Semarang ini dilakukan dalam tiga sesi. Sesi pertama, pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh Ketua MA, Para Wakil Ketua MA dan Para Ketua Kamar. Sesi kedua, pembinaan reformasi birokrasi oleh Sekretaris Ketua MA dan jajaran eselon I Mahkamah Agung, dan sesi ketiga pembinaan dalam rangka sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2014 oleh Panitera Mahkamah Agung.



KETUA MA LANTIK 8 (DELAPAN) PANITERA PENGGANTI MA

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, hari ini (Selasa, 28/4), melantik 8 (delapan) orang panitera pengganti MA, bertempat di ruang rapat Ketua MA, Jakarta. Ke delapan panitera pengganti yang dilantik tersebut adalah Thomas Tarigan, Ayumi Susriani, Candra Boy Seroza, Arman Surya Putra, Susi Saptati, Joko Agus Sugianto, Agus Budi Susilo, dan Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan. Hadir dalam acara pelantikan tersebut para wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, Panitera MA, para pejabat eselon I MA, para panitera muda dan para panitera pengganti MA.

Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan salah satu unsur pendukung Kepaniteraan selain Panitera dan Panitera Muda. Berdasarkan UU 3 Tahun 2009, persyaratan untuk diangkat sebagai panitera pengganti

Mahkamah Agung adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung, para panitera pengganti yang baru dilantik tersebut juga dikelompokkan berdasarkan kamar. Thomas Tarigan dan Susi Saptati ditempatkan di kamar perdata, Arman Surya Putra di kamar pidana, Ayumi Susriani dan Candra Boy Seroza di kamar agama, sedangkan Joko Agus Sugianto, Agus Budi Susilo dan Heni Hendarta Widya Sukmana K ditempatkan di kamar tata usaha negara. Penempatan panitera pengganti dalam kamar tersebut didasarkan pada penugasan yang bersangkutan pada hakim agung



KETUA MA MELANTIK DUA KETUA KAMAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Kamis 28 Mei 2015, saya melantik Timur P Manurung sebagai Ketua Kamar Militer dan Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Semoga Tuhan melimpahkan lindungan dan tuntutannya," demikian kata-kata pelantikan yang dibacakan Ketua MA se usai mengambil sumpah jabatan kedua pejabat tersebut di gedung Sekretariat MA Jakarta, Kamis (28/5). Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri para pimpinan MA, para hakim agung, para pejabat eselon I dan II MA, para ketua dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding. Hadir pula pimpinan sejumlah lembaga negara, diantaranya Ketua KY, Wakil Ketua MK dan Ketua LPSK.

Dengan pelantikan tersebut, Timur P. Manurung yang berlatar belakang militer tidak lagi menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Ia menduduki jabatan baru sebagai Ketua Kamar Militer yang sejak awal tahun 2015 belum terisi karena pejabat lama (Imron Anwari) memasuki usia pensiun. Jabatan Ketua Kamar Pengawasan selanjutnya diisi oleh M. Syarifuddin. Bagi Syarifuddin, bidang pengawasan bukanlah hal baru. Sebab sebelum diangkat menjadi hakim agung, M. Syarifuddin adalah Kepala Badan Pengawasan MA RI.

”

KETUA MA PIMPIN PERINGATAN HUT RI KE 70

Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-70, hari ini (17/8), pukul 07.30 WIB, bertempat di halaman depan gedung MA, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para Pimpinan, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial, para Pejabat eselon I sampai IV dan seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Hadir pula pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.

Di akhir upacara, dibacakan SK Presiden Nomor : 94/TK/TAHUN 2015, tanggal 11 Agustus 2015 tentang penganugerahan Satyalancana Karya Satya yang diberikan kepada pegawai Mahkamah Agung. Ketua MA secara simbolis menyematkan "Satyalancana Karya Satya" 30 tahun Kepada H. Herri Suwanto, SH., MH. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung), Satyalancana Karya Satya 20 tahun kepada Rahmi Mulyati, SH., MH. (Panitera Muda Perdata Khusus pada Kepaniteraan Mahkamah Agung), dan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Kepada Jamaluddin, SE., MM. (Kepala Sub Bidang Pengajaran pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung).

Selain itu, Ketua MA juga memberikan tanda penghargaan atas pengabdian tanpa cacat kepada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor : 72/KMA/SK/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015. Tanda penghargaan tersebut secara simbolis disampaikan kepada beberapa pegawai. "Satya Karya Dwiwindu" disampaikan kepada Firman Wirayuda, Administrasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung dan "Satya Karya Sewindu" kepada Muhammad Rio Ismail, Administrasi pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk kesetiaan dan ketekunan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Mahkamah Agung, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi pegawai lainnya



KETUA MA KEMANDIRIAN HAKIM HARUS DIMAKNAI “BEBAS DARI” BUKAN “BEBAS UNTUK”



Ketua MA, Hatta Ali, bertindak sebagai pembina dalam upacara peringatan hari jadi Mahkamah Agung, Rabu (19/08), di Jakarta. Dalam upacara tersebut, Ketua MA menyampaikan pidato bertema “Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Independensi Lembaga Peradilan”. Dalam pidatonya tersebut, Ketua MA menegaskan bahwa kemandirian hakim harus dimaknai sebagai “bebas dari”, bukan “bebas untuk”.

Menurut Ketua MA yang dimaksud bebas dari adalah hakim terlepas dari semua intervensi dan ikatan yang membelenggunya dalam menegakan hukum dan menjamin hak setiap warga memperoleh keadilan. Kebebasan hakim bukan kebebasan tanpa batas yang cenderung korup, inilah yang dimaksud dengan “bukan bebas untuk”.

Ketua MA meminta para hakim untuk membentengi diri dari intervensi yang dapat merusak independensi fungsional hakim. Prinsip ini berlaku universal sebagaimana dinyatakan dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct.

“Hakim di seluruh Indonesia harus merevisi prinsip ini sebagaimana telah pula diatur dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim”, kata Ketua MA dalam pidatonya.

KETUA MA MEMINTA KETUA PENGADILAN BANDING AWASI PELAKSANAAN SEMA DELEGASI BANTUAN-PANGGILAN

Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. SEMA ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan MA untuk mempercepat penanganan perkara. Selama ini proses penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan lintas yurisdiksi pengadilan menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan perkara. Sesuai dengan filosofi kelahirannya, SEMA 6 Tahun 2014 mengatur beberapa hal yang cukup progresif, antara lain: harus ada koordinator yang menangani bantuan panggilan, harus ada register khusus, penyampaian bantuan panggilan menggunakan teknologi informasi, pelaporan dan pengawasan secara berjenjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, dalam kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial bagi 214 pejabat empat lingkungan peradilan di Kupang, Senin (31/8). Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan secara sungguh-sungguh melaksanakan SEMA 6 Tahun 2010. Sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, Ketua MA memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan pengawasan penanganan bantuan panggilan yang dilakukan oleh pengadilan yang ada di daerah hukumnya.

Menurut SEMA 6 Tahun 2014, Instrumen pengawasan berjenjang dalam proses penanganan bantuan panggilan adalah melalui pelaporan yang disampaikan secara periodik oleh pengadilan tingkat pertama. Namun Ketua MA menyayangkan pengadilan belum melakukan sistem pelaporan penanganan bantuan panggilan secara efektif.

"Saya belum menerima tembusan laporan penanganan bantuan panggilan ini, padahal dalam SEMA itu telah diwajibkan", jelas Ketua MA.

Sehubungan dengan hal ini, Ketua MA meminta seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding benar-benar mengawasi hal-hal yang seharusnya dilakukan sesuai SEMA 6 Tahun 2014.

"Lakukan pengawasan apakah sudah ditunjuk koordinator, sudah ada register atau laporan", tegas Ketua MA.
Pengganti Rakernas

Pembinaan pimpinan MA di Kupang ini merupakan langkah peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan sebagai pengganti Rakernas.

Peserta pembinaan di Kupang ini tingkat pertama dan banding 4 (empat) lingkungan peradilan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, sejumlah hakim agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Kegiatan Pembinaan dibagi kedalam tiga sesi. Pertama, pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua MA, dan para Ketua Kamar. Sesi kedua, pembinaan oleh Panitera Mahkamah Agung mengenai SEMA 1 Tahun 2014 tentang pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Sesi ketiga, pembinaan oleh Sekretaris Mahkamah Agung bersama jajaran eselon I Mahkamah Agung.

KETUA MA : PEMISAHAN PANITERA DAN SEKRETARIS UNTUNGGAN LEMBAGA PERADILAN

Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, pada saat mengawali pembinaan teknis dan administrasi yustisial, Jum'at (9/10), di Bali. Menurut Ketua MA, Perma 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris. Terkait dengan pejabat wakil panitera dan wakil sekretaris yang ada saat ini, diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan.

"Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima Tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud" ungkap Ketua MA mengutip Ketentuan Peralihan Pasal 437 Perma 7 Tahun 2015.



Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUA MA LANTIK 9 (SEMBILAN) PANITERA PENGGANTI

Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengambil sumpah dan melantik 9 Panitera Pengganti Mahkamah Agung, hari ini (Kamis, 5/11), bertempat di ruang rapat Ketua MA, Jakarta. Para pejabat yang dilantik tersebut adalah Arief Sapto Nugroho, Agustina Dyah Prasetyaningsih, Edy Wibowo, Muhammad Fauzi Ardi, Raden Heru Wibowo Sukaten, Santhos Wachjoe Prijambodo, Sriti Hesti Astiti, Maruli Tumpal Sirait, dan Khalid Gailea.

Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua MA tentang pengangkatan mereka sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung oleh Kepala Biro Kepegawaian MA. Usai pembacaan SK, Ketua

MA, mengambil sumpah jabatan sebagai panitera pengganti yang dilanjutnya dengan pelantikan. Hadir dalam acara tersebut, unsur pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung, Panitera MA, para pejabat eselon I, para Panitera Muda, dan tamu undangan lainnya.

Panitera Pengganti Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, berbeda dengan panitera pengganti pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Meski sebutannya panitera pengganti, mereka adalah hakim pengadilan tingkat pertama. Bahkan UU MA mempersyaratkan mereka yang dapat diangkat sebagai panitera pengganti MA adalah hakim tingkat perta-

ma yang telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun. Persyaratan ini disesuaikan dengan peran mereka yang sangat strategis dalam mendukung proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Panitera Pengganti bertanggung jawab untuk minutasikan perkara di Mahkamah Agung. Proses minutasikan ini dimulai dari kegiatan penyiapan draft putusan hingga putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan salinannya siap kirim ke pengadilan pengaju. Panitera Pengganti juga berperan sebagai asisten hakim agung. Mereka membantu melakukan riset terhadap bahan-bahan hukum ataupun menyusun resume perkara.



RAPAT PLENO KAMAR KE 4 KETUA MA DORONG PARA HAKIM AGUNG MEMBACA BERKAS SECARA ELEKTRONIK

Mahkamah Agung menggelar pleno kamar yang diikuti oleh seluruh anggota kamar yang terdiri dari hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, panitera muda kamar, dan panitera pengganti. Perhelatan tahunan sejak pemberlakuan sistem kamar ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Rabu malam (9/12/2015). Rapat pleno kamar dijadwalkan akan berlangsung hingga Jum'at siang (11/12) dengan agenda utama pembahasan permasalahan hukum (question of law) dan evaluasi kinerja penanganan perkara pada masing-masing kamar.

Rapat pleno kamar tahun 2015 merupakan yang keempat sejak penerapan sistem kamar pada akhir tahun 2011. Sebelumnya rapat pleno kamar dilangsungkan secara berturut-turut pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Setiap rapat pleno kamar selalu menghasilkan rumusan hukum. Rumusan hukum ini diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi MA dan pengadilan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung.

Ketua MA dalam pengarahannya menyampaikan bahwa penerapan sistem pembacaan berkas secara serentak efektif mempercepat penyelesaian

perkara di Mahkamah Agung. Hal ini yang mendorong MA menerbitkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara. Berdasarkan SK ini jangka waktu penanganan perkara ditetapkan selama 8 bulan (250 hari) yang dihitung mulai berkas diterima di Biro Umum sampai dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Sebelumnya, berdasarkan SK KMA 139 Tahun 2009, MA menetapkan jangka waktu penanganan perkara selama 1 tahun sejak perkara di register.


Meski berdampak pada percepatan penyelesaian perkara, sistem membaca berkas serentak, menimbulkan sisi negatif yaitu penggandaan berkas perkara. Dalam satu tahun, penggandaan berkas ini bisa menghabiskan kertas lebih dari 2.400 rim. Selain itu, proses penggandaan berkas memakan waktu dan tenaga, sehingga jarak antara tanggal register dan tanggal distribusi cukup panjang.

Mengatasi hal tersebut, Ketua MA mendorong para hakim

agung untuk membiasakan membaca berkas secara elektronik. Pembacaan berkas secara elektronik, akan menjadi solusi bagi penggunaan kertas yang berlebihan serta mempercepat selisih waktu registrasi dan distribusi.

Dari sisi kebijakan, pembacaan berkas secara serentak telah didukung oleh SEMA 1 Tahun 2014. Sema ini mewajibkan pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik berkas budel B (tertentu) sebagai bahan pemeriksaan berkas secara serentak. Saat ini kepatuhan pengadilan dalam mengirimkan dokumen elektronik menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

"Kita harus memulainya (menggunakan dokumen elektronik, red), sebab niat kita akan membangun peradilan Indonesia yang modern", pungkasnya.



KETUA MA MEMBUKA SEMINAR PERAN PERADILAN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA

Ketua Mahkamah Agung,, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH membuka seminar Internasional bertajuk "Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia", Senin (07/03/2016), bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam seminar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, bertindak sebagai pembicara kunci (key note speaker).

Seminar yang diprakarsai Mahkamah Agung RI dan Indonesia-Australia Partnership for Justice (AIPJ) menghadirkan tiga nara sumber yang kompeten yaitu: Chief Justice JL. Allsop, Ketua Pengadilan Federal Australia, Syamsul Maarif (Hakim Agung) dan Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal). Bertindak sebagai moderator dalam seminar internasional setengah hari tersebut adalah Agung Sumanantha, Hakim Agung Kamar Perdata MA RI.

Seminar ini diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, Kepala Panitera Pengadilan Federal Australia

(Warwick Soden), Panitera Pengadilan Federal Australia untuk Kantor Kepaniteraan Victoria (Sia Lagos), Para Ketua Pengadilan Negeri se-Jakarta, hakim yustisial MA yang tergabung dalam Pokja BPR, pejabat di lingkungan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), pimpinan organisasi non pemerintahan, para praktisi hukum, para peneliti dan perwakilan sejumlah negara donor.



KETUA MA LANTIK PANITERA MUDA PIDANA

APR, 2016

7

KETUA Mahkamah Agung melantik H. Suharto, SH, M.Hum sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Selasa (7/4/2016), bertempat di Ruang Pertemuan Ketua MA, Jakarta. Panitera Muda Pidana MA sebelumnya dijabat oleh Dr. Zainuddin, SH, MH yang mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Acara pelantikan tersebut diawali dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua MA menurut ketentuan UU Mahkamah Agung. Hadir dalam acara tersebut unsur pimpinan MA, beberapa Hakim Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I MA dan pejabat fungsional Kepaniteraan MA dan sejumlah undangan.

H. Suharto sebelumnya menjabat sebagai hakim tinggi PT Makassar sejak November 2013 dan menjadi Hakim Tipikor di pengadilan yang sama sejak Juli 2015. Jabatan Panitera Muda di MA berdasarkan UU Mahkamah Agung (UU 3 Tahun 2009) harus dijabat oleh hakim tinggi dengan pengalaman masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. H. Suharto menjadi sosok terpilih berdasarkan pemenuhan syarat formal jabatan dan penilaian rekam jejak dan prestasi selama menjalankan tugas.

H. Suharto mengawali karir di lembaga peradilan sebagai CPNS Calon Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Madiun pada tahun 1985. Pada tahun 1987, ia diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Baru (Kalimantan Selatan). Pada tahun 1991, ia mendapat mutasi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan (Kalimantan Timur). Enam tahun berikutnya (1997), Suharto kembali mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Balikpapan yang dijalaninya hingga awal tahun 2002.

Setelah 12 (dua belas) tahun mengabdikan di Bumi Borneo, pada bulan Januari 2002 Suharto mendapatkan keputusan alih tugas ke PN Kabupaten Madiun (Jawa Timur). Tugas sebagai hakim di PN Madiun ia jalani hingga Juli 2005, di saat itu ia mendapatkan penugasan ke PN Kediri. Dua tahun berikutnya, Suharto mendapat promosi sebagai Hakim di PN Jakarta Selatan.

Pada tahun 2009, ia mendapat kepercayaan untuk memimpin pengadilan sebagai Wakil Ketua PN Samarinda. Setelah satu tahun menjalani tugas sebagai Wakil Ketua PN Samarinda, pada September 2010, ia dipercaya menjadi menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengabdianannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara berakhir hingga Agustus 2011 ketika ia dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua PN Jakarta Pusat. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ia jalani hingga November 2013.

Pengalaman sebagai pimpinan di beberapa pengadilan negeri tersebut telah mengantarkan Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1984 tersebut sebagai Hakim Tinggi pada PT Makassar pada bulan November 2013. Setelah menduduki jabatan hakim tinggi, Suharto memperoleh sertifikasi hakim Tipikor tingkat Banding pada bulan Juli 2015.

Rekam jejak selama mengabdikan sebagai hakim dan pimpinan pengadilan telah memunculkan nama dari suami Titie Poedji Sayekti ini sebagai sosok yang terpilih untuk menduduki jabatan Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung.

Sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, kini penyandang Magister Hukum dari Universitas Merdeka Malang tahun 2003 ini bertanggung jawab terhadap proses registrasi, distribusi dan pengiriman kembali berkas kasasi/PK pidana umum yang jumlahnya berkisar antara 2500-3000 perkara dalam setiap tahunnya.



KETUA MA MELANTIK KETUA KAMAR PERDATA DAN TUN

Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengambil sumpah dan melantik Soltoni Mohdally, SH, MH sebagai Ketua Kamar Perdata MA dan Dr. Supandi, SH, MH sebagai Ketua Kamar TUN. Keduanya diangkat sebagai Ketua Kamar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/P Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua kamar tersebut berlangsung dalam sidang paripurna khusus yang dipimpin oleh Ketua MA pada Senin pagi (18/4/2016) bertempat di Ruang Kusumahatmadja, gedung MA, Jakarta. Acara pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II MA, para mantan pimpinan MA, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para Ketua/Panitera pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Jabodetabek.

Soltoni Mohdally menggantikan Djafni Djamal yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015, sedangkan Supandi menggantikan Imam Subechi yang pensiun pada 1 Ma-

ret 2016. Pengangkatan Ketua Kamar Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 8 ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009. Menurut ketentuan UU MA tersebut, Ketua Kamar ditetapkan oleh Presiden diantara hakim agung yang diusulkan oleh Ketua MA. Sementara itu, penentuan calon Ketua Kamar diantara para hakim agung dilakukan dalam forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

Soltoni Mohdally dan Supandi adalah hakim agung "angkatan 2010" yang berasal dari jalur karir. Keduanya dilantik sebagai hakim agung pada Rabu 7 April 2010 oleh Harifin A. Tumpa, Ketua MA pada waktu itu.

Riwayat Karir Soltoni Mohdally

Soltoni Mohdally lahir di Lampung 3 Februari 1949. Ia mulai meniti karir di lembaga peradilan sebagai CPNS Gol II/a di PN Tanjungkarang pada tahun 1970. Berbagai tugas sebagai staf pengadilan pernah ia jalani selama 10 tahun, diantaranya sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan. Pengalaman sebagai staf ini membentuk Soltoni sebagai sosok

yang sangat memahami administrasi peradilan.

Soltoni memulai karir sebagai hakim pada tahun 1980 di PN Tanjungkarang. Pada tahun 1981, ia pindah tugas ke PN Bangko. Setelah 7 tahun menjadi hakim di PN Bangko, pada pertengahan tahun 1988 ia mutasi ke PN Lahat. Di PN Lahat, Soltoni menjali tugas selama 4 (empat) tahun hingga tahun 1992.

Pada tahun 1992, Soltoni diberikan amanah jabatan sebagai Wakil Ketua PN Lubuk Linggau. Jabatan ini diakhiri ketika Soltoni diangkat sebagai Ketua PN Muara Bulian pada tahun 1996. Dua tahun berikutnya, ia mendapat promosi sebagai hakim di PN Jakarta Barat. Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Ketua PN Karawang. Tiga tahun berikutnya (2003), ia menjabat sebagai Ketua PN Medan.

Pada tahun 2006, Soltoni dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada PT Makassar. Tahun 2007, ia mutasi ke PT Jakarta. Hanya setahun menjadi hakim tinggi pada PT Jakarta, pada tahun 2008 ia diangkat menjadi Ketua PT Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 7 April 2010, Soltoni Mohdally dilantik sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan SK Presiden Nomor 31/P Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010. Enam tahun berkarir sebagai Hakim Agung, pada 18 April 2016, ia mendapat kepercayaan untuk mengemban jabatan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.



Riwayat Karir Supandi

Supandi yang lahir di Tembung, Sumatera Utara, 17 September 1952. Tahun 1964, Supandi lulus Sekolah Rakyat Negeri Saentis (Sumut). Ia melanjutkan ke SMP PAB di Saentis, lulus tahun 1967. Supandi tertarik dengan sekolah kejuruan, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan menengah tingkat pertama, ia memilih STM Negeri II Medan yang diselesaikannya pada tahun 1970. Supandi mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk mengenyam pendidikan tinggi di Akademi Penerbangan di Curug, Tangerang Jawa Barat. Tahun 1972, Supandi menyelesaikan pendidikan di Akademi Penerbangan tersebut. Setahun kemudian, Supandi diangkat sebagai PNS pada Kementerian Perhubungan, jabatan yang diembannya adalah Teknisi Keselamatan Penerbangan pada Pelabuhan Udara Polonia Medan.

Setelah menjadi PNS, pada tahun 1975, ia diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 1981, gelar Sarjana Hukum dilekatkan dibelakang namanya. Berbekal Sarjana Hukum yang telah disandanginya, pada tahun 1983 Supandi mengikuti seleksi pener-

imaan calon hakim di lingkungan peradilan umum. Supandi lulus dalam seleksi calon hakim tersebut dan diangkat sebagai Cakim di PN Medan pada tahun 1983 hingga 1985. Karir sebagai hakim diawalnya di PN Sabang pada tahun 1985. Setelah lima tahun bertugas di pengadilan negeri ujung barat Indonesia, pada tahun 1990 Supandi beralih tugas sebagai hakim di PN Kualasimpang yang dijalaninya hingga tahun 1996.

Pada tahun 1996, Supandi kembali beralih tugas. Namun, kali ini ia ditugaskan sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Setelah dua tahun menjalani tugas sebagai hakim PTUN Medan, Supandi diberikan amanat sebagai Wakil Ketua PTUN Medan. Dua tahun kemudian (2000), ia mendapat promosi sebagai Ketua PTUN Medan. Setelah dua tahun memimpin PTUN Medan, pada tahun 2002 Supandi kembali mendapat promosi sebagai Ketua PTUN Jakarta. Dua tahun memimpin PTUN Jakarta, menjadi tiket bagi Supandi untuk terus meningkatkan karirnya. Tahun 2004, ia mendapat promosi jabatan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Sebagai mana pola mutasi sebelumnya, Supandi pun

menjalani jabatan hakim tinggi hanya dua tahun, tahun 2004 s.d 2006. Kali ini ia mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan eselon II di Mahkamah Agung sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Selama empat tahun, 2006-2010, Supandi memimpin satuan kerja yang menjadi kawah candradimuka bagi para hakim, panitera, dan jurusita pengadilan seluruh Indonesia. Jabatan sebagai Kapusdiklat Teknis harus diakhirinya di awal tahun 2010, karena ia pada tanggal 7 April 2010 dilantik sebagai hakim agung setelah sebelumnya melewati berbagai tahapan seleksi yang ketat. Seleksi terakhir adalah uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010. Supandi menjadi satu diantara enam orang yang terpilih dari 20 orang yang mengikuti tahapan fit and proper test.

Enam tahun berikutnya, di bulan yang sama dengan saat pelantikannya sebagai hakim agung, Supandi diberikan kalung jabatan Ketua Kamar TUN oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna khusus di hari Senin, 18 April 2016.



KETUA MA : MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK TIDAK HANYA BERTUMPU PADA ASPEK YUDISIAL

Menjaga kepercayaan publik bagi lembaga peradilan adalah aspek yang sangat penting. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, tidak hanya bertumpu pada aspek yudisial, seperti persidangan dan kualitas putusan. Namun juga bertumpu pada aspek non yudisial, seperti administrasi dan pelayanan peradilan. Kedua aspek ini, Aspek yudisial dan non yudisial, ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Pimpinan peradilan, termasuk Ketua Kamar, memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan kedua sisi ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung pada pidato pengarahannya seusai acara pengambilan sumpah jabatan Ketua Kamar Perdata dan Ketua Kamar TUN, Senin (19/04/2016), di ruang Kusumah Atmadja, gedung MA Jakarta.

Masih dalam koridor meningkatkan kepercayaan publik, kata Ketua MA, MA saat ini sedang bergerak cepat bertransformasi untuk menjadi peradilan modern. Peradilan yang modern, menurut Ketua MA adalah salah satu jalan untuk mewujudkan visi badan peradilan Indonesia yang agung. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mahkamah Agung saat ini adalah percepatan penyelesaian perkara.

Salah satu upaya percepatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dari aspek yudisial adalah implementasi sistem kamar sejak 2011. Sedangkan aspek non yudisial adalah penerapan dokumen elektronik. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak tahun 2010 dengan diterbitkannya SEMA 14 Tahun 2010, kemudian diperbaharui dengan SEMA 1 Tahun 2014. Kebijakan implementasi dokumen elektronik dilakukan oleh Mahkamah Agung sejalan dengan pemberlakuan sistem pembacaan serentak dalam pembacaan berkas oleh majelis hakim di MA.

Ketua MA menjelaskan bahwa produktivitas penanganan perkara menunjukkan peningkatan setelah di berlakukannya berbagai kebijakan modernisasi manajemen perkara.

Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan kinerja penanganan perkara, kata Ketua MA, adalah dilakukannya standardisasi kerja, optimalisasi penegakan kode etik dan perilaku, dan efektifitas fungsi pembinaan dan pengawasan.

"Pembinaan dan pengawasan terhadap aparaturnya harus konsisten dilakukan", ujar Ketua MA.





HARI INI KETUA MA AKAN MELAUNCHING TIGA KEBIJAKAN STRATEGIS

Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH akan melaunching tiga kebijakan strategis Mahkamah Agung, Senin pagi (9/5/2016) di Denpasar. Ketiga kebijakan strategis tersebut adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi ke 3.1.2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Peluncuran ketiga kebijakan strategis Mahkamah Agung tersebut akan disaksikan oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan MA serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan. Kegiatan launching dilakukan mengawali kegiatan pembinaan teknis dan

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.1.2

Versi 3.1.2 adalah versi terkini dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Pembeda dengan SIPP versi sebelumnya, Versi ini merupakan Sistem Informasi Penanganan Perkara (Case Management System) yang digunakan oleh empat lingkungan peradilan dengan data yang terintegrasi sehingga dapat menjadi sistem informasi eksekutif bagi para pimpinan dalam merumuskan kebijakan organisasi.

Kehadiran SIPP bagi Mahkamah Agung pada hakikatnya merupakan implementasi dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain itu, penerapan teknologi informasi merupakan instrumen untuk melakukan modernisasi manajemen perkara yang digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana..

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015. Lahirnya Perma ini merupakan kontribusi MA terhadap kebijakan Pemerintah, karena pembentukan small claim court telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Kehadiran aturan tentang small claim court diharapkan akan menciptakan kepastian investasi sehingga mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya upaya mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditor maupun debitur. Untuk maksud tersebut MA telah mengambil kebijakan meningkatkan efisiensi proses penanganan perkara dan transparansi proses penanganan perkara dan pemberesan.

Sebagaimana Perma 2 Tahun 2015, lahirnya SEMA ini merupakan kontribusi Mahkamah Agung dalam meningkatkan peringkat Indonesia dalam index kemudahan berusaha di mata internasional.

KETUA MA : PERSOALAN BESAR LEMBAGA PERADILAN DAPAT DIATASI DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Peradilan di seluruh dunia menghadapi tiga persoalan utama yaitu lamanya proses penanganan perkara (delay), kesulitan mengakses informasi (access), dan perilaku koruptif aparat peradilan (judicial corruption). Berdasarkan penelitian, ketiga persoalan tersebut dapat diatasi atau diminimalisir dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen perkara.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.M. Hatta Ali, SH, MH pada saat melakukan peluncuran (launching) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.2, Senin (9/5/2016) di Denpasar, Bali. Pada saat yang bersamaan, Ketua MA juga melakukan peluncuran dua kebijakan strategis yakni Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Sema Nomor 2 Tahun 2016.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, SIPP adalah wujud implementasi teknologi informasi dalam penanganan perkara di pengadilan. Kehadiran SIPP sebagai instrumen administrasi perkara di pengadilan dapat menjadi solusi bagi tiga persoalan besar yang dihadapi oleh pengadilan.

Kelahiran SIPP Versi 3.1.2 bagi peradilan Indonesia merupakan momentum yang sangat berse-

jarah. Hal ini karena mulai hari ini (9/5/2016), empat lingkungan peradilan menggunakan SIPP sebagai sistem informasi dalam penanganan perkara (case management system) di tingkat pertama dan di tingkat banding. Selain itu, data perkara dari masing-masing lingkungan peradilan yang tersimpan di SIPP terintegrasi satu sama lain.

Terkait dengan adanya sistem informasi perkara yang seragam dan terintegrasi, Ketua MA menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti mematikan inovasi dari masing-masing peradilan.

“Setiap unit kerja sangat disarankan untuk tetap berinovasi, namun dilakukan tanpa merubah sistem utama dan tetap dalam koordinasi Mahkamah Agung”, kata Ketua MA.

Aspek monumental lainnya dari SIPP Versi 3.1.2 adalah aktor dibalik kelahirannya. SIPP dibangun swadaya oleh warga peradilan.

“Yang membanggakan dari SIPP Versi 3.1.2 ini adalah dibangun dan dikembangkan sendiri oleh warga

peradilan Indonesia yang terpilih dari empat lingkungan peradilan”, ujar Ketua Mahkamah Agung.

Sementara itu, Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, L.LM dalam laporannya menyampaikan bahwa Kehadiran SIPP bagi Mahkamah Agung pada hakikatnya merupakan implementasi dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selain itu, kata Ketua Kamar Pembinaan, penerapan teknologi informasi merupakan instrumen untuk melakukan modernisasi manajemen perkara yang digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.



PEMBANGUNAN KARAKTER MENJADI FOKUS PEMBINAAN KETUA MA DI PONTIANAK

Tidak kurang dari 239 aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh Pimpinan MA, Selasa (25/5/2016) di Pontianak. Mereka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, para pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding. Acara yang berlangsung mulai pukul 20.00 hingga pukul 02 dini hari ini menitik beratkan pada aspek pembangunan karakter (character building) aparatur warga peradilan.

Ketua Mahkamah Agung mengemukakan perilaku koruptif aparatur yang merusak kewibawaan lembaga peradilan. Menurutnya, tindakan oknum aparatur pengadilan yang menjadi sorotan publik dalam dua bulan terakhir telah menjadi "nila" bagi berbagai capaian upaya reformasi di tubuh lembaga peradilan.

"Kita mengetahui 1-2 bulan kita sangat terpuruk. Banyak kritikan dan kecaman yang sangat tajam tentang kinerja MA beserta jajaran peradilan. Kita akui ada oknum yang telah melakukan pelanggaran yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan sehingga apa yang telah dilakukan MA untuk meningkatkan citra lembaga peradilan dan sudah banyak apresiasi yang kita terima,

hilang dalam waktu sekejap. Kini yang diangkat hanyalah kebobrokan yang dilakukan segelintir oknum", ujar Ketua MA.

Dari perspektif lain, Ketua MA memandang kritikan tajam yang dialamatkan kepada lembaga yang dipimpinnnya sebagai suatu hal yang positif. Keadaan ini menunjukkan kepedulian publik terhadap lembaga peradilan. Menurutnya, warga peradilan harus risau jika publik berdiam diri atas penyimpangan yang dilakukan oleh warga peradilan. Kritikan pedas dari publik, kata Ketua MA, akan menjadi pemicu bagi lembaga peradilan untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Saya merasa bangga dan optimis bahwa badan peradilan akan menjadi baik karena masih banyak masyarakat yang peduli dengan memberikan kritikan sekalipun pedas. Ini positif karena menandakan masih ada tanda sayang kepada badan peradilan. Yang saya takutkan apabila mereka apatis tidak mau tahu, tidak mau pusing dan tidak mau mengomentari", kata Ketua MA.

Atas musibah yang melanda lembaga peradilan, ketua MA mengingatkan kembali sekaligus mewanti-wanti kepada semua su-

paya aparatur peradilan dari mulai hakim sampai dengan dengan staf agar betul-betul menjaga diri dari sekecil apapun bentuk pelanggaran disiplin dan kode etik perilaku. Ketua MA meminta kepada semua warga peradilan agar saling mengingatkan jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya.

"Jangan sampai perbuatan seseorang akan mencederai lembaga kita yang kita junjung tinggi kehormatannya", tegas Ketua MA.

Ketua MA berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran oknum aparatur peradilan, oleh karena itu ia meminta Badan Pengawasan dan Pengadilan Tingkat Banding serta pimpinan pengadilan di semua tingkatan peradilan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jajarannya.

Khusus untuk di Mahkamah Agung, Ketua MA telah membentuk satuan tugas dari badan pengawasan yang ditempatkan di MA untuk mengawasi sebagai aspek. Satgas ini memantau tamu, minutası perkara, pengiriman salinan putusan, sistem informasi, dll.

KETUA MA : TIDAK MUNGKIN STAF DAPAT MENGATUR KOMPOSISI MAJELIS

Percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Tersangka suap (ATS) dengan seorang staf Kepaniteraan Muda Pidana Khusus (KSD) yang dibuka di persidangan membuat publik tercengang. Pasalnya, dalam percakapan tersebut seolah-olah seorang staf dapat mengintervensi penunjukan majelis hakim yang menangani perkara, bahkan mengatur komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung. Padahal, penunjukan majelis hakim merupakan salah satu hak prerogatif dari seorang ketua lembaga peradilan. Menanggapi hal tersebut, Ketua MA menegaskan bahwa seorang staf tidak mungkin dapat mencampuri penunjukan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim di MA, dilakukan oleh Ketua Kamar secara pribadi, tanpa ada delegasi. Bahkan mekanisme penunjukannya pun dilakukan dengan tulisan tangan per perkara di daftar perkara yang disampaikan oleh Panitera Muda.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, pada kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan se provinsi Kalimantan Barat, Selasa (25/05/2016), di Pontianak. Dipimpin langsung oleh dengan Ketua MA, materi pembinaan yang berfokus pada pembinaan karakter disampaikan pula oleh para pimpinan MA yang terdiri dari: Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Pembinaan.


Lebih lanjut Ketua MA menyampaikan bahwa penetapan majelis yang ditulis sendiri oleh Ketua Kamar harus segera dipublikasikan di website sehingga publik dapat mengaksesnya. Jika ada perubahan susunan majelis karena salah seorang meninggal dunia, pensiun atau mengundurkan diri, maka hal tersebut disampaikan di sis-

tem informasi. Ketua MA melihat percakapan tentang pengaturan majelis adalah modus staf yang bersangkutan untuk meningkatkan "kelas-nya" dalam "mengurus" perkara.

"Seolah-olah dia bisa menentukan hakim yang menyidangkan suatu perkara", jelas Ketua MA.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M Syarifuddin, SH, MH, merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pengawasan, menjelaskan bahwa staf KSD bertugas mengirimkan petikan putusan melalui pos. Sehingga jelas perbuatan staf tersebut tidak lebih dari sekadar perbuatan spekulatif.

Ketua MA menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian perkara di MA dengan jelas dapat diketahui dari SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014. Dalam SK tersebut, jelas tergambar siapa yang berperan dalam setiap tahapan penanganan perkara. Ketua MA meminta pihak berperkara tidak mempercayai oknum aparat peradilan yang memiliki kemampuan mengatur penanganan perkara di MA.



KUMPULKAN SELURUH PIMPINAN PENGADILAN TK BANDING DI JAKARTA KETUA MA AKAN MELAKUKAN PEMBINAAN

Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia diundang ke Jakarta pada 28-29 Juli 2016, pekan depan. Mereka akan diberikan pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh pimpinan Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan oleh surat bernomor 21/WKMA.NY/PP.00/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi.

Selain pimpinan pengadilan tingkat banding, dalam acara tersebut juga diundang Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung.

Diagendakan kegiatan pembinaan akan dimulai pada pukul 15.00

dan berakhir pada 22.30. Pada sesi pertama, acara pembinaan akan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Setelah itu, pembinaan akan dilakukan oleh Para Waki Ketua dan Ketua Kamar. Fokus pembinaan diarahkan pada aspek integritas dan penguatan fungsi pengawasan pengadilan tingkat banding sebagai *voorpost* Mahkamah Agung.

Selain dilakukan *charging* dari sisi mental, seluruh peserta pembinaan akan ditingkatkan kebugaran fisiknya dengan kegiatan senam bersama.



KETUA MA : TINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK HENTIKAN “BADAI” YANG MENERPA BADAN PERADILAN

JAKARTA | (29/07) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, mengumpulkan seluruh pimpinan dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia tanggal 28-29 Juli 2016 di Jakarta. Fokus pertemuan tersebut adalah refleksi kinerja dan peningkatan fungsi pengawasan oleh pengadilan banding selaku *voorpost* Mahkamah Agung. Ketua MA berharap upaya ini menjadi salah satu langkah untuk menghentikan “badai” yang menempa badan peradilan.

Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung, para pejabat eselon I dan II MA, Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia dan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama se-Jakarta.

Ketua MA dalam pengarahannya menyatakan prihatin dan mengancam tindakan oknum aparat peradilan yang mencederai perjuangan pencapaian visi badan peradilan Indonesia yang agung. Ketua MA optimis badai yang menempa badan peradilan tersebut akan berakhir. Optimisme Ketua MA tersebut tidak tanpa dasar. Selain tindakan tersebut murni perilaku oknum, MA juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis baik yang sifatnya preventif maupun bersifat responsif.

Dikatakan Ketua MA bahwa terdapat sejumlah kebijakan yang telah dan sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah terjadinya perilaku yang melanggar kode etik dan perilaku serta keten-

tuhan disiplin pegawai. Kebijakan tersebut diantaranya: Penandatanganan Pakta Integritas, Pelaporan LHKPN dan LHKSN, Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh Indonesia, Pembentukan Satgas Bawas di MARI, Pembayaran panjar perkara lewat Bank, Larangan menerima Tamu terkait perkara, Larangan memberikan parcel pada Hari Raya, Penyediaan sarana tamu terbuka di Pengadilan, Pembentukan Tim Zona Pembangunan Integritas, Penerbitan Kebijakan-kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan, dan rintisan Kerjasama dengan KY dan KPK untuk memberantas suap.

Selain itu, MA juga telah mengeluarkan tiga Peraturan Mahkamah Agung yang berfokus pada penguatan fungsi pengawasan. Pertama, Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kedua, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Ketiga, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mahkamah Agung juga melakukan tindakan responsif atas beberapa kejadian yang mencoreng nama baik lembaga peradilan. Tindakan tersebut diantaranya: Pemberhentian Sementara dan Tetap terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang tertangkap KPK dan pihak yang terkait, dan konferensi pers mengenai sikap dan kebijakan MA atas

sparatnya yang tertangkap tangan oleh KPK.

Voorpost Mahkamah Agung

Ketua MA menekankan kepada jajaran Pengadilan Tingkat Banding untuk mengefektifkan perannya sebagai kawal depan Mahkamah Agung, khususnya dibidang pengawasan dan pembinaan. Menurut Ketua MA, gambaran implemendasi dari fungsi *Voorpost* ini adalah : pengawasan atas jalannya peradilan dan tingkah laku hakim serta aparat peradilan lainnya, mengingatkan agar aparat peradilan tidak melakukan hal-hal yang mencederai visi dan misi mahkamah agung, mendorong peningkatan pelayanan publik oleh lembaga peradilan, melakukan evaluasi kinerja yang bersifat teknis dan non-teknis, dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin serta menuangkan hasilnya dalam notulensi.

Ikrar Integritas

Setelah Ketua MA dan seluruh para pimpinan men-*charging* semangat, mental, dan militansi para pimpinan pengadilan untuk bersama-sama menjaga marwah pengadilan dengan meningkatkan fungsi pengawasan, atas usul salah seorang peserta semua yang hadir melakukan ikrar integritas. Ikrar dibacakan oleh Hakim Agung Amran Suadi dan diikuti oleh seluruh peserta. Pembacaan ikrar dilakukan dengan khusus dalam suasana hening dan lampu penerangan yang dipadamkan. Terdengar beberapa peserta mengucapkan ikrar dengan suara bergetar penuh kesyahduan.



KETUA MA LANTIK 8 DELAPAN PANITERA PENGGANTI

Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengambil sumpah dan melantik 8 Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Rabu (10/08/2016) bertempat di Gedung MA, Jakarta. Mereka yang dilantik tersebut adalah Achmad Rifai, SH., MH, Dr. Iman Luqmanul Hakim, SH., M.Hum, Muhammad Eri Justiansyah, SH, Rut Endang Iestari, SH, Rozy Yhond Roland, SH., MH, Sri Indah Rahmawati, SH, Faisal Akbaruddin Taqwa, SH., LL.M, dan Yustiar Nugroho, SH. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Panitera MA, para Pejabat Eselon I dan II MA dan para Panitera Pengganti Mah-

kamah Agung.

Dalam sistem peradilan, panitera pengganti menjadi unsur pendukung majelis hakim dalam proses persidangan. Namun dalam sistem organisasi penanganan perkara Mahkamah Agung, meskipun namanya panitera pengganti namun personilnya bukan berasal dari rumpun aparatur sipil kepaniteraan pengadilan. Berdasarkan UU Mahkamah Agung (UU 3 Tahun 2009), persyaratan jabatan bagi panitera Mahkamah Agung adalah hakim pengadilan tingkat pertama dengan masa kerja minimal 10 tahun. Sebelum memangku jabatan, panitera pengganti harus diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 24 UU

14 Tahun 1985).

Dari 8 (delapan) panitera pengganti yang dilantik tersebut sebagian besar ditempatkan pada Kamar Perdata dan Kamar Pidana. Hanya 1 (satu) Panitera Pengganti yang ditempatkan pada Kamar Tata Usaha Negara.

Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung, Panitera Pengganti menjadi anggota dari kamar. Ia mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan draft putusan Mahkamah Agung dan mengadministrasikan perkara yang ditangani oleh hakim agung.



UPACARA HARI JADI MA KE-71 KETUA MA MENITIPKAN DUA AMANAT UNTUK SEGENAP APARATUR PERADILAN

Ketua MA bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan hari jadi Mahkamah Agung ke 71, Jum'at (19/8/2016), di halaman gedung MA, Jakarta. HUT MA ke 71 ini mengusung tema "Penguatan Akuntabilitas Peradilan dalam Rangka Menggapai Kembali Kepercayaan Publik". Dalam pidatonya, Ketua MA menitipkan dua amanah yang harus dijaga oleh segenap lembaga peradilan dan aparatur peradilan. Pertama, segenap aparatur peradilan mampu menjaga perilakunya. Kedua, pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan tugasnya menjadi kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan MA.

Menurut Ketua MA, perilaku adalah cerminan nilai-nilai yang hidup dalam suatu organisasi. "Kebijakan pimpinan MA tidak berguna, apabila dari waktu ke waktu masih ada aparatur peradilan yang tidak saja gagal memenuhi pedoman perilaku yang berlaku namun justru terlibat dalam tindak pidana itu sendiri dan memperdagangkan keadilan", ucap

Ketua MA dalam pidatonya.

Dalam kaitannya dengan peran pengadilan tingkat banding sebagai voorpost Mahkamah Agung, Ketua MA mengharapkan pengadilan tingkat banding dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja di wilayahnya, sehingga dapat lebih menekan perilaku menyimpang dari aparaturnya.

"Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pengadilan tingkat pertama dan banding untuk tidak memiliki sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan efektif", tegas Ketua MA.

Penetapan Hari Jadi MA

Hari jadi Mahkamah Agung ditetapkan pada tanggal 19 Agustus seiring dengan pengangkatan Prof. Dr. Mr. R.S.E Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung yang pertama oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Penetapan tanggal 19 Agustus sebagai hari jadi Mahkamah Agung

didasarkan pada Keputusan Ketua MA Nomor KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung.

Untuk memperingati hari jadi Mahkamah Agung tersebut, setiap tanggal 19 Agustus, Mahkamah Agung dan seluruh jajaran pengadilan di bawahnya menggelar upacara bendera dengan inspektur upacara masing-masing Ketua Pengadilan. Inspektur upacara diagendakan untuk membacakan amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung.

Pada penyelenggaraan upacara hari jadi MA di kantor pusat Mahkamah Agung, diikuti oleh seluruh pimpinan MA, para hakim Agung, hakim Ad Hoc, para pejabat eselon I dan II, hakim yustisial dan seluruh pejabat fungsional/struktural dan pegawai lainnya. Hadir pula para pimpinan dan hakim dari pengadilan tingkat pertama dan banding se-DKI Jakarta.





KETUA MA : HAKIM ADALAH MANUSIA PILIHAN, TIDAK BOLEH MELAKUKAN KESALAHAN

Jajaran pengadilan se wilayah hukum provinsi Banten yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pejabat struktural pengadilan tingkat pertama dan banding dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan tata usaha negara mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Rabu malam (24/08) di Kota Cilegon. Materi pembinaan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung beserta para Wakil Ketua MA dan para Ketua Kamar.

Ketua MA dalam materi pembinaannya menekankan jajaran pengadilan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang menjadi "modal dasar" pemberian pelayanan kepada pencari keadilan. Kompetensi dan integritas bagi aparatur pengadilan, khususnya hakim, adalah unsur mutlak yang harus dijaga. Jika penegak hukum lainnya secara manusiawi melakukan kesalahan, hakim tidak boleh melakukan kesalahan. " Karena hakim adalah manusia pilihan", tegas Ketua Mahkamah Agung.

Terkait dengan upaya peningkatan kompetensi, Ketua MA meminta para hakim untuk selalu mengupdate kebijakan teknis yang diterbitkan oleh MA dalam bentuk Perma, SEMA atau SK Ketua MA. Semua kebijakan tersebut selalu dipublikasikan melalui website

Mahkamah Agung sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Ketua MA menyayangkan dalam seleksi jabatan pimpinan pengadilan (fit and proper) masih ada peserta yang tidak mengetahui muatan SEMA atau Perma yang sudah sangat populer.

Oleh karena hakim menjadi figur utama dalam proses peradilan, semua gerak gerik dan prilaku akan menjadi perhatian para pencari keadilan. "Hakim harus hati-hati dalam menjaga berperilaku", pesan Ketua MA.

Ketua MA menyampaikan bahwa dirinya banyak menerima surat laporan/pengaduan terkait dengan prilaku hakim, khususnya yang terjadi di persidangan.

"ada hakim yang dilaporkan karena memainkan hp dalam persidangan, hakim yang tidur saat anggota majelis lain memeriksa perkara, penggunaan toga yang tidak rapi, hakim yang merokok saat bertoga lengkap, pengunduran sidang dilakukan diluar sidang dan tidak ada di BAP dan banyak lagi pengaduan lainnya" papar Ketua MA.

KETUA MA LANTIK MADE RAWA ARYAWAN SEBAGAI PANITERA MA

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH melantik Made Rawa Aryawan, S.H, MH sebagai Panitera Mahkamah Agung, Jum'at (2/9/2016), bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA, Jakarta. Acara pelantikan didahului dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Made Rawa menggantikan Soeroso Ono yang telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2016. Sebelum dilantik menjadi Panitera MA, Made Rawa Aryawan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak bulan Mei 2013.

Pelantikan Made Rawa Aryawan dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung, para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung, para Panitera Muda Mahkamah Agung, para Ketua dan Sekretaris Pengadilan se-DKI serta para undangan lainnya.





KETUA MA LANTIK 3 HAKIM AGUNG BARU

Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan melantik tiga orang hakim agung yaitu Panji Widagdo, SH, MH, Dr. Ibrahim, SH, MH, LLM, dan Dr. H. Edi Riadi, SH, MH, Jum'at (30/9/2016) di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Mereka bertiga sebelumnya dinyatakan lulus dalam proses fit and proper test di DPR pada tanggal 30 Agustus 2016. Sesuai dengan latar belakang keahliannya, Panji Widagdo dan Ibrahim akan ditetapkan sebagai hakim agung kamar perdata sedangkan Edi Riadi sebagai hakim agung kamar agama.

Setelah pelantikan tiga orang hakim agung tersebut, kini hakim agung berjumlah 48 orang. Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung alokasi hakim agung tersebut adalah sebagai berikut: unsur pimpinan/non kamar (3 orang), kamar pidana (14 orang), kamar perdata (15 orang), kamar agama (6 orang), kamar militer (4 orang), dan kamar TUN (6 orang).

Berikut susunan hakim agung berdasarkan alokasi pada masing-masing kamar, per 1 Oktober 2016:

PIMPINAN MA (NON KAMAR)

1. DR. H. M. HATTA ALI, SH, MH
2. DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH, MH
3. SUWARDI, SH., MH.

KAMAR AGAMA

1. PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH. SIP. M.HUM.
2. DR. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MH.
3. DR. H. PURWOSUSILO, SH., MH.
4. DR. H. AMRAN SUADI, SH., MH., MM.
5. DR. H. A. MUKTI ARTO, SH., M.HUM.
6. DR. H. EDI RIADI, SH, MH

KAMAR PERDATA

1. SOLTONI MOHDALLY, SH. MH.
2. H. ABDURRAHMAN, SH. MH.
3. SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. PHD.
4. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH. LLM.
5. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH. MHUM.
6. DR. NURUL ELMİYAH, SH. MH.
7. GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH
8. DR. YAKUP GINTING, SH., C.N, MKN.
9. HAMDİ, SH., MH.
10. ZHRUL RABAIN, SH., MH
11. SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH.
12. DR. H. SUNARTO, SH., MH.
13. MARIA ANNA SAMIYATI, SH., MH.
14. PANJI WIDAGDO, SH, MH

KAMAR PIDANA

1. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.
2. DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.
3. PROF. DR. H. SURYA JAYA, SH. M.HUM.
4. DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.
5. SRI MURWAHYUNI, SH. MH.
6. DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH.
7. DR. H. SUHADI, SH. MH.
8. DR. ANDI SAMSAN NGANRO, SH. MH.
9. H. MARGONO, SH., MH., MM.
10. M. DESNAYETI, SH., MH.
11. H. EDDY ARMY, SH., MH
12. SUMARDIJATMO, SH., MH.
13. MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH., M.HUM.
14. DR. H. WAHIDIN, SH., MH.

KAMAR TUN

1. DR. H. SUPANDI, SH. M.HUM.
2. H. YULIUS, SH. MH.
3. DR. H.M. HARY DJATMIKO, SH. MS.
4. DR. IRFAN FACHRUDIN, SH., MH
5. S SUDARYONO, SH., MH.
6. YOSRAN, SH., M.HUM

KAMAR MILITER

1. TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.
2. PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.
3. DR. DRS. H. DUDU D, SH., MHUM
4. MAYJEN. DRS. BURHAN DAHLAN, SH., MH.

KETUA MA : TIDAK ADA TAWAR MENAWAR UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menegaskan bahwa independensi merupakan hal yang sangat prinsipil dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun 2004, dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan negara lainnya. Kini, ada yang “mengutak-atik” lagi kemandirian peradilan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis (3/11/2016) di Mataram. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD 1945. Namun kenyataannya, jaminan undang-undang dasar tersebut diabaikan karena dominasi cabang

kekuasaan negara lainnya. Pada masa Orde Lama, dalam UU 19/1964 dinyatakan bahwa pengadilan adalah alat revolusi sehingga Presiden dapat melakukan intervensi dalam urusan pengadilan (Pasal 19 UU 19/1964, red). UU tersebut juga mengatur bahwa urusan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan berada di bawah eksekutif (Departemen) sementara urusan teknis berada di bawah Mahkamah Agung.

“Di masa orde baru, Ketua MA disejajarkan dengan para menteri”, kata Ketua MA.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, sistem dua atap dalam pengelolaan pengadilan masih dipertahankan. Akibatnya seorang hakim menggantungkan dirinya (dependent) kepada dua lembaga, pemerintah dan Mahkamah Agung.

“Otaknya hakim berada di MA, sedangkan perutnya, menyangkut gaji, promosi dan mutasi berada di Kementerian/Pemerintah”, kata Ketua MA.

Pada Era Reformasi dilakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan termasuk sistem peradilan. Hal ini tercermin dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang

bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan UU No 35 Tahun 1999. Menurut UU tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“ Kita menunggu kurang lebih 34 tahun (sejak tahun 1970), untuk mewujudkan peradilan satu atap”, kata Ketua MA.

Dampak positif satu atap telah nyata dirasakan oleh publik. Penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat. Program pembaruan peradilan seperti transparansi informasi jugalebih efektif dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat.

Pembinaan SDM pasca satu atap juga lebih efektif dan terstandarkan untuk empat lingkungan peradilan yang semula dilakukan oleh Departemen terkait. Selain itu Mahkamah Agung mengetahui kualitas para hakim melalui pemeriksaan putusan dalam tingkat kasasi. “Informasi ini dapat digunakan untuk kepentingan promosi dan mutasi”, ungkap Ketua MA.

KETUA MA : SELURUH INDIKATOR KINERJA PENANGANAN PERKARA 2016 BERNILAI POSITIF DAN MELAMPAUI TARGET

Seluruh indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 bernilai positif dan melampaui target mulai dari jumlah rasio yang diputus, rasio produktifitas memutus dibandingkan dengan beban penanganan perkara, jumlah sisa perkara, dan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, yang jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan bahkan “memecahkan” rekor penanganan perkara terbaik yang diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung, Kamis (9/2/2017), bertempat di Ruang Kusumahatmadja, Gedung MA, Jakarta. Penyampaian laporan tahunan digelar dalam sidang pleno istimewa yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam acara tersebut, MA mengundang perwakilan eksekutif, legislatif, akademisi, perbankan, perwakilan negara sahabat, pimpinan mahkamah agung ASEAN, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional dan pers.

Kegiatan penyampaian laporan tahunan juga disiarkan melalui live streaming channel Youtube Mahkamah Agung.

Dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2016, MA menerima perkara sebanyak 14.630, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950, sehingga jumlah perkara yang harus diadili MA sepanjang tahun 2016 sebanyak 18.580 perkara. MA telah memu-

tus perkara sebanyak 16.223 sehingga sisa perkara berjumlah 2.357 perkara.

Jumlah Perkara Putus

Jumlah perkara yang diputus MA sepanjang tahun 2016 sebanyak 16.223 perkara, meningkat 12,25% jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 14.452 perkara. Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah, memecahkan rekor jumlah memutus perkara tertinggi yang pernah diraih tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara.

Rasio Produktivitas Memutus

Rasio produktivitas memutus tahun 2016— yakni perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban penanganan perkara—sebesar 87,31%. Jumlah rasio ini meningkat 8,78% dari tahun 2015 yang memiliki rasio produktivitas memutus sebesar 78,53%. Rasio produktivitas memutus tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 70 % dari jumlah beban penanganan perkara.

Jumlah Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, berkurang 40,33 % dari sisa tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah beban kerja, sisa perkara tahun 2016 hanya sebesar 12,69%. Jumlah dan prosentase sisa perkara tahun

2016 merupakan sisa yang terendah

Jumlah Minutasi/Pengiriman Salinan Putusan

Minutasi dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2017 juga meraih rekor tertinggi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi clearance rate. Jumlah salinan putusan/berkas yang dikirim sebanyak 18.404 perkara, meningkat 29,86% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengirim salinan putusan sebanyak 14.172. Rasio jumlah perkara yang dikirim dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2016 (clearance rate) sebesar 125,80%.

Jumlah Publikasi Putusan

Jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 2.061.320 putusan, yang terdiri dari 1.975.804 putusan pengadilan tingkat pertama/banding dan 86.462 putusan Mahkamah Agung.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 sebanyak 438.989 putusan atau rata-rata 36.582 putusan per bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.712 merupakan putusan MA. Jumlah putusan MA yang diupload di tahun 2016 meningkat 36,58% jika dibandingkan tahun 2015 yang mengupload 10.772 putusan. Jumlah putusan MA yang dipublikasikan tahun 2016 merupakan yang tertinggi sejak MA mulai mempublikasikan putusan pada tahun 2007.

PROF. DR. M. HATTA ALI S.H., M.H KEMBALI TERPILIH MENJADI KETUA MA UNTUK PERIODE MASA JABATAN KEDUA

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk periode lima tahun ke dua (2017-2022). Ia mendapat 38 suara dari total 47 suara dalam sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Selasa (14/02/2017), bertempat di ruang Kusumah Atmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Pemilihan Ketua MA tersebut berlangsung hanya satu putaran, karena suara yang diperoleh Hatta Ali tersebut mencapai lebih dari 50 persen plus 1.

Selain Hatta Ali, dalam proses pemilihan tersebut muncul juga tiga nama hakim agung dengan perolehan suara sebagai berikut: Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH sebanyak 7 suara, Dr. Suhadi, SH, MH sebanyak 1 suara dan Dr. Mukti Arto, SH, MH sebanyak 1 suara. Lima tahun yang lalu, tepatnya hari Rabu 8 Februari 2012, Hatta Ali dinyatakan sebagai Ketua MA terpilih setelah mendapat 28 suara dalam putaran pertama pemilihan. Jumlah suara tersebut mencapai lebih dari 50 persen plus 1 yang mengungguli empat nama hakim agung ketika itu, yakni: Abdul Kadir Mappong (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial), 4 suara; Ahmad Kamil (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial), 15 suara; Paulus E. Lotulung (Ketua Muda TUN), 1 suara dan Mohamad Saleh (Ketua Muda Per-

data Khusus) 3 suara. Pada waktu pemilihan tersebut terdapat 3 suara yang dinyatakan tidak sah.

Hatta Ali kelahiran Pare-Pare 7 April 1950 (67 tahun), berdasarkan UU No 3 Tahun 2009 akan memimpin MA pada periode lima tahun kedua ini sampai bulan April 2020 (3 tahun).

Karier

Hatta Ali memulai karirnya sebagai CPNS pada Departemen Kehakiman terhitung mulai 1 Maret 1978. Di Depkeh ini, Hatta Ali menduduki posisi sebagai Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Depkeh. Karir hakim Hatta Ali dimulai pada tahun 1982, ia diangkat sebagai Calon Hakim pada PN Jakarta Utara. PN Sabang menjadi tempat kerja berikutnya bagi Hatta Ali, sebab pada 5 April 1984 ia diangkat sebagai hakim di tempat ini. Lima tahun berikutnya, Hatta Ali menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua PN Sabang mulai 8 Juli 1989 hingga April 1990. Pada April 1990 Hatta Ali kembali mendapat mutasi. Kini PN Lubuk Pakam yang menjadi tempat pengabdian berikutnya. Setelah lima tahun di Lubuk Pakam, pada 7 April 1995 Hatta Ali dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Gorontalo.

Jabatan WKPN Gorontalo ini, dijabatnya hingga turun SK Jabatan

Ketua PN Bitung pada tanggal 18 November 1996. Dua tahun berikutnya, ia kembali dipromosikan menjadi Hakim PN Jakarta Utara. Setelah dua tahun di PN Jakarta Utara, Hatta Ali kembali mendapat promosi jabatan sebagai Ketua PN Manado. Jabatan terakhir ini hanya diemban kurang lebih setahun, karena pertengahan 2001, Hatta Ali kembali mutasi sebagai Ketua PN Tangerang.


Setelah beberapa kali berpengalaman sebagai pimpinan pengadilan, pada 21 Mei 2003 ia mendapat mutasi sebagai Hakim Tinggi PT Denpasar. Setahun berikutnya Hatta Ali dipercaya sebagai Hakim Tinggi Jakarta yang diperbantukan sebagai sekretaris Ketua Mahkamah Agung.

Pada pertengahan tahun 2005, Hatta Ali mendapat kepercayaan sebagai Dirjen Badan Peradilan Umum. Jabatan ini ia emban hingga diangkat menjadi Hakim Agung pada 23 Juli 2007. Rekam jejak dan pengalaman kepemimpinan yang cemerlang menjadi bekal untuk mengantarkan penyandang Doktor dari Universitas Padjadjaran ini untuk menjabat sebagai Tuada Pengawasan pada 8 April 2009.

Pada hari Rabu, 8 Februari 2012, dalam Sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung dengan meraih suara terbanyak pada putaran pertama pemilihan. Sebulan kemudian, tepatnya 1 Maret 2012, ia diambil sumpah jabatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara, Jakarta. Lima tahun setelah pelantikan tersebut, MA kembali menggelar sidang paripurna khusus untuk memilih Ketua MA. Pada pemilihan tersebut, Hatta Ali kembali terpilih untuk memimpin MA, untuk periode lima tahun ke dua. Berdasarkan UU No 3 Tahun 2009, Hatta Ali akan memimpin MA hingga genap usia 70 tahun di bulan April tahun 2020.

Ketua MA ke 13

Melihat catatan sejarah Mahkamah Agung, Hatta Ali menjadi Ketua Mahkamah Agung yang ke 13 sejak berdirinya Mahkamah Agung pada tahun 1945. Berikut nama-nama Ketua MA sejak tahun 1945:



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Ketua MA	Periode Jabatan
1	Prof. Dr. Kusumah Atmaja, SH	1945 - 1952
2	Prof. Dr. R. Wirjono Projudikoro, S. H	1952 – 1966
3	Soerjadi, S. H	1966 – 1968
4	Prof. R. Subekti, S. H	1968 – 1974
5	Prof. Oemar Seno Adji, S.H	1974 – 1981
6	Mudjono, SH	1981 – 1984
7	H. Ali Said, S.H	1984 – 1992
8	H.R. Purwoto S. Ganda Subrata, S.H	1992 -1994
9	H. Soerjono, S.H	1994 – 1996
10	H. Sarwata, S.H	1996 – 2000
11	Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH, MCL	2001 – 2008
12	Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H	2009 -2012
13	Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H, M.H	2012 – 2020

PROF. DR. M. HATTA ALI S.H., M.H MENGUCAPKAN SUMPAH JABATAN KETUA MA PERIODE 2017 - 2022 DI HADAPAN PRESIDEN RI



Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Rabu 1 Maret 2017. Penetapan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 tertuang dalam Keputusan Presiden No 28 P Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017. Berdasarkan Pasal 9 UU 3 Tahun 2009, Ketua dan Wakil Ketua MA sebelum memangku jabatannya, harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Hatta Ali terpilih sebagai calon Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan Ketua MA yang digelar 14 Februari 2017. Ia mendapatkan 38 dari 47 suara hakim agung. Dengan jumlah suara tersebut, proses pemilihan hanya berlangsung satu putaran karena telah mencapai suara di atas 50 persen plus 1.

Periodisasi jabatan pimpinan Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda) selama lima tahun mulai diberlakukan dengan UU

No 5 Tahun 2004. UU sebelumnya tidak mengenal periodisasi jabatan tersebut. Selain mengatur periodisasi, UU tersebut juga mengatur mekanisme penetapan jabatan Pimpinan MA. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden. Sedangkan Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ketua MA ke-13

Melihat catatan sejarah Mahkamah Agung, Hatta Ali menjadi Ketua Mahkamah Agung yang ke 13 sejak berdirinya Mahkamah Agung pada tahun 1945. Hatta Ali termasuk dalam 7 orang Ketua MA dengan masa jabatan di atas 5 (lima) tahun. Berikut nama-nama Ketua MA sejak tahun 1945:

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA			
No	Nama Ketua MA	Periode Jabatan	Lama Menjabat
1	Prof. Dr. Kusumah Atmaja, SH	1945 - 1952	7 tahun
2	Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, S. H	1952 – 1966	14 tahun
3	Soerjadi, S. H	1966 – 1968	2 tahun
4	Prof. R. Subekti, S. H	1968 – 1974	6 tahun
5	Prof. Oemar Seno Adji, S.H	1974 – 1981	7 tahun
6	Mudjono, SH	1981 – 1984	3 tahun
7	H. Ali Said, S.H	1984 – 1992	8 tahun
8	H.R. Purwoto S. Ganda Subrata, S.H	1992 -1994	2 tahun
9	H. Soerjono, S.H	1994 – 1996	2 tahun
10	H. Sarwata, S.H	1996 – 2000	4 tahun
11	Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH, MCL	2001 – 2008	7 tahun
12	Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H	2009 -2012	3 tahun
13	Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H, M.H	2012 – 2020	8 tahun

Jejak Karier

Hatta Ali memulai karirnya sebagai CPNS pada Departemen Kehakiman terhitung mulai 1 Maret 1978. Di Depkeh ini, Hatta Ali menduduki posisi sebagai Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Depkeh. Karir hakim Hatta Ali dimulai pada tahun 1982, ia diangkat sebagai Calon Hakim pada PN Jakarta Utara. PN Sabang menjadi tempat kerja berikutnya bagi Hatta Ali, sebab pada 5 April 1984 ia diangkat sebagai hakim di tempat ini. Lima tahun berikutnya, Hatta Ali menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua PN Sabang mulai 8 Juli 1989 hingga April 1990. Pada April 1990 Hatta Ali kembali mendapat mutasi. Kini PN Lubuk Pakam yang menjadi tempat pengabdian berikutnya. Setelah lima tahun di Lubuk Pakam, pada 7 April 1995 Hatta Ali dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Gorontalo.

Jabatan WKP PN Gorontalo ini, dijabatnya hingga turun SK Jabatan Ketua PN Bitung pada tanggal 18 November 1996. Dua tahun berikutnya, ia kembali dipromosikan menjadi Hakim PN Jakarta Utara. Setelah dua tahun di PN Jakarta Utara, Hatta Ali kembali mendapat promosi jabatan sebagai Ketua PN Manado. Jabatan terakhir ini hanya diemban kurang lebih setahun, karena pertengahan 2001, Hatta Ali kembali mutasi sebagai Ketua PN Tangerang.

Setelah beberapa kali berpengalaman sebagai pimpinan pengadilan, pada 21 Mei 2003 ia mendapat mutasi sebagai Hakim Tinggi PT Denpasar. Setahun berikutnya Hatta Ali dipercaya sebagai Hakim Tinggi Jakarta yang diperbantukan sebagai sekretaris Ketua Mahkamah Agung.

Pada pertengahan tahun 2005, Hatta Ali mendapat kepercayaan sebagai Dirjen Badan Peradilan Umum. Jabatan ini ia emban hingga diangkat menjadi Hakim Agung pada 23 Juli 2007. Rekam jejak dan pengalaman kepemimpinan yang cemerlang menjadi bekal untuk mengantarkan penyanggah Doktor dari Universitas Padjadjaran ini untuk menjabat sebagai Tuada Pengawasan pada 8 April 2009.

Pada hari Rabu, 8 Februari 2012, dalam Sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung dengan meraih suara terbanyak pada putaran pertama pemilihan. Sebulan kemudian, tepatnya 1 Maret 2012, ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara, Jakarta. Lima tahun setelah pelantikan tersebut, MA kembali menggelar sidang paripurna khusus untuk memilih Ketua MA. Pada pemilihan tersebut, Hatta Ali kembali terpilih untuk memimpin MA, untuk periode lima tahun ke dua. Pada tanggal 1 Maret 2017, Hatta Ali kembali mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua MA Periode 2017-2022 di hadapan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan UU No 3 Tahun 2009, Hatta Ali akan memimpin MA hingga genap usia 70 tahun di bulan April tahun 2020.

KETUA MA INGATKAN APARATUR PERADILAN UNTUK MENJIWAI 7 (TUJUH) NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., MH, bersama seluruh unsur Pimpinan MA, melakukan kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi lebih dari 200-an peserta yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding se-Wilayah Provinsi Aceh, Selasa malam (03/05/2017), bertempat di Ruang Paripurna Gedung DPRK Sabang. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga Kamis (04/05/2017). Selain bidang teknis yudisial, para peserta juga mendapatkan materi pembinaan bidang administrasi dari Panitera MA dan para pejabat eselon I MA.

Salah satu fokus pengarahannya Ketua MA dalam kegiatan pembinaan tersebut mengenai internalisasi Nilai-Nilai Utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Menurut Ketua MA, ada 7 (tujuh) nilai utama badan peradilan yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Nilai-nilai utama badan peradilan tersebut, kata Ketua MA, adalah: (1) kemandirian kekuasaan kehakiman, (2) integritas dan

kejujuran, (3) akuntabilitas, (4) responsibilitas, (5) keterbukaan, (6) ketidakberpihakan, dan (7) perlakuan yang sama di depan hukum.

"Nilai-nilai utama badan peradilan tersebut harus menjadi jiwa dalam pencapaian visi mewujudkan badan peradilan Indonesia Yang Agung", jelas Ketua MA.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan nilai utama yang menjadi esensi bagi eksistensi lembaga peradilan, Nilai ini mendapat jaminan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 3 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan nilai kemandirian kekuasaan kehakiman, Ketua MA mengingatkan bahwa hal tersebut harus dimaknai "Bebas Dari", bukan "Bebas Untuk".

"Pengadilan harus bebas dari intervensi, namun tidak bebas untuk berbuat sesuka hatinya", pungkas Ketua MA.



BEBERKAN BERMACAM PENGADUAN TERHADAP APARATUR PENGADILAN, KETUA MA DORONG PENINGKATAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS

Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH, MH, membeberkan berbagai pengaduan yang ditujukan kepada Aparatur peradilan. Informasi pengaduan tersebut berasal dari surat yang langsung ditujukan kepada Ketua MA maupun dari SIWAS Mahkamah Agung. Prilaku aparaturnya yang menjadi sumber aduan publik tersebut, secara garis besar dipicu oleh pelanggaran etik dan unprofessional conduct. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua MA mendorong kepada aparaturnya untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas dan integritas.

Ketua MA menyampaikan hal tersebut dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, Senin (24/7/2017) bertempat di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain Ketua MA, hadir pula Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan, beberapa hakim agung, Hakim Ad Hoc MA, Panitera MA, pejabat eselon I, pejabat eselon II, Panmud dan beberapa hakim yustisial MA.

Para pimpinan MA menyampaikan materi pembinaan yang terkait dengan kewenangannya masing-masing. Sementara Panitera MA dan pejabat eselon I dijadwalkan menyampaikan pembinaan di waktu terpisah pada hari Selasa (24/7/2017 di tempat yang sama. Mereka yang menjadi peserta pembinaan adalah para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat lingkungan peradilan se-wilayah hukum provinsi Jawa Timur.

Update Kebijakan MA

Ketua MA mencontohkan beberapa perilaku penyimpang aparaturnya peradilan yang terkait pelanggaran kode etik/prilaku, diantaranya : bertemu pihak berperkara, menerima gratifikasi, meminta THR, meminta biaya salinan putusan melebihi ketentuan, menghilangkan berkas, dan lain-lain.

Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai produk peraturan untuk mencegah perilaku "menyimpang" aparaturnya peradilan..

"MA menerbitkan SEMA No 3 Tahun 2010 untuk mencegah hakim /aparaturnya peradilan menerima tamu pihak berperkara MA telah", jelas Ketua MA memberikan contoh

MA juga melarang pejabat pengadilan untuk menerima pemberian parsel dengan penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2013. Sebelumnya MA juga telah menerbitkan larangan serupa dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2010.

Ketua MA menduga salah satu penyebab adanya perilaku aparaturnya peradilan yang tidak sesuai norma yang digariskan adalah karena mereka tidak pernah membaca kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung., seperti SEMA, PERMA, SK KMA dan lain-lain.

"Semua kebijakan MA kini sangat mudah diakses karena telah tersedia versi elektroniknya di website. Aparaturnya peradilan wajib mengetahui dan memahami seluruh kebijakan MA", ungkap Ketua MA.

Urgensi aparat peradilan khususnya hakim untuk memahami produk kebijakan MA adalah untuk menghindari kekeliruan penerapan hukum acara yang bisa dikategorikan unprofessional conduct. Dalam paparan Ketua MA, disebutkan beberapa perilaku hakim/aparat peradilan yang menunjukkan hal ini. seperti eksekusi yang tidak didahului oleh proses aanmaning, berita acara tidak tepat memuat peristiwa hukum, keterangan ahli tidak dipertimbangkan dalam putusan, Tidak membuat Berita Acara Penyerahan Obyek Sengketa kepada Para Pihak sehingga pihak mengalami kesulitan pengurusan balik nama di BPN, dan lain-lain.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH, memperkuat yang disampaikan Ketua MA terkait kewajiban mengupdate produk kebijakan MA.

“Setiap akhir tahun MA selalu mengadakan rapat pleno kamar yang menghasilkan rumusan hukum. Banyak rumusan hukum yang merupakan petunjuk MA terhadap problematika hukum kontemporer. Rumusan hukum ini kemudian diberlakukan oleh SEMA”, jelas Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

“Seluruh hakim wajib membaca SEMA rumusan hukum pleno kamar”, pungkasnya.



KETUA MA: JANGAN SEKALI-KALI MELAKUKAN PERBUATAN SERUPA DENGAN KPT MANADO

Ketua Mahkamah Agung meminta seluruh jajaran pengadilan untuk menghindari dan menjauhi segala hal yang akan menjatuhkan dan merendahkan martabat, marwah dan wibawa dunia peradilan Indonesia, apakah itu korupsi, kolusi, suap, pelanggaran kode etik, dan lain sebagainya. Sebagai pimpinan tertinggi lembaga peradilan Indonesia, Ia dengan tegas meminta agar aparaturnya tidak melakukan perbuatan serupa dengan KPT Manado, yang akibat perbuatannya yang melanggar hukum, Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Ia mengajak warga peradilan memetik hikmah dari peristiwa tersebut dan bertekad kuat untuk memperbaiki diri dan melakukan pertobatan nasuha,

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Yogyakarta, Jum'at malam (13/10/2017). Acara tersebut diikuti oleh 561 peserta yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding empat lingkungan peradilan di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemateri dalam kegiatan pembinaan tersebut, selain Ketua MA adalah seluruh Pimpinan MA, Panitera, Sekretaris dan Para Pejabat Eselon I MA.

Yang dimaksud Ketua PT Manado oleh Ketua MA adalah Sudiwardono yang ditangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap terkait penanganan perkara. Terkait dengan OTT KPT Manado ini, Ketua MA menilai bahwa hal tersebut berawal dari tindakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Perma 7 Tahun 2016. Keberadaan KPT Manado di Jakarta yang berujung pada kejadian OTT, tidak sepengetahuan dan izin dari atasan langsungnya Dirjen Badilum. Padahal dengan tegas dalam Perma 7 Tahun 2016 diatur ketentuan jam kerja, prosedur meninggalkan jam kerja, tidak masuk kerja, dan lain-lain berkenaan dengan disiplin hakim.

Atas dasar tersebut, Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan dari pimpinan hingga staf pengadilan agar memahami tiga paket perma terkait pengawasan dan pembinaan, yaitu Perma 7 Tahun 2016, Perma 8 Tahun 2016 dan Perma 9 Tahun 2016.

“Kalau ketiga PERMA itu dibaca dan dikuasai, dihayati dan dilaksanakan, insya Allah tidak akan terjadi OTT seperti yang kita alami baru-baru ini”, tegas Ketua MA.

Kode Etik dan Pedoman Prilaku

Ketua MA meminta kepada seluruh aparat peradilan, khususnya hakim, agar mempedomani kode etik dan pedoman prilaku hakim. Sebelumnya, secara formal Ketua MA telah mengeluarkan Maklumat yang salah satu instruksinya adalah mempedomani kode etik dan pedoman prilaku hakim. Berdasarkan laporan pengadilan yang diterima oleh Ketua MA, diketahui bahwa ada hakim yang jujur, tetapi kejujurannya ini tidak diikuti oleh kehati-hatian atau kewaspadaan yang tinggi.

“Ada hakim yang didatangi oleh salah satu pihak berperkara, dia terima tanpa dihadiri oleh pihak lain, padahal sudah ada SEMA bahwa seorang hakim tidak boleh menerima pihak yang berperkara kecuali kedua-dua pihak berperkara pada hakim dengan didampingi Panitera, itu pun dibatasi hanya sekedar menanyakan masalah jadwal persidangan. Jangan mau mati konyol karena kurang waspada, kurang hati-hati menjaga dirinya”, jelas Ketua MA. Ketua MA juga mendorong agar aparaturnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt, sehingga hatinya menjadi bersih.

“Hati kecil kita tidak pernah berbohong. Ketika kita menerima pemberian seseorang yang punya tujuan untuk mempengaruhi kita, saya yakin, hati nurani kita masih berbicara bahwa ‘saya melakukan kesalahan’. Mari kita bersihkan hati kita. Jangan sekali-kali orang yang seharusnya kalah malah kita menangkan. Itu akan terkena kepada kita sendiri atau akan terkena pada keluarga kita atau mungkin akan terkena pada waktu kita sudah pensiun karena semua itu ada karmanya”, kata Ketua MA.

Ketua MA meminta kepada para Hakim kalau berdiri di atas jalan yang benar, jangan sekali-kali ada unsur ketakutan, jangan mau diintervensi, jangan mau dipengaruhi. “Laksanakan tugas sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai fakta hukum dan keyakinan. Jangan sekali-kali tidak jujur di dalam memutus suatu”, ungkapnya.

Pembinaan Atasan Langsung

Berdasarkan Perma 8 Tahun 2016, setiap atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya secara terus-menerus. Dalam hal atasan langsung lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya tersebut, yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi. Ketua MA mengilustrasikan kasus OTT Hakim PN Bengkulu, yang berujung pada pencopotan KPN Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, selama melaksanakan tugas selama kurang lebih 4 bulan menjalankan tugas, tidak pernah memberikan pembinaan, pengawa-

san kepada seluruh hakim dan aparat di bawahnya di PN Bengkulu. Oleh karena itu, pimpinan berkesimpulan bahwa KPN nya harus ikut bertanggungjawab.

Demikian pula dengan kejadian OTT KPT Manado. Berdasarkan Perma 8 Tahun 2016, apabila ketua pengadilan tingkat banding melakukan kesalahan, pelanggaran kode etik dan kedisiplinan, maka yang bertanggungjawab adalah dirjen masing-masing yang terkait. “Oleh karena itu saya telah meminta kepada ketua muda pengawasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Dirjen Badilum untuk mengetahui sejauh mana pembinaan dan pengawasan yang sudah diberikan kepada pimpinan pengadilan tingkat banding”, kata Ketua MA.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e Perma 7/2016, komposisi Tim Pemeriksa untuk seorang Dirjen adalah Ketua Kamar Pengawasan MA dengan para anggota terdiri dari para hakim agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Dirjen Badilum dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa selama ini pembinaan, pengawasan telah diberikan kepada pimpinan pengadilan tingkat banding khususnya ketua pengadilan tinggi Manado dengan cukup dan wajar. Oleh karena itu, sesuai dengan PERMA, apabila pimpinan langsung dari oknum aparat peradilan yang melakukan kesalahan telah melaksanakan kewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan yang cukup dan sewajarnya, maka atasan langsung dibebaskan dan tidak bertanggungjawab.

“Karena itu, setiap atasan langsung jangan dihantui kekhawatiran ikut bertanggungjawab. Karena pasti akan dilihat bagaimana fakta yang terjadi dengan atasan langsung yang bersangkutan. Kalau kesalahan bukan pada atasan langsung, maka atasan langsung tidak dapat dikenai sanksi. Sebab kalau tanggungjawab otomatis, ini menimbulkan ketidakadilan”, tegas Ketua MA.

Tanggung Jawab Voorpost

Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, Ketua MA meminta menginstruksikan kepada Pengadilan Tingkat Banding selaku voorpost MA yang merupakan kepanjangan tangan MA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada jajaran pengadilan yang berada di daerah hukumnya.

“Masih banyak ditemukan, ada ketua pengadilan tingkat pertama dan banding sangat jarang memberikan pembinaan, bahkan pengawasan yang seharusnya diberikan para hakim tinggi untuk mengawasi di daerah yang sudah ditentukan, ini pun tidak jalan. Saya minta, jangan sekali-sekali, cukup yang pertama dan yang terakhir seorang ketua pengadilan tingkat banding terkena OTT. Dan OTT ini terjadi adalah setelah keluarnya 3 PERMA ini dan juga setelah keluarnya Maklumat” pungkask Ketua MA.

SELURUH PEGAWAI KEPANITERAAN MA “DITATAR” MAKLUMAT KETUA MA

Seluruh pegawai Kepaniteraan MA, mulai dari para Panitera Muda, para Hakim Yustisial, Sekretaris Kepaniteraan, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, para koordinator, para operator, staf hingga tenaga honorer ditatar materi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017. Penataran atau sosialisasi ini dilakukan mulai tanggal 16 – 20 Oktober 2017 bertempat di ruang rapat lantai II Tower Mahkamah Agung. Para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok panitera muda, hakim yustisial, dan pejabat struktural (termasuk para koordinator), kelompok staf sekretariat kepaniteraan, kelompok staf kepaniteraan muda, kelompok staf dan operator pada majelis hakim. Masing-masing kelompok tersebut dijadwalkan mengikuti 1 hari sosialisasi, dengan jumlah peserta rata-rata 85-100 orang.

Sosialisasi Maklumat Ketua MA tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., MH, Senin (16/10/2017). Hadir pula pada acara pembukaan, Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM, dan Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut merujuk pada isi Maklumat Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Prilaku Panitera dan Jurusita, dan Aturan Prilaku Pegawai Mahkamah Agung.

Materi sosialisasi tersebut disampaikan oleh Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Penyampaian materi-materi tersebut disesuaikan kelompok jabatan dari peserta, yaitu hakim dan non hakim.



UNGKAP BERBAGAI PENGADUAN, KETUA MA AJAK WARGA PERADILAN MENINGKATKAN KUALITAS DIRI

Seluruh jajaran pengadilan se wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh pimpinan Mahkamah Agung mulai tanggal 28-30 November 2017 bertempat di Ballroom Hotel The Rinra kota Makassar. Mereka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dari empat lingkungan peradilan yang berada di kedua wilayah tersebut. Dalam acara pembinaan tersebut, Ketua MA, M. Hatta Ali, mengungkapkan berbagai macam pengaduan yang diajukan kepada aparat peradilan. Pengaduan tersebut diterima oleh Ketua MA melalui berbagai channel yang disediakan antara lain surat, e-mail, maupun Siwas Mahkamah Agung.

Mengungkap secara gamblang berbagai pengaduan atas tindakan aparat peradilan kepada seluruh jajarannya, Ketua MA berharap hal tersebut menjadi cermin perilaku yang tidak boleh ditiru. Ia mengajak warga peradilan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas diri baik aspek intelektual maupun moral sehingga terbebas dari sasaran pengaduan.

Beberapa perilaku aparat peradilan yang diadukan oleh masyarakat dan diungkap oleh Ketua MA pada pembinaan tadi malam, diantaranya sebagai berikut:

- Mengabaikan keberatan yang diajukan oleh para pihak
- Tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas kedinasan ketika jam kerja
- Melakukan eksekusi tanpa didahului aanmaning kepada seluruh ahli waris
- Tidak cermat dalam menyusun putusan sehingga keterangan ahli tidak dipertimbangkan
- Tidak mencatat dengan cermat keterangan ahli dalam Berita Acara Persidangan
- Menerima Gratifikasi Berupa Uang
- Menunda sidang berkali-kali serta menerima gratifikasi walaupun sudah dikembalikan
- Meminta uang kepada pelapor
- Tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta melakukan perbuatan tercela
- Melakukan perbuatan tercela berupa : kekerasan fisik, bersikap arogan terhadap rekan kerja, hubungan asmara dengan istri orang lain, dan mengkonsumsi minuman keras
- Selaku PPK telah membayar 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100% dan tidak menagih kelebihan pembayaran dan tidak menagih denda keterlambatan
- Mengizinkan secara lisan staf untuk kuliah pada jam kerja tanpa menunjuk penggantinya
- Terlambat menyelesaikan minutas sehingga berkas upaya hukum terlambat hingga bertahun-tahun
- Meminta biaya Salinan putusan yang melebihi ketentuan perundang-undangan
- Ketika memimpin sidang telah berkata tidak patut kepada Saksi

- Tidak membuat Berita Acara Penyerahan Obyek Sengketa kepada Para Pihak sehingga pihak mengalami kesulitan pengurusan balik nama di BPN
- Tidak membacakan gugatan di persidangan dan tidak menyebutkan taksiran biaya perkara ketika Putusan dibacakan
- Mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan tanpa mendengar pihak Tergugat dan menyerahkan penguasaan obyek sita jaminan kepada Penggugat
- Berkata dan bersikap kurang tepat serta tidak bijaksana karena tidak memberikan kesempatan kepada anggota Majelis dan Penuntut Umum untuk menunaikan sholat
- Menyerahkan sendiri Salinan putusan di rumah dinas salah satu pimpinan pengadilan sehingga PNBK perkara tidak bisa dipungut
- Tidak teliti dan tidak cermat sehingga terjadi salah ketik keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Berita Acara persidangan maupun dalam Putusan
- Mengirim surat dan meminta THR kepada beberapa Perusahaan di wilayah hukumnya
- Berkas perkara tidak dapat ditemukan
- Tidak menyertakan bukti-bukti surat dalam pengiriman berkas Kasasi
- Melakukan pemotongan terhadap uang jalan jurusita
- Meminta dan menerima uang sebagai jasa pembuatan dan pendaftaran gugatan
- Belum menyelesaikan Berita Cara Persidangan dan Putusan sehingga Perkara tidak bisa diserahkan ke Panitera Muda untuk diminutasi
- Melakukan pertemuan dengan pihak berperkara untuk mengurus perkara dengan imbalan sejumlah uang
- Melaksanakan pemberitahuan PK dan penyerahan memori PK melebihi tenggang waktu yang ditentukan sejak menerima berkas permohonan PK dari bagian perdata.
- Memberikan informasi yang salah kepada para pihak terutama pihak yang kalah tentang upaya hukum
- Memalsukan tanda tangan serta stempel Kades pada relaas panggilan dengan cara di – scanning
- Menyanggupi mengurus perkara perceraian yang akan diajukan dengan imbalan uang atau sebagian dari imbalan uang tersebut diganti dengan kencana

Faktor Pemicu: Pelanggaran dan Unprofessional

Dikatakan Ketua MA, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi publik dapat dengan mudah melaporkan jika perilaku pelayanan aparaturnya pengadilan tidak memuaskan atau cenderung melanggar prosedur. Mengenai perilaku yang dilaporkan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Ketua MA, bermula pada dua hal. Pertama, karena adanya pelanggaran, baik kode etik, SOP, atau norma lainnya. Kedua karena tindakan yang tidak didasari pengetahuan yang baik (unprofessional).

Secara kelembagaan, aspek integritas dan profesionalitas telah menjadi perhatian utama. Namun demikian kesadaran individu untuk selalu meningkatkan kedua hal tersebut menjadi lebih penting.

KETUA MA LANTIK KETUA KAMAR PIDANA DAN KETUA KAMAR MILITER MA

Ketua MA, M. Hatta Ali, hari ini (Selasa, 9/10/2018) mengambil sumpah dan melantik Hakim Agung Suhadi dan Hakim Agung Burhan Dahlan, masing-masing sebagai Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung hidmat dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua MA. Sidang yang digelar terbuka untuk umum dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II MA, sejumlah mantan pimpinan dan hakim agung MA, dan sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum.

Pengangkatan Suhadi dan Burhan Dahlan dalam jabatan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Suhadi menggantikan Artidjo Alkostar sebagai Ketua Kamar Pidana yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018. Sedangkan, Burhan Dahlan menggantikan Timur P. Manurung sebagai Ketua Kamar Militer yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017.

Dengan pelantikan dua pejabat tersebut, kini unsur pimpinan MA telah lengkap, kecuali Ketua Kamar Pengawasan yang hingga kini masih dirangkap jabatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Berikut susunan pimpinan MA yang selengkapnya:

Jabatan	Nama
Ketua Mahkamah Agung	Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial	Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial	Dr. Sunarto, S.H, M, Hum
Ketua Kamar Pidana	Dr. Suhadi, S.H., M.H
Ketua Kamar Perdata	Sultoni Mohdalli, S.H., M.H
Ketua Kamar Agama	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H, M.M
Ketua Kamar Militer	Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H
Ketua Kamar Tata Usaha Negara	Dr. Supandi, S.H., M.Hum
Ketua Kamar Pembinaan	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, L.LM

Suhadi : dari Panitera Muda Pidana Khusus menjadi Ketua Kamar Pidana

Hakim Agung Suhadi, SH, MH mengawali karir di dunia peradilan sejak tanggal 1 November 1979 sebagai CPNS di PN Mataram. Tahun 1983, suami dari Hj. Dahminar ini diangkat sebagai hakim dan di tempatkan di PN. Dompu (NTB). Setelah bertugas selama 7 Tahun di Dompu, tahun 1990 Penyanggand Doktor Universitas Padjajaran ini dimutasikan ke PN Klungkung. Tugas sebagai hakim di PN Klungkung dilaksanakan oleh Alumnus Fakultas Hukum UII 1978 ini selama 5 Tahun.

Setelah 12 tahun menjalani karir sebagai hakim, pria penggemar tenis kelahiran 19 September 1953 dipromosikan sebagai Wakil Ketua PN. Manna (Bengkulu Selatan). Jabatan Wakil Ketua di PN Manna 1 hanya dilalui selama 1 tahun, selanjutnya Panmud Pidana Khusus MA Periode 2007-2010, tahun 1996 dipromosikan sebagai Ketua PN Takengon (Aceh). Selama 4 Tahun, ayah dari Dadi, Daen, dan Danu ini memimpin PN Takengon, kemudian pada tahun 2000, ia kembali mendapat promosi sebagai Ketua PN. Sumedang. Setelah 3 Tahun 8 Bulan menjabat Ketua PN Sumedang, Juru Bicara Mahkamah Agung ini kembali dipromosikan sebagai Ketua PN Karawang.

Kepemimpinan Suhadi di PN Kerawang berlangsung selama periode 2003-2005. Selanjutnya ia mendapat promosi sebagai Ketua PN. Tangerang di tahun 2005. Bagi Suhadi, PN Tangerang adalah titik terakhir dalam rangkaian promosi dan mutasi sebagai pimpinan di pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya sejak Tahun 2007, Suhadi kembali dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI ditugaskan sebagai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung. Tiga tahun kemudian, tepatnya 5 April 2010 ia dipercaya sebagai Panitera Mahkamah Agung.

Setelah kurang lebih setahun menjalankan tugas sebagai Panitera Mahkamah Agung, Suhadi berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hakim agung, hingga dilantik sebagai Hakim Agung oleh Ketua MA, pada hari Rabu, 9 November 2011, di Ruang Kusumaatmaja Gedung MA, Jakarta. Pelantikan Suhadi sebagai hakim agung ketika itu bersama dengan 5 (lima) hakim agung lainnya, masing-masing: Gayus T Lumbuun, Nurul Elmiyah, Andi Samsan Nganro, Dudu Duswara dan dan Harry Djatmiko.

Tujuh tahun berlalu setelah pelantikan sebagai hakim agung, Selasa 9 Oktober 2018 menjadi hari penting bagi Ketua Umum Ikahi ini. Dalam sebuah sidang paripurna Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung menyematkan kalung jabatan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung kepada hakim agung yang satu dasawarsa sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung.



DI HADAPAN WARGA PERADILAN DI 3 PROVINSI, KETUA MA GAMBARKAN “SOSOK ” PERADILAN YANG DICITA-CITAKAN

Aparatur peradilan di tiga Provinsi –Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara—mendapat pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial secara langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung, Selasa (23/10/2018), bertempat di Hotel Sintesa Peninsula, Manado. Di hadapan 300 aparatur peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, Ketua MA, Hatta Ali, menggambarkan “sosok” lembaga peradilan yang dicita-citakan.

“Peradilan yang dicita-citakan adalah pengadilan yang memiliki tiga karakteristik utama: pertama, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, kedua, pengadilan membantu pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan ketiga, hakim pada pengadilan tersebut memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”, ungkap Ketua MA dalam paparannya.

Membumikan “sosok” peradilan yang dicita-citakan, kata Ketua MA, perlu komitmen kuat dari seluruh jajaran aparatur peradilan. Komitmen bersama juga diperlukan untuk mengantisipasi hambatan dan tantangan yang dihadapi lembaga peradilan.

Menurut Hatta Ali, tantangan dan hambatan tersebut adalah kurangnya akses terhadap keadilan (*access*), lambatnya penanganan perkara (*delay*), dan rendahnya profesionalisme aparatur (*integrity and professionalism*).

Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai kebijakan strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain: menetapkan jangka waktu penanganan perkara, memperkokoh integritas aparatur peradilan dengan meningkatkan disiplin pegawai dan memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan transparansi badan peradilan dan berbagai upaya lainnya.

“Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat dari berbagai Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung”, jelas Ketua MA.



Permasalahan Administrasi dan Teknis Yudisial

Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan persoalan teknis dan administrasi yudisial yang dihadapi pengadilan berdasarkan surat pengaduan yang diterima oleh Ketua MA. Diantara permasalahan administrasi perkara yang terjadi di “beberapa” pengadilan adalah: berkas perkara hilang, berkas perkara Kasasi/PK tidak segera dikirim ke MA, pengajuan upaya hukum Kasasi/PK yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap kasus berkas perkara yang hilang, Ketua MA memberikan petunjuk agar pengadilan yang bersangkutan mempedomani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952. Sedangkan terhadap keterlambatan pengiriman berkas upaya hukum kasasi/PK dan pengajuan upaya hukum yang melewati tenggang waktu yang ditetapkan, Ketua MA meminta pejabat yang berwenang mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu dalam bidang teknis yudisial, beberapa hal yang dikeluhkan oleh pencari keadilan adalah sebagai berikut: Hakim Praperadilan melampaui wewenang, kesalahan dalam eksekusi putusan, penundaan eksekusi atas alasan PK atau Perlawanan/Bantahan, persoalan terkait pelaksanaan tugas kejurusitaan, dan penilaian masalah kepatutan dalam perjanjian.

Terkait dengan persoalan teknis yudisial, Ketua MA berharap warga peradilan terus-menerus meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Rumusan Pleno Kamar Agar Menjadi Pedoman


Sejalan dengan Ketua MA untuk meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial mendorong jajaran pengadilan untuk mempedomani seluruh rumusan hukum hasil pleno kamar.

“Seluruh rumusan hukum hasil pleno kamar telah diberlakukan oleh SEMA, dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pengadilan”, tegas H.M. Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, ada beberapa hakim yang tidak membaca ketentuan yang telah diatur dalam rumusan kamar. Hal ini terbaca dalam berkas yang diajukan kasasi ke MA.

Dukungan Anggaran

Sementara itu Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, menjelaskan aspek dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas pokok peradilan. Menurutnya, alokasi anggaran terhadap peradilan saat ini sebesar 8,2 triliun. Sebelum di tahun 2012, alokasi anggaran yang diberikan kepada peradilan sebesar 5,1 triliun. Jumlah anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai.



KETIKA KETUA MA “MENYENTIL” KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, “menyentil” kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat banding di dua forum pembinaan pimpinan Mahkamah Agung. Pertama, pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi aparat pengadilan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di Medan pada 22 Maret 2019, dan kedua pada forum pembinaan pimpinan MA bagi para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Jakarta (25 Maret 2019). Sentilan Ketua MA atas kinerja pengadilan tingkat banding tersebut bukan dikarenakan kinerja pengadilan tingkat banding sangat rendah atau tidak mencapai target. “Sentilan” tersebut sengaja dilontarkan Ketua MA sebagai cambuk supaya kinerja penanganan perkara tingkat banding lebih meningkat lagi di masa mendatang. Ketua MA berharap kinerja pengadilan tingkat banding menyamai atau bahkan melampaui kinerja yang telah ditorehkan oleh pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, dalam Pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 yang digelar pada tanggal 28 Februari 2019 yang lalu, Ketua MA mengungkapkan bahwa kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menunjukkan pencapaian yang positif. Salah satu indikator pencapaian kinerja positif tersebut adalah rasio produktivitas memutus. Rasio produktivitas memutus MA sebesar 95,11%, Pengadilan Tingkat Banding sebesar 86,86% dan Pengadilan Tingkat Pertama sebesar 97,91%.

Berdasarkan data tersebut, rasio produktivitas memutus perkara pengadilan tingkat banding sudah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 70%, dan jumlah sisa perkara (hanya) sebesar 13,14%. Namun dalam analisis Ketua MA, dengan memperhatikan rasio jumlah hakim tinggi dengan jumlah perkara yang ditangani, kinerja memutus perkara pada pengadilan tingkat banding dapat lebih dioptimalkan lagi.

Merujuk pada data yang disampaikan pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung, jumlah perkara pada pengadilan tingkat banding (di luar perkara pengadilan pajak) di tahun 2018 sebesar 18.757 perkara, sedangkan jumlah hakim tinggi sebesar 1184 perkara. Rasio jumlah hakim dengan jumlah perkara yang ditangani adalah 1: 16 (baca: 1 hakim tinggi mendapat beban 16 perkara). Oleh karena pemeriksaan berkas dilakukan secara majelis, maka 1 orang hakim tinggi akan mendapatkan alokasi berkas sebanyak 47 perkara.

Ketua MA menilai rasio beban perkara dengan jumlah hakim tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan dengan rasio beban perkara Mahkamah Agung. Jumlah beban perkara MA tahun 2018 sebanyak 18.544 perkara dan jumlah hakim agung sebanyak 48, sehingga rasio beban perkara adalah 1:386. Oleh karena pemeriksaan berkas dilakukan secara majelis, maka 1 orang hakim agung akan mendapatkan alokasi berkas sebanyak 1158 perkara.

Dalam analisis Ketua MA, dengan rasio beban perkara yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengadilan tingkat banding, MA bisa menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.

“Dengan Rasio beban 1: 586, rasio produktivitas memutus MA sebesar 95,11% sedangkan pengadilan tingkat banding dengan rasio beban 1: 16, rasio produktivitas hanya sebesar 86,86%”, ujar Ketua MA.

Ketua MA optimis dengan jumlah rasio beban perkara yang lebih sedikit, kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat banding dapat dioptimalkan.

“Apalagi dari sisi usia, hakim tinggi masih lebih muda dibandingkan hakim agung”, jelas Ketua MA.

Adopsi Sistem Membaca Berkas Serentak

Dalam acara pembinaan bagi para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di sela acara Judicial Integrity Second Meeting di Hotel Aryaduta, Jakarta (25/3), Ketua MA melontarkan gagasan sistem pemeriksaan berkas perkara pada pengadilan tingkat banding mengadopsi sistem di Mahkamah Agung. Menurut Ketua MA, lompatan kinerja MA dimulai sejak diberlakukannya sistem membaca berkas secara serentak di tahun 2013.

“Sistem membaca berkas serentak telah berdampak pada percepatan waktu memutus, karena waktu musyawarah dan ucapan harus ditetapkan di awal, dan tidak boleh melebihi waktu tiga bulan”, jelas Ketua MA.

Oleh karena sistem membaca serentak telah terbukti efektif meningkatkan produktifitas, sistem tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Mahkamah Agung.

Pemanfaatan IT

Masih dalam upaya peningaktan kinerja pengaadilan tingkat banding, Ketua MA meminta pimpinan pengadilan banding memanfaatkan teknologi informasi sehingga kinerja penanganan perkara dapat termonitor secara efektif. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan IT, MA akan segera menyempurnakan fitur di SIPP pengadilan tingkat banding.

Setelah upgrade SIPP Banding selesai dilakukan, diharapkan para pimpinan pengadilan tingkat banding dapat memastikan jajarannya mengimplementasikan dalam seluruh proses penanganan perkara di tingkat banding.



KETUA MA : SIPP BANDING VERSI 3.2.0 HARUS TERIMPLEMENTASI 100% SEBELUM HUT MA KE 74

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Versi 3.2.0 di Labuan Bajo, Senin (22/04/2019). Peluncuran aplikasi pendukung manajemen perkara ini dilangsungkan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir pula dalam kegiatan launching tersebut seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, termasuk Ketua Pengadilan Pajak.

Dalam sambutannya, Ketua MA memberi target Aplikasi SIPP Banding 3.2.0 dapat terimplementasi di seluruh pengadilan tingkat banding sebelum HUT MA ke 74.

“Saya memberikan target agar aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 ini dapat diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2019 yang akan datang, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke-74”, ungkap Hatta Ali di akhir sambutan.

Ketua MA melihat pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara yang telah diterapkan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama

melalui aplikasi SIAP dan SIPP telah terbukti efektif mendorong peningkatan kinerja penanganan perkara. Oleh karena itu, penetapan target implementasi merupakan strategi untuk menciptakan lompatan peningkatan kinerja sehingga Pengadilan Tingkat Banding dapat mengejar ketertinggalan.

Ketua MA meminta agar aplikasi SIPP Banding Versi 3.2.0 dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, semua aparat peradilan tingkat banding dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan disiplin dalam penerapan SIPP.

Dalam sambutannya Ketua MA juga mengingatkan agar seluruh hakim tingkat pertama dan banding mematuhi jangka waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

“Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama harus selesai paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan”, tegas Ketua MA.

Pimpinan Pengadilan, lanjut Ketua MA, dapat memanfaatkan SIPP untuk melakukan monitoring ketepatan waktu memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 2014 tersebut.



KETUA MA : TARGET KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN 2019, 100%

Ketua Mahkamah Agung bersama dengan seluruh unsur pimpinan MA lainnya memberikan pembinaan bagi aparat peradilan se wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau di Batam, Kamis malam (6/7/2019). Materi pembinaan yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan merupakan respon atas persoalan yang mengemuka di bidangnya masing-masing. Sumber informasi adanya persoalan tersebut dapat berasal dari pemeriksaan di tingkat kasasi/peninjauan kembali ataupun melalui surat pengaduan. Berikut beberapa poin pembinaan yang disampaikan oleh Ketua, para Wakil Ketua, dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Ketua MA: Target Kepatuhan LHKPN 2019, 100%

Salah satu isu yang disorot Ketua MA dalam pembinaan di Batam adalah kepatuhan pelaporan LHKPN. Pelaporan LHKPN secara tepat waktu, menurut Ketua MA, adalah indikator integritas bagi badan peradilan. Ketua MA mendorong aparat peradilan yang wajib lapor LHKPN menunaikan kewajibannya di awal waktu, antara bulan Januari dan Februari.

Meskipun nilai kepatuhan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yakni mencapai kisaran 92% lebih, Ketua MA belum puas dengan capaian tersebut. Ia memasang target kepatuhan 100% di tahun 2019. "Apakah siap untuk 100% kepatuhan menyampaikan LHKPN di 2019", tanya Ketua MA kepada para peserta pembinaan. "Siaaaapp!!", sahut peserta dengan penuh semangat

Kekeliruan pada Amar Putusan

Di bidang teknis yudisial, Ketua MA mengupas persoalan kekeliruan redaksional pada amar putusan. Ketua MA meminta semua jajaran pengadilan untuk berusaha tidak membuat kekeliruan sedikit pun dalam menyusun



putusan atau zero tolerance. Namun demikian apabila masih dijumpai kekeliruan maka upaya perbaikan terhadap kesalahan tersebut disesuaikan dengan sifat/kualifikasi kesalahannya.

"Apabila sifat kekeliruan tersebut sebagai kekeliruan redaksional (clerical error) maka upaya perbaikannya dapat dilakukan dengan prosedur renvoi, sedangkan jika kekeliruannya bersifat substansial maka perbaikannya harus melalui mekanisme upaya hukum atau gugatan", ujar ketua MA dalam paparannya.

Menurut Ketua MA, kekeliruan redaksional adalah apabila adanya sesuatu yang keliru tersebut tidak mengubah makna redaksi kalimat tersebut dan pembaca mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Jalan keluar terhadap kekeliruan redaksional ini telah dijelaskan dalam surat Panitera MA Nomor 153/PAN/Hk.02/9/ 2016. Sedangkan kekeliruan substansial adalah kekeliruan yang apabila tidak diperbaiki akan mengubah makna atau bertentangan dengan tujuan putusan tersebut.

Menurut Ketua MA, kekeliruan substansial dapat menempuh prosedur upaya hukum. Namun jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan gugatan dengan memohon putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta.

Kepatuhan Pengiriman e-Document

Sementara itu, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr.H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H, menyoal kepatuhan Pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2018 yang mewajibkan pengadilan menyertakan dokumen elektronik dalam setiap pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali. Menurut H.M Syarifuddin, pengadilan di semua lingkungan peradilan masih banyak yang tidak memenuhi SEMA 1 Tahun 2014.

“Berdasarkan catatan Direktorat Pratalak, sebagian besar berkas yang dikirim selalu ada catatan atas kekurangan dokumen elektroniknya” tegas Waka MA Bidang Yudisial.

Selain masalah banyaknya dokumen elektronik yang tidak disertakan, persoalan lainnya adalah quality control terhadap dokumen elektronik.

“Kami beberapa kali mendapatkan dokumen elektronik yang berbeda dengan berkas fisiknya”, kata mantan Kabawas MA ini.

Waka MA Bidang Yudisial menegaskan pentingnya dokumen elektronik dalam percepatan penanganan perkara di MA yang sejak 2013 telah menggunakan sistem membaca berkas serentak. Oleh karena itu, Ia meminta peran dari Ketua Pengadilan Tingkat banding untuk melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 dipatuhi oleh jajaran pengadilan tingkat pertama.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. H.M. Sunarto, S.H., M.H, dalam paparannya menggarisbawahi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahkamah Agung. Ia mengapresiasi seluruh jajaran pengadilan yang telah berperan aktif sehingga MA mendapatkan nilai SAKIP yang cukup baik yaitu 69,10 dari skala 100 atau predikat “B”. Jumlah nilai ini, kata Sunarto, meningkat 4,4% dari tahun 2017 yang nilainya sebesar 64,70.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menyampaikan 8 (delapan rekomendasi) dari Menpan RB. Ke delapan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: penyempurnaan renstra, pemanfaatan Indikator Kinerja Utama dalam SAKIP, meningkatkan kualitas kinerja yang berfokus pada perjanjian kinerja, mengintegrasikan SIPP dengan SAKIP, meningkatkan kualitas laporan kinerja, meningkatkan kualitas evaluasi program, menindaklanjuti hasil evaluasi Bawas dan mendorong kualitas SAKIP

DI HARI JADI MA KE-74, KETUA MA MERESMIKAN LAYANAN E-LITIGASI DAN HYMNE MAHKAMAH AGUNG

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali meresmikan layanan e-litigasi dan Hymne Mahkamah Agung bertepatan dengan peringatan hari jadi MA ke 74, Senin 19 Agustus 2019, bertempat di Baleirung Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Persidangan secara elektronik atau e-litigasi merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan Hymne Mahkamah Agung diberlakukan dengan SK KMA Nomor 123/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Launching kedua produk strategis MA tersebut dilaksanakan di hadapan seluruh Pimpinan dan Hakim Agung MA, para Hakim Adhoc MA, para Mantan Pimpinan MA, para Pejabat eselon I dan II MA, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua dan Panitera Pengadilan se-Jabodetabek dan para Hakim Yustisial MA. Beberapa tamu undangan dari luar institusi MA juga nampak hadir, diantaranya: Ketua MK, Ketua KY dan Pimpinan Komisi III DPR.

Simbolisasi launching e-litigasi ditandai dengan arsiaran proyeksi pointer laser oleh Ketua MA ke gambar palu pada videotron yang perlahan berubah menjadi palu elektronik (link video launching). Sedangkan sebagai penanda diresmikannya hymne Mahkamah Agung disimbolkan dengan cara yang lebih menarik. Pertama-tama Adi MS selaku pencipta Hymne sekaligus arranger menyerahkan baton (stick konduktor) kepada Ketua MA. Selanjutnya Ketua MA menjadi konduktor "dadakan" twilight orchestra. Alunan musik orkestra dibawah konduktor Ketua MA inilah yang menjadi simbol peresmian Hymne MA.

Berbeda dengan seremoni berbagai launching yang pernah dilakukan oleh MA, launching kali ini diiringi Twilight Orchestra pimpinan Adi MS. Oleh karena itu, acara ini diberi tema "Harmoni Agung Untuk Indonesia: HUT Ke 74 Mahkamah Agung 2019, Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani". Dengan alunan orkestra di seluruh rangkaian acara, seremoni launching terasa lebih semarak namun penuh hidmat.

Ketua MA dalam sambutannya mengungkapkan bahwa e-litigasi merupakan penyempurna dari layanan e-court yang telah diberlakukan satu tahun sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 4 April 2018 melalui Perma 3 Tahun 2018. Apabila e-court fokus layanan-

nya pada administrasi perkara, meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan secara elektronik, maka dengan Perma 1 Tahun 2019, ketiga layanan tersebut disempurnakan dengan persidangan secara elektronik (e-litigation). Jika dilihat dari saat kelahirannya, layanan e-court dan e-litigation seolah menjadi kado istimewa di hari jadi MA yang ke 73 dan 74.

e-Litigasi dilakukan bertahap

Menurut Ketua MA, layanan e-litigasi memungkinkan penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dapat dilaksanakan secara elektronik. Bahkan pembuktian dan penyampaian putusan pun dapat dilaksanakan pula secara elektronik.

Ketua MA menyebutkan layanan e-litigasi diterapkan pada badan peradilan di Indonesia sebagai langkah strategis Mahkamah Agung beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman.

"Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien", kata Ketua MA dalam sambutannya.

Perma yang diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2009 Nomor 894 tanggal 8 Agustus 2019 ini berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019. Namun demikian, Perma itu sendiri menegaskan bahwa implementasi layanan e-litigasi dilakukan secara bertahap.



“Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua MA”, tulis Pasal 36 ayat (1) Perma 1 Tahun 2019.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, untuk tahap pertama e-litigasi dilaksanakan di 13 Pengadilan percontohan. Enam pengadilan dari lingkungan peradilan umum, empat lingkungan peradilan agama dan pengadilan lingkungan peradilan TUN. Inilah ke 13 pengadilan percontohan e-litigasi tersebut:

A. Lingkungan Peradilan Umum

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3. Pengadilan Negeri Surabaya
4. Pengadilan Negeri Makassar
5. Pengadilan Negeri Tanjung Karang
6. Pengadilan Negeri Palangkaraya



B. Lingkungan Peradilan Agama

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
2. Pengadilan Agama Jakarta Barat
3. Pengadilan Agama Jakarta Timur
4. Pengadilan Agama Surabaya



C. Lingkungan Peradilan TUN

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo



KETUA MA, M. HATTA ALI : “SEBELUM FAJAR MENYINGSING DI AWAL TAHUN 2020, SELURUH PENGADILAN INDONESIA TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN E-LITIGASI”

Ketua MA, M. Hatta Ali, memiliki gaya kepemimpinan yang menarik untuk diikuti. Selain dikenal sosok yang tidak pernah berhenti berinovasi, Ia pun memiliki gaya komunikasi yang khas dalam memberikan suatu instruksi. Salah satu contohnya adalah gaya memberikan arahan pencapaian suatu target dengan mengingatkan tanda-tanda alam. Pertama kali, pada saat menyampaikan pembinaan kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada akhir 2013 ketua MA memberikan instruksi sebagai berikut: “Sebelum ayam berkokok 1 Januari 2014 semua pengadilan sudah mengimplementasikan CTS (Case Tracking System/SIPP, red)”. Kedua, pada saat menyampaikan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Launching SIPP Versi 3.2.0 pada tanggal 29 November 2017 di Makassar Ketua MA memberikan instruksi “Sebelum ayam berkokok Tahun 2018, seluruh Pengadilan harus mengimplementasikan SIPP Versi 3.2.0”.

Yang terkini adalah arahan agar seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama siap mengimplementasikan Perma Nomor 1 Tahun 2019, pada saat launching e-litigasi pada momen peringatan HUT MA ke-74, Senin 19 Agustus 2019 di Baleirung, Gedung MA, Jakarta. Kali ini, Hatta Ali tidak lagi menggunakan magical word “ayam berkokok”, namun menggunakan diksi lain yang juga “tanda-tanda alam” yaitu “fajar menyingsing”.

“Sebelum fajar menyingsing di awal tahun 2020, seluruh pengadilan Indonesia telah mengimplementasikan e-Litigasi”, kata Hatta Ali pada pidato launching Perma 1 Tahun 2019 dan Hymne Mahkamah Agung di Baleirung Gedung MA, Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.

Kata-kata “ayam berkokok” yang menjadi diksi Ketua MA, M. Hatta Ali, dalam memberikan instruksi memang terbukti memiliki kekuatan “magis”. Harapan Ketua MA agar 1 Januari 2014 semua lingkungan peradilan telah mengimplementasikan SIPP, benar-benar terwujud!. Demikian pula dengan SIPP Versi 3.2.0 yang telah diguna-

kan oleh seluruh pengadilan di awal tahun 2018. Lalu, bagaimana dengan Implementasi e-litigasi yang harus terimplementasi di awal tahun 2020?. Warga pengadilan akan menjawab optimis bisa terwujud.

Hal ini karena “tuah” instruksi Ketua MA selalu didukung dengan berbagai kegiatan strategis dari jajaran Kepaniteraan, Sekretariat, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan MA.

Implementasi Bertahap

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan bahwa implementasi e-litigasi dilakukan secara bertahap.

“Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua MA”, tulis Pasal 36 ayat (1) Perma 1 Tahun 2019.

Tahap pertama implementasi Perma 1 Tahun 2019 yang mulai berlaku 19 Agustus 2019 ini dilaksanakan oleh 13 percontohan. Contoh implementasi terbaik (best practices) dari pengadilan percontohan ini akan direplikasi kepada pengadilan dengan jumlah yang lebih besar, hingga akhirnya pada 31 Desember 2019, sesuai harapan Ketua MA, seluruh pengadilan telah siap





KETUA MA : ESENSI PENERAPAN SISTEM KAMAR ADALAH MENJAGA KESATUAN HUKUM

ESENSI penerapan sistem Kamar adalah bagaimana Mahkamah Agung dapat melaksanakan fungsi menjaga Kesatuan penerapan hukum. Fungsi tersebut hanya dapat dijalankan apabila Mahkamah Agung memiliki pendapat hukum yang kokoh atau solid. Mekanisme rapat Pleno Kamar dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk membentuk pendapat hukum Mahkamah Agung yang kokoh tersebut. Hal ini karena Pleno Kamar mencerminkan pendapat hukum sebagian besar atau seluruh Hakim Agung di dalam Kamar Perkara yang berasal dari perkara-perkara yang ditanganinya.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., MH, pada saat menyampaikan pengarahan pada pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Minggu malam, 3 November 2019, di Hotel Intercontinental, Dago Park, Bandung. Dalam tradisi Pleno Kamar Mahkamah Agung, sesi pengarahan Ketua MA adalah agenda yang sangat penting karena memberikan arahan strategis yang menjadi haluan bagi implementasi sistem kamar.

Ketua MA dalam pengarahannya meluruskan konstruksi berfikir terhadap sebagian pandangan yang mempertentangkan kesatuan penerapan hukum yang diusung oleh sistem kamar dengan kebebasan hakim dalam mengadili perkara. Menurut Ketua MA, kepatuhan terhadap hasil rumusan Kamar tidaklah dimaksudkan untuk mengekang kebebasan (independensi) Hakim, namun semata-mata untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan publik terhadap kepastian hukum.

Menurut Ketua MA, salah satu indikator kredibilitas lembaga peradilan di mata publik adalah konsistensi putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Kemandirian hakim, lanjut Ketua MA, harus diimbangi dengan tanggung jawab kepada masyarakat.

"Tanggung jawab ini salah satunya terimplementasikan dari kepastian hukum yang diberikan melalui putusan-putusan Hakim", tegas Ketua MA.

Terkait dengan kemandirian yang menjadi mahkota dari hakim, Ketua MA memberikan penegasan bahwa kemandirian yang harus kita tampilkan ke masyarakat adalah kemandirian institusional.

"Kemandirian konstitusional merefleksikan akuntabilitas konstitusional melalui peran lembaga peradilan

sebagai sebuah sistem dalam ketatanegaraan Indonesia", ungkap Ketua MA.

Kasasi dan Fungsi Menjaga Kesatuan Hukum

Fungsi utama Mahkamah Agung, kata Ketua MA, adalah sebagai peradilan Kasasi. Esensi dari lembaga Kasasi adalah untuk menjaga kesatuan hukum, baik melalui pengawasan penerapan hukum pada pengadilan yang lebih rendah, maupun melalui penafsiran hukum yang diberlakukan sama di seluruh Indonesia.

Dengan lembaga kasasi ini, lanjut Ketua MA, Mahkamah Agung melakukan peran melakukan pemeriksaan terhadap kualitas putusan yang terdapatnya diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung baik pada aspek penerapan hukum maupun alasan-alasan hukum yang diberikan oleh pengadilan sebelumnya.

Oleh karena fungsi utama Mahkamah Agung adalah menjaga kesatuan hukum maka Ketua MA sangat mengancam inkonsistensi putusan. Menurut Ketua MA, inkonsistensi putusan akan mengacaukan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga Kasasi untuk menjaga kesatuan hukum.

"Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum karena hakim-hakim pada pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak memiliki panduan dalam menafsirkan dan menyelesaikan permasalahan hukum tertentu" papar Ketua MA.

Inkonsistensi putusan juga akan berdampak pada derasnya arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Hal ini karena akibat inkonsistensi putusan, pencari keadilan akan merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan preferensi dan ekspektasinya sehingga terus berupaya dan mencoba semua upaya hukum yang tersedia.

"Saya berharap bahwa para Hakim Agung harus memastikan pendapat yang diberikan pada setiap perkara yang ditanganinya diarahkan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak", pungkaskan Ketua MA.

KETUA MA MELANTIK TIGA KETUA MUDA, KINI UNSUR PIMPINAN MA LENGKAP

Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H., mengambil sumpah dan melantik 3 (tiga) Ketua Muda Mahkamah Agung yaitu Ketua Muda Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Perdata, pada hari ini (Jum'at, 21/02/20) bertempat di ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan ketiga pejabat tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua MA. Acara tersebut dihadiri Ketua MK, Ketua KY, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga, para pejabat eselon I dan II MA, serta pimpinan pengadilan dari empat lingkungan peradilan se Jabodetabek.

Ketua Muda Pembinaan MA dijabat kembali oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Ia pertama kali dilantik sebagai Ketua Muda Pembinaan MA pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 2004 mengakhiri masa jabatannya setelah 5 tahun, terhitung tanggal 23 Desember 2019 yang lalu. Ketua Kamar Pengawasan MA dijabat oleh Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H menggantikan pejabat sebelumnya Dr. Sunarto, S.H., M.Hum yang telah diangkat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial mulai tanggal 23 Mei 2018. Sedangkan Ketua Kamar Perdata dijabat oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.H menggantikan pejabat sebelumnya Soltoni Mohdally yang memasuki batas usia pensiun pada 1 Maret 2019.

Mengenal Lebih Dekat

Ketua Muda Pengawasan

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H lahir di Sengkang 2 Januari 1953, mengawali karir di dunia peradilan sebagai staf Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1979. Karir sebagai hakim dimulainya di Pengadilan Negeri Soa Sio pada tahun 1982. Pada tahun 1986 ia pindah tugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Dua tahun berikutnya, Jurubicara MA ini kembali mendapat SK pindah tugas menjadi Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan. Pengadilan Negeri Samarinda menjadi tempat penugasan berikutnya berdasarkan SK yang mulai berlaku 16 April 1994.

Andi Samsan mulai menjabat pimpinan pengadilan pada tanggal 22 April 1997 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara. Di tahun yang sama, tepat pada tanggal 18 Desember 1997, ia dipercaya menjadi Ketua di pengadilan negeri tersebut. Pada tahun 2000, Andi Samsan mendapat promosi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah menjalani jabatannya selama 3 tahun, ia kembali mendapatkan promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2003. Dua tahun berikutnya ia diberikan amanah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Setelah dua tahun memimpin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andi Samsan dipromosikan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 ia ditugaskan sebagai hakim tinggi PT Jakarta yang mengantarkannya sebagai Wakil Ketua PT Samarinda pada tahun 2010. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Ketua di pengadilan tinggi tersebut.

Setelah berpuluh tahun menjalani karir sebagai hakim, ditambah pengalaman memimpin pengadilan baik tingkat pertama maupun banding, Andi Samsan Nganro mengikuti seleksi Calon Hakim Agung pada tahun 2011. Ia dinyatakan lulus sebagai hakim agung dan dilantik pada tanggal 9 November 2011 bersama dengan Suhadi, Dudu Duswara Mahmudin, Nurul Elmiyah, Hary Djatmiko dan T. Gayus Lumbuun. Andi Samsan ditempatkan sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Setelah 8 tahun mengabdikan sebagai hakim agung, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, hakim agung yang ditunjuk sebagai Juru Bicara MA ini diangkat sebagai Ketua Muda Pengawasan MA dan ambil sumpah pada tanggal 21 Februari 2010.

Ketua Muda Perdata

I Gusti Agung Sumanatha lahir di Denpasar 22 Maret 1956. Ia mengawali karir di dunia peradilan sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen pada tahun 1985. Agung Sumanatha pernah ditugaskan sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto tahun 1991, Pengadilan Negeri Cibadak pada tahun 1995 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2000. Ia juga pernah menjadi hakim yustisial di Mahkamah Agung periode 2001-2006.

Pada tahun 2007, Agung Sumanatha diangkat menjadi Hakim Tinggi (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Ia juga beberapa kali menduduki jabatan struktural di Badan Litbang Diklat Kumdil MA. Pada tahun 2006-2010, ia diangkat sebagai Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil, kemudian pada tahun 2010-2013, ia dipercaya untuk memimpin Pusdiklat Teknis pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA.

Pada tahun 2013, Agung Sumanatha mengikuti seleksi hakim agung dan dinyatakan lulus bersama dengan 7 orang lainnya yaitu M. Syarifuddin (saat ini Waka MA Bidang Yudisial), Burhan Dahlan (Saat ini Ketua Kamar Militer), Desnayeti, Margono, Irfan Fachruddin dan Yakup Ginting. Ketua MA melantik Agung Sumanatha, dkk pada tanggal 11 Maret 2013. Agung Sumanatha ditempatkan sebagai hakim agung pada kamar perdata.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, ia diangkat sebagai Ketua Muda Perdata dan ambil sumpah pada tanggal 21 Februari 2010.



KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG, JUMLAH HAKIM AGUNG BELUM BERTAMBAH

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., mengambil sumpah dan melantik 5 orang Hakim Agung pada hari Kamis pekan lalu (12/03/2020) dalam siang paripurna khusus bertempat di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kehadiran 5 orang hakim agung baru tersebut, ternyata belum menambah jumlah hakim agung. Jumlah hakim Agung—termasuk unsur pimpinan— tetap berjumlah 48 orang. Hal ini karena pada tahun 2019, MA ditinggalkan pula oleh 5 orang hakim agung, tiga orang mencapai batas usia pensiun dan dua orang meninggal dunia.

Lima orang hakim agung yang telah dilantik tersebut adalah Soesilo, SH., MH, (sebelumnya sebagai Hakim Tinggi pada PT Banjarmasin), Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH, (sebelumnya sebagai Hakim Tinggi pada PT Denpasar), Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH, (sebelumnya Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung), Drs. H. Busra, SH., MH, (sebelumnya sebagai Wakil Ketua PTA Surabaya) dan Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH (sebelumnya Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama). Pengangkatan mereka sebagai Hakim Agung ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020.



Setelah dilantik mereka akan ditempatkan pada kamar penanganan perkara. Soesilo akan ditempatkan sebagai Hakim Agung pada Kamar Pidana. Dwi Sugiarto dan Rahmi Mulyati akan ditempatkan sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata. Sementara Busra dan Sugeng Sutrisno masing-masing ditempatkan sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Hakim Agung pada Kamar Militer.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA juga mengambil sumpah dan melantik 2 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan seorang Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung. Dua Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilantik adalah Dr. Agus Yuniato, SH., MH. (sebelumnya Hakim Adhoc Tipikor pada PN Surabaya) dan Ansori, SH., MH, (sebelumnya Hakim Adhoc Tipikor pada PT Palu). Sedangkan Hakim Ad Hoc PHI yang dilantik adalah Sugiyanto, SH., MH. (sebelumnya Hakim Ad Hoc PHI pada PN Semarang).

Hakim Agung Purna Tugas

Lima orang hakim agung mengakhiri tugas di tahun 2019, tiga orang telah mencapai batas usia pensiun dan dua orang meninggal dunia. Tiga orang hakim agung telah mencapai batas usia pensiun yaitu YM. Soltoni Mohdally (Ketua Kamar Perdata) telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019, YM. Mahdi Soroinda Nasution (Hakim Agung Kamar Perdata), telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2019, dan YM Sumardijatmo (Hakim Agung Kamar Pidana). Dua orang hakim agung meninggal dunia, yaitu YM. Wahidin (alm) meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2019 dan YM.Margono (alm) meninggal pada tanggal 20 September 2019.

Berikut komposisi lengkap hakim agung setelah pelantikan 5 orang hakim agung baru pada tanggal 12 Maret 2020

PIMPINAN MA (NON KAMAR)

1. PROF. DR. M. HATTA ALI, SH. MH. (KETUA MA)
2. DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH, MH (WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL)
3. DR. H. SUNARTO, SH., MH. (WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL)

KAMAR PIDANA

1. DR. H. SUHADI, SH. MH. (KETUA KAMAR PIDANA)
2. DR. ANDI SAMSAN NGANRO, SH. MH. (KETUA KAMAR PENGAWASAN)
3. DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.
4. DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.
5. PROF. DR. H. SURYA JAYA, SH. M.HUM.
6. SRI MURWAHYUNI, SH. MH.
7. DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH.
8. DR. M. DESNAYETI, SH., MH.
9. DR. H. EDDY ARMY, SH., MH
10. MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH., M.HUM.
11. DR. GAZALBA SALEH, SH., MH
12. SOESILO, SH., MH

KAMAR PERDATA

1. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH (KETUA KAMAR PERDATA)
2. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH. LLM. (KETUA KAMAR PEMBINAAN)
3. SYAMSUL MAARIF, SH. LLM. PHD.
4. DR. NURUL ELMİYAH, SH. MH.
5. DR. YAKUP GINTING, SH., C.N, MKN.
6. HAMDİ, SH., MH.
7. DR. ZAHROL RABAIN, SH., MH
8. SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH.
9. MARIA ANNA SAMIYATI, SH., MH.
10. DR. PANJI WIDAGDO, SH, MH
11. DR. IBRAHIM, SH, M.H, LLM
12. DR. DRS. MUHAMMAD YUNUS WAHAB SH., MH
13. DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, M.H,
14. DR. DWI SUGIARTO, SH., MH,
15. DR. RAHMI MULYATI, SH., MH

KAMAR AGAMA

1. DR. H. AMRAN SUJADI, SH., MH., MM. (KETUA KAMAR)
2. DR. H. PURWOSUSILO, SH., MH.
3. DR. H. A. MUKTI ARTO, SH., M.HUM.
4. DR. H. EDI RIADI, SH, MH
5. DR. YASARDIN, SH., M.HUM
6. DR.ABDUL MANAF, S.H., M.HUM
7. DRS. H. BUSRA, SH., MH

KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. PROF. DR. H. SUPANDI, SH. M.HUM. (KETUA KAMAR TUN)
2. DR. H. YULIUS, SH. MH.
3. PROF.DR. H.M. HARY DJATMIKO, SH. MS.
4. DR. IRFAN FACHRUDIN, SH., MH
5. IS SUDARYONO, SH., MH.
6. DR. YOSRAN, SH., M.HUM
7. DR. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

KAMAR MILITER

1. DR. BURHAN DAHLAN, SH., MH.
2. PROF. DR. DRS. H. DUDU D, SH., MHUM
3. BRIGJEN TNI HIDAYAT MANAO, SH., MH
4. BRIGJEN TNI SUGENG SUTRISNO, SH., MH

HAKIM AD HOC TIPIKOR

1. M.S LUMME, SH
2. DR. KRISNA HARAHAP, SH., MH
3. PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH
4. PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH., M.HUM
5. H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH
6. DR. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH
7. DR. AGUS YUNIATO, SH., MH.
8. ANSORI, SH., MH,

HAKIM AD HOC PHI

1. HORADIN SARAGIH, SH.,MH
2. DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH
3. FAUZAN, SH.,MH
4. SUGENG SANTOSO PN, MM., MH.
5. DR. JUNAEDI, SH., SE., M.SI
6. SUGIYANTO, SH., MH



H.M SYARIFUDDIN TERPILIH MENJADI KETUA MA KE-14

Mahkamah Agung menggelar sidang paripurna khusus dengan agenda tunggal pemilihan Ketua MA, Senin 6 April 2020 bertempat di Ruang Sidang Kusumah Atmadja, lantai 14 Tower MA, Jakarta. Seluruh unsur pimpinan dan hakim agung yang berjumlah 47 orang hadir dalam acara tersebut. Para Hakim Agung diberikan kewenangan oleh Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2004 untuk memilih Ketua MA ke-14, sebagai pengganti Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., MH, ketua MA ke 13 yang akan memasuki purna bhakti terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Dalam "Pemilu" yang berlangsung dua putaran, H.M Syarifuddin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial terpilih menjadi Ketua MA dengan mengantongi 32 suara atau 69,57% dari total suara sah. Jumlah ini mengungguli suara yang diberikan kepada Andi Samsan Nganro yang meraih 14 suara atau 30,43% dari suara sah.

Jalannya Pemilihan

Pesta demokrasi ala Mahkamah Agung yang digelar dalam Sidang Paripurna Khusus dibuka oleh Ketua MA, M. Hatta Ali, dengan ketukan palu sebanyak empat kali. Setelah mendapatkan rekapitulasi kehadiran yang menginformasikan seluruh hakim agung telah hadir dalam sidang, Ketua MA menyatakan persidangan telah memenuhi quorum berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam putaran pertama pemilihan, muncul enam nama calon hakim agung dengan Raihan suara sebagai berikut: Muhammad Syarifuddin (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial) 22 suara, Andi Samsan Nganro (Ketua Kamar Pengawasan) 14 suara, Sunarto (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial) 5 suara, Supandi (Ketua Kamar TUN) 1 suara, Amran Suadi (Ketua Kamar Agama) 1 suara dan Suhadi (Ketua Kamar Pidana) 1 suara. Dalam putaran pertama ini terdapat dua kartu suara tidak sah dan satu abstain. Dengan demikian total suara sah berjumlah 44 suara.

Berdasarkan komposisi raihan suara tersebut, pada putaran pertama tidak ada calon yang meraih suara 50% di tambah 1 dari suara sah.

"Oleh karena tidak ada calon yang meraih suara 50 % ditambah 1 (satu), maka sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) tata tertib pemilihan Ketua Mahkamah Agung, maka

pemilihan akan dilanjutkan ke putaran kedua", kata Ketua Panitia Pemilihan, A.S Pudjoharsoyo.

Calon yang berhak dipilih pada putaran kedua adalah yang memperoleh suara terbanyak peringkat pertama dan kedua yaitu : H.M Syarifuddin dan Andi Samsan Nganro.

Dalam pemilihan putaran kedua H.M Syarifuddin meraih 32 suara dan Andi Samsan Nganro meraih 14 suara serta 1 suara abstain. Dengan peraihan suara tersebut, maka H.M Syarifuddin sebagai peraih suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua MA terpilih.

"Berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 96/KMA/SK/IV/2020 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 7 huruf (i) menyebutkan calon Ketua Mahkamah Agung yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih", kata Ketua MA dalam sidang pari purna.

Suara Abstain

Dalam putaran pertama dan kedua pemilihan Ketua Mahkamah Agung ada satu suara abstain. Suara abstain tersebut merupakan "milik" Ketua MA, H.M. Hatta Ali. Secara terbuka, Ketua MA ke-13 ini menyatakan tidak akan memberikan hak suaranya alias abstain. Sikap Ketua MA ini didasarkan pertimbangan untuk menghindari kesan "penggiringan" pada salah seorang calon yang "direstui". Dikatakan Ketua MA, bahwa semua calon merupakan yang terbaik, dan seluruh hakim agung bebas memilih calon sesuai pilihan nuraninya.



Lebih Dekat dengan H.M Syarifuddin

H.M. Syarifuddin lahir 17 Oktober 1954. Karirnya di dunia peradilan dimulai sebagai CPNS Calon Hakim pada tahun 1981. Karir sebagai hakim dirintis di PN Kutacane pada tahun 1984. Pada akhir tahun 1990, ia berpindah tugas ke PN Lubuk Linggau hingga tahun 1995. Setelah dua tahun menjadi "Pengadil" di PN Lubuk Linggau, H.M. Syarifuddin berpindah tugas menjadi hakim di PN Pariaman. Pada tahun 1999, ia mendapat keputusan mutasi sebagai hakim di PN Baturaja.

Pada tahun 2003, mantan Kepala Badan Pengawasan MA ini dipromosikan sebagai hakim pada PN Jakarta Selatan. Dua tahun berkarir di Ibu Kota Negara mengantarkan hakim kelahiran Baturaja 17 Oktober 1954 ini menjadi pimpinan pengadilan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung adalah jabatan yang dipercayakan kepadanya pada periode tahun 2005-2006. Selanjutnya, di pengadilan yang sama, H.M. Syarifudin, diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pengadilan pada tahun 2006 sampai tahun 2011.

Pada tahun 2011, ia mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Di tahun yang sama, penyandang gelar Doktor Hukum dari Uni-

versitas Katolik Parahyangan ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Jabatan eselon I ini diembanya sampai dengan terpilih sebagai hakim agung pada tahun 2013.

Setelah dua tahun menjabat hakim agung, H.M. Syarifudin dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Kurang dari satu tahun menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan, H.M Syarifudin kemudian terpilih secara demokratis sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada "Pemilu MA" yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016. H.M Syarifuddin akan menggantikan Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH yang akan purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016. Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini akan segera dilepaskan meski periode jabatannya masih tersisa hingga tahun depan(2021). Hal ini karena dalam sidang paripurna khusus, H.M Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung. Ia akan menjadi orang nomor 1 di Mahkamah Agung hingga batas usia 70 tahun pada Oktober 2024.

Daftar Ketua MA

Berikut daftar Ketua MA selama periode 1945-saat ini:

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA			
No	Nama Ketua MA	Periode Jabatan	Lama Menjabat
1	Prof. Dr. Kusumah Atmaja, SH	1945 - 1952	7 tahun
2	Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, S. H	1952 – 1966	14 tahun
3	Soerjadi, S. H	1966 – 1968	2 tahun
4	Prof. R. Subekti, S. H	1968 – 1974	6 tahun
5	Prof. Oemar Seno Adji, S.H	1974 – 1981	7 tahun
6	Mudjono, SH	1981 – 1984	3 tahun
7	H. Ali Said, S.H	1984 – 1992	8 tahun
8	H.R. Purwoto S. Ganda Subrata, S.H	1992 -1994	2 tahun
9	H. Soerjono, S.H	1994 – 1996	2 tahun
10	H. Sarwata, S.H	1996 – 2000	4 tahun
11	Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH, MCL	2001 – 2008	7 tahun
12	Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H	2009 -2012	3 tahun
13	Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H, M.H	2012 – 2020	8 tahun
14	Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H	2020 - 2024	4 tahun



MADE RAWA ARDIYANINGRUM
PANITERA MAHKAMAH AGUNG



RYAWAN, SH., M. HUM
HKAMAH AGUNG RI





Jejak Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara pada Periode Kepemimpinan Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H (2012-2020) terdapat dalam buku ini